

**EKSISTENSI DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN
KEBEBASAN PERS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN**

***THE EXISTENCE OF PRESS BOARD OF INDONESIA REPUBLIC IN RELEASE
PRESS FREEDOM AND LEGAL PROTECTION FOR REPORTERS***

DISERTASI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelara Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Jayabaya



Disusun Oleh :

**SURIYANTO
201702026124**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2020**

JUDUL

**EKSISTENSI DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN
KEBEBASAN PERS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN**

***THE EXISTENCE OF PRESS BOARD OF INDONESIA REPUBLIC IN RELEASE
PRESS FREEDOM AND LEGAL PROTECTION FOR REPORTERS***

DISERTASI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelara Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Jayabaya



Disusun Oleh :

**SURIYANTO
201702026124**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA
JAKARTA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**EKSISTENSI DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN
KEBEBASAN PERS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN**

***THE EXISTENCE OF PRESS BOARD OF INDONESIA REPUBLIC IN RELEASE
PRESS FREEDOM AND LEGAL PROTECTION FOR REPORTERS***

DISERTASI

Disusun Oleh :

Suriyanto

201702026124

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelara Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Telah disetujui untuk : Ujian Terbuka

Oleh Tim Promotor

Prof. Dr. Idzan Fautanu, MA
Promotor

Dr. Atma Suganda, S.H.,M.Hum
Ko-Promotor I

Dr. Ismail, S.H.,M.H
Ko-Promotor II

LEMBAR PERSETUJUAN

**EKSISTENSI DEWAN PERS REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN
KEBEBASAN PERS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN**

***THE EXISTENCE OF PRESS BOARD OF INDONESIA REPUBLIC IN RELEASE
PRESS FREEDOM AND LEGAL PROTECTION FOR REPORTERS***

DISERTASI

Disusun Oleh :

Suriyanto

201702026124

Telah disetujui untuk melaksanakan : Ujian Terbuka

Persetujuan Pada Tanggal : Maret 2020

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Judul : Eksistensi Dewan Pers Dalam Mewujudkan Kebebasan Pers Dan
Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jurnalistik, Dewan Pers.

Kebebasan pers secara konseptual akan memunculkan pemerintahan yang bijaksana, cerdas dan bersih. Dengan adanya kebebasan pers maka masyarakat akan bisa mengetahui berbagai macam peristiwa, termasuk juga kinerja pemerintah. Perlindungan hukum dalam profesi jurnalistik (khususnya media cetak) sebenarnya berhubungan erat dengan dua kebutuhan dasar, pertama terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja pers dengan segala kompleksitas permasalahannya dan kedua menyangkut perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat arogansi pers. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis, merumuskan, dan menemukan peran Dewan Pers dalam mewujudkan kebebasan pers di Negara Hukum Modern dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di era 4.0, dan menganalisis, merumuskan, dan menemukan perspektif pengaturan Pers dalam mewujudkan kebebasan pers untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya melalui media cetak maupun media online.

Metode dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan teoritis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasuistik, kerangka pemikiran adalah *Grand Theory*: Teori Negara Hukum Modern, *Middle Range Theory* :Teori Perlindungan Hukum dan *Applied Theory* : Teori Kewenangan

Adapun hasil penelitian ini adalah Pers baik perorangan maupun perusahaan dalam melaksakan tugas jurnalistiknya seyogyanya disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki agar saran, opini, dan persepsi atas suatu pemberitaan tetap berkualitas dan dapat memberikan pembelajaran, membagi pengalaman dan memberikan informasi yang bermanfaat dan berkualitas dengan tetap menegakan kode etik sehingga dapat menjaga kualitas pemberitaan di masyarakat dalam memberitakan suatu peristiwa ataupun perbuatan hukum untuk dapat meningkatkan kualitas dan intelektualitas masyarakat dalam mendapatkan informasi yang aktual, akurat, dan berkeseimbangan, dan Pers Indonesia seyogyanya memiliki standart kompetensi yang diakui secara nasional bahkan internasional, dimana terdapat tahapan peningkatan kompetensi dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dewan Pers dengan menerbitkan sertifikasi yang diakui oleh negara berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan untuk dapat menjadikan pers nasional yang berkualitas, berwibawa, dan dapat menjaga marwah pers yang bermartabat, bernilai dan memiliki integritas dan moralitas dengan tetap menegakan etika jurnalistik.

ABSTRACT

Title : The existence of the Press Council in Realizing Freedom of the Press and Legal Protection of Journalists

Keywords : Legal Protection, Journalism, Press Council.

Perss conceptual of the freedom increassing to development for the press excellence quality to intelligent and clean government. Freedom of the press, the public will be able to know various kinds of events, including government performance. Legal protection in the journalistic profession (especially print media) is actually closely related to two basic needs, firstly related to legal protection of press workers with all the complexities of the problem and secondly concerning legal protection of the public due to press arrogance. The purpose of this study is to analyze, formulate, and find out the role of the Press Council in realizing press freedom in the modern rule of law in implementing Public Information in the era of 4.0, and analyze, formulate, and find perspectives on Press regulation in realizing freedom of the press to be able to provide legal protection for journalists in carrying out their profession through print and online media.

The method in this study uses normative juridical, with a theoretical approach, legislation approach, conceptual approach, comparative approach and casuistic approach, the framework of thought is Grand Theory: Modern Rule of Law Theory, Middle Range Theory: Theory of Legal Protection and Applied Theory: Theory of Authority

The results of this study are the press both individuals and companies in carrying out their journalistic tasks should be adjusted to their competencies so that suggestions, opinions, and perceptions of a reporting remain quality and can provide learning, share experiences and provide useful and quality information while maintaining the code ethics so as to maintain the quality of reporting in the community in reporting an event or legal act to be able to improve the quality and intellect of the community in obtaining actual, accurate, and balanced information, and the Indonesian Press should have competency standards that are recognized nationally and even internationally, where there are stages competency improvement by implementing education and training carried out by the Press Council by issuing certifications recognized by the state based on changes in legislation to be able to make ers of national quality, authoritative, and can maintain the dignity of the press with dignity, value and integrity and morality while maintaining journalistic ethics.

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah dipublikasikan dan diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jayabaya maupun di Universitas/Perguruan Tinggi Lain.
2. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, Maret 2020
Yang membuat pernyataan

SURIYANTO
NPM. 201702026124

KATA PENGATAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahNya. Shalawat dan salam semoga selalu tertumpah curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul “Eksistensi Dewan Pers Republik Indonesiadalam Mewujudkan Kebebasan Pers Dan Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan” Tujuan penulisan disertasi ini adalah untuk lebih memberikan kesempurnaan untuk pengembangan Ilmu Hukum dan melengkapi peraturan dan perundang-undangan khususnya bidang kenotariatan dan juga untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jayabaya.

Penulis menghaturkan terima kasih tak terhingga kepada Emak yang tercinta, yang terbanggakan yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan saya, yang tersayang dan terkasih **Emak Legiyem** yang tiada henti mendoakan peneliti sampaidengan saya dapat menyelesaikan Doktor Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para promotor, oleh karena itu ucapan terima kasih kepada yang terhormat **Prof. Dr. Idzan Fautanu, M.A.**, selaku Promotor, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Naskah Penelitian Disertasi. **Dr. Atma Suganda, S.H., M.H.**, selaku Ko-Promotor I, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Naskah Penelitian Disertasi dan juga kepada **Dr. Ismail, S.H., M.H.**, selaku Ko-Promotor II, ditengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penyusunan Naskah Penelitian Disertasi.

Penulis juga menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:

1. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Yuyun Moeslim Tahir, SH, selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Jayabaya Jakarta;
2. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. H. Amir Santoso, M.Soc.,Ph.D selaku Rektor Universitas Jayabaya Jakarta;
3. Yang terhormat dan amat terpelajar Letnan Jendral TNI (Purn) Prof. Dr. H.Syarifudin Tippe, S.IP., M.S.i, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta.
4. Yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya.
5. Yang terhormat dan amat terpelajar, Prof. Dr. JH. Sinaulan, S.H., M.Ag., M.Sc (Almarhum) pada saat itu, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya.
6. Teman sekelas peneliti, Zulki Zulkifli Noor dan teman-teman Angkatan XXVI Tahun 2017 pada Program Doktor Ilmu Hukum, yang selalu kompak untuk mendukung selesainya penulisan ini.;
7. Seluruh staf dan karyawan dalam Program Doktor Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Prgram S3 Ilmum Hukum Universitas Jayabaya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Naskah seminar hasil Penelitian ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Maret 2020
Penulis,

SURIYANTO
NPM. 201702026124

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian	23
D. Kegunaan Penelitian	23
E. Kerangka Pemikiran	24
F. Metode Penelitian	41
2. Spesifikasi Penelitian	44
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	45
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	48
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	48
6. Lokasi Penelitian.....	51
BAB II KEBEBASAN PERS DALAM MEMUAT BERITA DARI PERSPEKTIF HUKUM PERS	53
A. Pers Indonesia.....	53
1. Pengertian Pers	53
2. Teori Pers	55
3. Pers International	58
4. Pers Menurut Hukum Indonesia	60
5. Bentuk dan Jenis-jenis Pers	63

B. Undang-Undang Pers	69
C. Dewan Pers.....	72
D. Organisasi Pers	76
E. Wartawan	80
F. Kode Etik Jurnalistik	83
G. Standar Kompetensi Wartawan	88
H. Pemberitaan Media Massa	91
I. Negara Hukum.....	95
1. Negara Hukum.....	95
2. Negara Hukum Pancasila	108
3. Negara Hukum Pancasila Modern	115
J. Keterbukaan Informasi Publik.....	120
K. Kewenangan	125
1. Pengertian Kewenangan.....	125
2. Sifat Kewenangan	135
3. Sumber Kewenangan	136
4. Batasan Kewenangan	137
5. Kewenangan Perundang-undangan.....	138
6. Kewenangan Dewan Pers.....	140
7. Kewenangan Wartawan	141
L. Sanksi Bagi Wartawan Yang Seringkali Disangkakan.....	146
4. Pencemaran Nama Baik	146
5. Hoax atau Berita Bohong	156
M. Perlindungan Hukum	168
6. Pengertian Perlindungan Hukum.....	168
7. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum	173
8. Teori Perlindungan Hukum	174
9. Perlindungan Hukum terhadap Wartawan	179
10. Perlindungan Hukum Terhadap Pemimpin Redaksi.....	184
N. Keadilan	188
11. Pengertian Keadilan.....	188

12. Teori Keadilan	190
13. Jenis-jenis Keadilan	198
14. Sumber Keadilan.....	200
15. Keadilan Bagi Insan Pers	203
BAB III KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PERS DALAM	
MEMBUAT PEMBERITAAN	205
A. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar	206
B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan perkara Nomor 190/Pid.B/2015/PN Pml, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015, dalam kasus pemerasan atas nama MUSTAQIM bin AMAT SARI (alm), MAMAS ARIFIN bin SUGIRI (alm), secara bersama-sama dengan Sisono bin Said Umar (almarhum) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang didampingi oleh Penasihat Hukum Abas Faturochman, S.H.I.	229
C. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari selasa, tanggal 27 November 2018, dalam kasus penghinaan oleh Ismail Novendra.....	250
BAB IV PERSPEKTIF PENGATURAN PERS UNTUK MEWUJUDKAN	
KEBEBASAN PERS DALAM MELAKSANAKAN	
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ERA 4.0	308
A. Peran Dewan Pers dalam mewujudkan kebebasan pers di Negara Hukum Modern dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di era 4.0.....	308
B. Perspektif pengaturan Pers dalam mewujudkan kebebasan pers untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya melalui media cetak maupun media online.....	346
BAB V PENUTUP.....	376
A. KESIMPULAN	376
B. SARAN	377
DAFTAR PUSTAKA	378
A. BUKU	378
B. Undang Undang dan Peraturan.....	384

C. Kamus	384
D. Jurnal.....	385
E. Sumber Elektronik	387

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*). Pernyataan tersebut kemudian dalam UUD 1945 hasil amandemen (1999-2002) diatur dalam pasal 1 ayat (3) yang menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Dengan memperhatikan konsep-konsep Negara hukum, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut konsep: (1) Konsep Negara hukum “*Rechtstaat*”, (2) Konsep Negara Hukum “*Rule of Law*”, (3) Konsep Negara Hukum “*Religy Legality*” dan “*Nomokrasi Islam*”, dan (4) Konsep Negara Hukum “*Socialist Legality*”, maka Indonesia tidak menganut konsep *Rechtstaat*, *Rule of Law*, *Religy Legality* dan *Nomocracy Islam*, serta *Socialist Legality*, melainkan menganut konsep Negara hukum yang berdasarkan Pancasila atau “Negara Hukum Pancasila”.¹

Menurut Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip dari Aloysius R. Entah elemen-elemen penting Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah:²

¹ Aloysius R. Entah, Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, Seminar Nasional Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 533-542, ISSN (Cetak) 2614-3216 ISSN (Online) 2614-3569, © 2016 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, <https://journal.Unnes.ac.id/sju/index.php/snh>

² *Ibid*

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan,
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan kekuasaan Negara,
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal,
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip-prinsip Negara hukum dapat dielaborasi menjadi 12 unsur, yaitu:³ (1) Supremasi hukum; (2) Persamaan dalam hukum; (3) Asas legalitas; (4) Pembatasan kekuasaan; (5) Organ-organ pemerintah yang independen; (6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak; (7) Peradilan Tata Usaha Negara; (8) Peradilan Tata Negara; (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; (10) Bersifat demokratis; (11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; (12) Transparasi dan kontrol sosial.

Dalam konteks demokrasi di negara-negara modern, yang sangat ditekankan adalah perlindungan terhadap *civil liberties dan civil rights*. Termasuk dalam kategori *civil liberties*, misalnya, kebebasan beragama dan kebebasan menyatakan pendapat secara terbuka, termasuk juga kebebasan pers. Sedangkan *civil rights* meliputi perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, memperlakukan setiap tersangka secara adil dan manusiawi, dihapuskannya segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan masyarakat.⁴ Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.29

⁴ Tjipta Lesmana, *Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial*, Jurnal VOLUME 2, NOMOR , JUNI 2005: 1-14

peranan penting dalam masyarakat demokrasi dan merupakan salah satu unsur bagi negara hukum modern dan pemerintahan yang menjalankan demokrasi.

Sistem kebebasan pers di Indonesia merupakan bagian sistem kemerdekaan untuk “mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan” sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Dasar 1945 di atas.⁵ Sebagai landasan konstitusional, Undang Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan masyarakat untuk menyampaikan ide, pendapat, pemikiran, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Secara yuridis konstitusional, Pancasila merupakan landasan idiil kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat itu. Sebagai cita-cita hukum, Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.⁶

Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat. Kemerdekaan menyampaikan suatu pendapat adalah salah satu hak asasi (*fundamental rights*) yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang Undang Dasar NRI 1945). Hal ini termaktub dalam Pasal 28 F, yang berbunyi :⁷

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Amanah konstitusi inilah yang kemudian menjadi dasar dalam perumusan peraturan perundang-undangan terkait pers sehingga penelitian ini

⁵ Idri, *Pers dalam Wacana Hukum, Jurnal Al Hikam*, Vol. V No.2 Desember 2010

⁶ Krisna Harahap, *Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan*, Grafiti Budi Utami, Bandung , 1996, hlm. 20-2

⁷ Lihat Pasal 28 F UUD NRI 1945 Perubahan kedua

berkaitan dengan kajian pengembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum tata negara. Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang Undang Dasar NRI 1945.

Lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut Undang Undang Pers), ketika reformasi sedang mewarnai dinamika politik Indonesia. Dilihat dari latar belakang kelahirannya, undang – undang Pers merupakan jaminan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar NRI 1945. Namun demikian, keberadaan undang – undang Pers bukan berarti ketentuan hukum lain tidak berlaku bagi pers. Meskipun Undang – Undang Pers menjamin kemerdekaan pers dari campur tangan dan paksaan dari pihak manapun, pers tetap harus dapat melaksanakan fungsi dan peranannya dengan sebaik – baiknya.

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini, harus dapat melaksanakan fungsi dan peranannya dengan sebaik-baiknya, berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional. Untuk itulah, pers harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara", yang pada bagian penjelasan pasalnya

dimaknai sebagai "...pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Undang Undang Pers juga menjadi awal dari kebebasan Pers di Indonesia, bahkan disebutkan di dalamnya bahwa kemerdekaan dan kebebasan pers dijamin sebagai Hak Asasi Manusia. Secara tegas dinyatakan terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Memberikan kemandirian terhadap Pers untuk berkembang tanpa campur tangan pemerintah dan memberikan perlindungan hukum bagi Pers dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Namun dalam pelaksanaannya keberadaan Undang-Undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers, hal ini terlihat dengan masih tingginya tingkat kekerasan terhadap jurnalis, masih banyak kasus-kasus hukum terhadap insan pers, dan masih adanya penyensoran terhadap berita-berita pers serta munculnya gugatan-gugatan hukum terhadap media. Tony Mendel, ahli hukum dari lembaga Article 19 yang juga seorang konsultan yang membantu penyusunan dan kelahiran Undang Undang Pers berpendapat bahwa Indonesia lebih memiliki kebebasan pers dari Inggris dan banyak negara lain.⁸

Kebebasan pers yang berasal dari kebebasan berpendapat, bersifat universal. Sebagaimana dijamin dalam Piagam HAM PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) dikenal juga dengan Deklarasi Universal tentang

⁸ Sirikit Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik: Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948, dimana dalam Pasal 19 menyebutkan bahwa:⁹

“Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas”.

Kovach dan Rosentiel menjelaskan mengenai sembilan elemen Jurnalistik yang dapat menjadi acuan dalam kegiatan jurnalistik meliputi:¹⁰ (1) kewajiban pertama jurnalistik adalah pada kebenaran; (2) loyalitas pertama jurnalistik kepada warga; (3) intisari jurnalistik adalah disiplin dalam verifikasi; (4) para praktisi harus menjaga independensi terhadap sumber berita; (5) jurnalistik harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan; (6) jurnalistik harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga; (7) jurnalistik harus berupaya membuat hal yang penting menarik dan relevan; (8) jurnalistik harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional; (9) para praktisi harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Shoemaker dan Reese yang dikutip oleh Sudibyo¹¹ menyebutkan 5 faktor yang mempengaruhi kerja wartawan, yaitu (1) faktor individual seperti latar belakang pendidikan, agama, gender, inters politik dan sebagainya; (2) rutinitas media yang mencakup mekanisme dan prosedur standar penulisan berita oleh media; (3) level organisasi yakni komponen institusi media yang memiliki peran dan

⁹Pasal 19 Piagam HAM PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) 10 Desember

¹⁰ Bill Kovach & Tom Rosentiel, *Sembilan Elemen Jurnalisme*, Alih Bahasa Yusi A. Pareanom, Yayasan Pantau, Jakarta, 2001, hlm 6.

¹¹ Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Jakarta: ISAI, 2001, hlm.7-

kepentingan dalam produksi berita; (4) level ekstramedia yakni faktor luar media seperti narasumber, negara, iklan, pasar dan sebagainya; dan (5) level ideologi berupa cara pandang dan kerangka berfikir serta sikap dalam menghadapi fenomena.

Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pun dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Kebebasan berbicara untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak asasi tersebut dijamin dalam ketentuan perundang-undangan dan merupakan hak setiap warga negara. Jaminan kebebasan berbicara, berpendapat dan berekspresi dijamin oleh kerangka hukum nasional Indonesia dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 28 dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹²
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pasal 19, 20 dan 21.
3. Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 pasal 14 ayat (1) dan (2).
4. Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Undang - undang Pers).

¹² Undang Undang Dasar 1956

Pers yang terjamin kebebasannya sebagai prasyarat untuk dapat berfungsi maksimal, bertanggung jawab atas semua informasi yang dipublikasikan tidak kepada negara. Tanggung jawab pers, bersifat langsung kepada masyarakat (publik), karena tujuan utama Jurnalistik (pers) adalah untuk melayani masyarakat (publik).¹³

Kustadi Suhandang Pers adalah “seni dan atau keterampilan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.”¹⁴

Sebagian insan pers demi mendapatkan informasi yang dianggap dapat menarik perhatian masyarakat, tidak jarang mereka melakukan segala cara tanpa mementingkan peraturan dan wilayah privasi seseorang.¹⁵ Banyak terjadi kasus yang melibatkan pers dan jurnalis Indonesia yang disebabkan oleh perlakuan sebagian insan pers yang dianggap kurang menyenangkan dan mengganggu wilayah privasi narasumber, hingga pada akhirnya menyebabkan kekerasan terhadap insan pers atau jurnalis tersebut. Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Karena itu dalam menjalankan tugas profesinya, wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers.

Akibat pemberitaan pers yang memunculkan persoalan hukum diperlukan penyelesaian sengketa pers yang berkeadilan. Penyelesaian

¹³ Bill Kovach & Tom Rosentiel, *Sembilan....*, *Op.cit.*, hlm 17.

¹⁴ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk Dan Kode Etik*/ Kustadi Suhandang, Nuansa Cendekia, Bandung, 2004, hlm 23

¹⁵ Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 74

hukum yang berkeadilan dan melembaga diinginkan berjalan memenuhi rasa keadilan antara hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pers, masyarakat dan institusi yang memiliki kewenangan dalam penanganan dibidang hukum berkaitan dengan tanggungjawab hukum dari institusi pers.

Dari pemahaman tentang tanggung jawab hukum, setiap insan pers ini dalam memenuhi kompetensinya maka dipandang penting untuk mengetahui pelaksanaan Undang Undang Pers. Hal ini dikarenakan banyak insan pers, tidak mengetahui substansi dan isi (*content*) dari tujuan sejatinya diadakan Undang Undang Pers itu.¹⁶

Di dalam Penjelasan Umum Undang Undang Pers, dapat dilihat bahwa sesungguhnya Undang Undang Pers adalah undang-undang yang mengatur dan menjamin terselenggaranya kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Hal itu menunjukkan bahwa kemerdekaan pers bukan monopoli wartawan dan atau perusahaan pers saja, tetapi kemerdekaan pers adalah milik masyarakat yang berdaulat. Undang Undang Pers memberikan jaminan adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, dan bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Karena kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya

¹⁶ Sri Ayu Astuti, *The Law Enforcement of Journalism Profession in The Context of Press Freedom*, Journal, Vol. 1 No. 2, June 2014, Page 131-204 P. ISSN. 2338-8595, E. ISSN. 2443-3497.

penegakkan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sangat penting bagi seorang wartawan. Selain sebagai bukti kompetensi di bidangnya, juga sekaligus untuk melindungi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dan berfungsi seperti menjadi filter jika muncul gugatan hukum dalam karya jurnalistik yang dibuat.

Meskipun tidak ada teori yang menyebutkan secara eksplisit pers sebagai pilar keempat demokrasi, fungsi pers sebagai alat kontrol kekuasaan dan masyarakat serta pendukung pembangunan, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Pada dasarnya identik dengan latar belakang lahirnya trias politika sebagai alat untuk mengontrol eksekutif atau raja yang sewenang-wenang.¹⁷

Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2001-2008 dan Ketua Dewan Pers 2010-2016 menyatakan "... kita sudah bertekad bahwa kebebasan pers merupakan unsur absolut dalam kehidupan demokrasi kita. Hal ini yang harus disadari semua kalangan, termasuk oleh para hakim..."¹⁸ Lebih lanjut, Bagir Manan juga menyatakan, "...pers yang bebas bukan hanya instrumen demokrasi. Tetapi sekaligus penjaga demokrasi."¹⁹

Sejalan dengan pendapat tersebut, tidak mengherankan jika sejarah mencatat bahwa rezim-rezim yang menindas selalu lekat dengan berbagai

¹⁷ Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005, hlm, 71.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 125.

¹⁹ *Ibid*.

sensor, pembredelan pers, buku, karya jurnalistik dan seni, demi mengekalkan kekuasaan suatu pemerintahan. Oleh karena itu, mewujudkan kebebasan pers menjadi salah satu agenda utama reformasi dan Undang - undang Pers menjadi salah satu undang-undang yang paling dahulu ditetapkan pada periode awal reformasi.

Di era kebebasan informasi, dan menguatnya media sosial sebagai media alternatif, bila tidak segera berubah, media konvensional terancam ditinggalkan publik. Kebanyakan hanya media pinggiran dan bukan arus utama (*mainstream*). Media-media arus utama sebagian besar larut dalam sebuah “kenakalan pers” yang disebut sebagai *framing* (membangkai berita), atau di Indonesia dikenal dengan istilah “pemlintiran” dan “menyebarkan isu negatif.” Dua istilah terakhir ini bahkan jauh lebih jahat dari *framing*.

Framing dalam pengertian umum adalah praktik membengkokkan sebuah berita, sehingga informasi yang sampai kepada pembaca atau pemirsa berbeda dengan fakta sebenarnya. *Framing* biasanya dilakukan dengan cara mengutip atau mengambil gambar dari sudut (*angle*) tertentu, sehingga persepsi yang diterima publik menjadi berbeda. Cara ini dilakukan secara halus. Masih ada sentuhan “seninya.” Sementara pemlintiran adalah niat jahat menjungkirbalikkan fakta dengan tujuan-tujuan tertentu. Caranya bermacam-macam. Biasanya sangat kasar dan menabrak semua kaidah jurnalistik dan akal sehat. Ada yang dengan sengaja mengutip pernyataan secara salah, mengajukan pertanyaan yang menjebak, mewawancarai nara sumber yang tidak tepat, dan berbagai teknik lainnya. Praktik ini kemudian diikuti dengan

teknik menyebarkan isu negatif. Biasanya mereka bekerja sama dengan sejumlah politisi, atau tokoh yang ikut membesar-besarkan masalah dengan mengabaikan fakta. Setelah itu, agar paket “isu tersebar” menjadi lengkap, ada kelompok-kelompok masyarakat yang disiapkan untuk melakukan unjukrasa.

Lembaga internasional Reporters Sans Frontiers (RSF) pada 2017 menempatkan Indonesia berada di urutan 124 dari 180 negara yang diteliti terkait kebebasan pers dengan skor 39.93. Posisi Indonesia lebih buruk dibandingkan Afganistan (120) dan Uganda (112). Untuk itu, kemerdekaan pers di Indonesia belum menggembirakan meskipun saat ini pers bermunculan secara bebas.²⁰

Indonesia sempat menjadi negara yang dipandang paling baik kebebasan persnya di antara negara-negara di Asia Tenggara menurut *Reporters sans Frontiers/Reporters Without Borders (RFS)*—sebuah organisasi wartawan internasional yang berkantor pusat di Paris dan rutin menilai situasi kebebasan pers di dunia.²¹ Di tahun itu, Indonesia berada pada peringkat 57 dalam *World Press Freedom Index (WPFI)* dari 139 negara yang dipantau RFS.²² Perolehan peringkat tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh fakta bahwa Indonesia baru saja menetapkan sebuah undang-undang yang menjamin kemerdekaan pers, yaitu Undang Undang Pers. Keberadaan undang-undang tersebut dipandang penting oleh RFS, sehingga dalam kuesioner

²⁰ tirto.id/independensi-dan-kemerdekaan-pers-di-hut-ri-ke-72, diakses 2 Juni 2019

²¹ Atmakusumah Astraatmadja, *Pers Ideal untuk Masa....*, *Op.Cit.*, hlm. 37-38.

²² *Ibid.*, 37-38.

penyusunan WPFI, *legislative framework* dijadikan salah satu kriteria dan indikator untuk mengukur situasi kebebasan pers suatu negara.²³

Dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, pers terkadang harus berhadapan dengan orang – orang, instansi – instansi maupun pihak pihak yang tidak setuju terhadap pemberitaan yang dibuatnya, oleh karenanya kehadiran Undang Undang Pers harus memberikan kepastian hukum untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lainnya, berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dilakukan dengan membantu dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²⁴

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya, untuk kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak, dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Salah satu contohnya adalah wartawan, dalam Pasal 4 ayat (4) Undang Undang Pers, yang bunyinya adalah : “Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”²⁵

Tujuan utama dari hak tolak itu sendiri adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan

²³ Reporters sans Frontiers, “Methodology”, <https://rsf.org/en/detailed-methodology> diakses tanggal 8 November 2018 pukul 22.16 WIB].

²⁴ J.C.T., Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, , BinaCipta, Jakarta, 1980, hlm. 30

²⁵ Lihat Pasal 4 ayat (4) UU Pers

identitas narasumbernya atau rahasia,²⁶ karena belum adanya jaminan maupun perlindungan hukum bagi para nara sumber yang memberikan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun diakui hak tolak sekarang, dikatakan bahwa hak tersebut tidak absolut sifatnya, melainkan ia adalah nisbi (*relatif*) dengan memungkinkan adanya suatu restriksi apabila ada perkara yang bersangkutan dengan keselamatan Negara.²⁷ Dalam hal ini hukum kita bersumber pada Pancasila yang dimaksudkan untuk suatu keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat dalam wujud perlindungan hukumnya, seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yakni kemerdekaan menyatakan atau mengeluarkan pikiran dan pendapat.²⁸

Ihwal perlindungan hukum dalam profesi jurnalistik (khususnya media cetak) sebenarnya berhubungan erat dengan dua kebutuhan dasar: (1) terkait dengan perlindungan hukum terhadap pekerja pers dengan segala kompleksitas permasalahannya; (2) menyangkut perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat arogansi pers.²⁹ Dua masalah ini idealnya diletakkan dalam perspektif bersamaan dan diimplementasikan dalam makna yang sama pula, sehingga sajian pers akan mencerminkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap Hak

²⁶ Sentosa Sembiring, *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyiaran dan Pers*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2005, hlm.185.

²⁷ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1990, hlm.8

²⁸ *Ibid.*, hlm.16.

²⁹ Takdir, *Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Di Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers)*, Jurnal Altajdid Stain Palopo, ISSN : 2085-3157

Asasi Manusia. Jadi, tak semata menitikberatkan pada perlindungan terhadap para pekerja pers dengan menyampingkan perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam Undang Undang Pers, ada beberapa hal penting yang ditandai dan sebelumnya tidak dikenal, di antaranya adalah peran serta masyarakat untuk ikut serta melakukan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers serta menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka meningkatkan kualitas pers nasional.³⁰

Melalui Undang Undang Pers yang ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie 23 September 1999. Untuk pertama kalinya Dewan Pers dinyatakan independen, sebagaimana disebutkan Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa: “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”.

Fungsi Dewan Pers dari sekedar memberikan nasihat untuk pemerintah dalam undang-undang sebelumnya, Secara lebih jelas, Pasal 15 ayat (2) huruf a undang-undang tersebut menyatakan bahwa Dewan Pers berfungsi untuk “melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain”. Dewan Pers yang bebas dari campur tangan pemerintah, memiliki peranan yang strategis dalam mengatur pola hubungan negara dan pers. Pers diharapkan tidak lagi

³⁰ Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - undang Pers.

menjadi alat propaganda yang digunakan untuk mengelola tatanan sosial-politik agar selalu seperti yang diharapkan penguasa.³¹ Sejumlah jurnalis juga mengungkapkan bahwa mereka memilih untuk melakukan sensor sendiri (*self-censorship*) atas karya-karya jurnalistik mereka karena khawatir terhadap serangan menggunakan pasal-pasal pidana dalam KUHP, khususnya tentang penodaan/penghujatan (*blasphemy*) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang Undang ITE).³²

Kekhawatiran para jurnalis sebagaimana dikutip RFS tersebut sangat relevan melihat kriminalisasi terhadap jurnalis masih menjadi masalah nyata di Indonesia saat ini. Hingga saat ini, masih banyak wartawan yang mengalami penganiayaan bahkan terbunuh dikarenakan karya jurnalistik yang dihasilkannya. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat ada 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi di berbagai daerah di Indonesia selama Mei 2017 hingga Mei 2018. Pelakunya didominasi polisi disusul pejabat pemerintahan. Sementara itu, LBH Pers mencatat bahwa sejak lembaga itu berdiri pada 2003 hingga 2017, telah terjadi 732 kasus kekerasan yang dialami para jurnalis.³³

Permasalahan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun

³¹ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 111.

³² Ibid

³³ <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/03/aji-indonesia-kekerasan-terhadap-jurnalis-meningkat-rentan-tahun-2017-2018>, diunduh pada 13 Agustus 2018, jam 13.00 WIB

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana insan pers meyakini pelaksanaan Undang Undang Negara Republik Indonesia Pasal 28 Huruf F, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS, dan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 14 Tahun 2008. Tentang. Keterbukaan Informasi Publik masih ditemui seperti pada kasus M. Reza Als Epong Bin Mukhtar, dimana dalam dakwaan jaksa, M. Reza Als Epong Bin Mukhtar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 17.54 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Medan - Banda Aceh Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen Merujuk pada pentingnya peran pers dalam suatu negara hukum modern yang menjalankan demokrasi, Indonesia menerima prinsip kepastian hukum di dalam *rechtsstaat* demikian pula prinsip rasa keadilan di dalam *the rule of law*. Hukum tertulis dengan segala proseduralnya yang demikian itu semuanya harus diletakkan dalam konteks penegakan keadilan. Karena itu, ketentuan-ketentuan tertulis yang dapat menghalangi terwujudnya keadilan dapat ditinggalkan.³⁴ Demikian pula dengan dinamika dalam situasi kebebasan pers di Indonesia, kepastian dan perlindungan hukum bagi wartawan, serta fenomena meningkatnya ancaman terhadap kebebasan pers melalui upaya kriminalisasi insan pers, menarik untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana sesungguhnya kerangka hukum dan kelembagaan yang ada saat ini untuk mewujudkan kebebasan pers juga perlindungan di Indonesia sesuai dengan Undang Undang Pers, Berdasarkan

³⁴ Moh. Mahfud. MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 51

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar.

Permasalahan masih terdapatnya wartawan yang masih belum memiliki kompetensi atas kode etik wartawan dan standarisasi profesi wartawan karena wartawan tumbuh dan berkembang secara autodidak, dimana masih terdapat oknum wartawan yang melakukan transaksi pemberitaan dimana pemberitaan dijadikan sebagai alat untuk mengancam subyek berita sehingga diduga melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yaitu “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain”, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” dan juncto Pasal 64 ayat (1), yaitu “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”, berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang dengan perkara Nomor 190/Pid.B/2015/PN Pml, pada hari Rabu, tanggal 28

OKtober 2015, dalam kasus pencemaran nama baik katas nama MUSTAQIM bin AMAT SARI (alm), MAMAS ARIFIN bin SUGIRI (alm), secara bersama-sama dengan Sisono bin Said Umar (almarhum) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang didampingi oleh Penasihat Hukum Abas Faturochman, S.H.I.

Permasalahan wartawan masih ditemukan pada saat memuat suatu berita di surat kabar yang dikenakan tindak pidana penghinaan, dimana masih ditemui wartawan yang diduga belum sepenuhnya dapat melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan melaksanakan fungsi profesinya sesuai standar yang telah ditentukan oleh Dewan Pers Indonesia Republik Indonesia hal mana menyangkut Sertifikasi Kompetensi Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga diduga wartawan melakukan tindak pidana penghinaan ataupun pencemaran baik sehingga pelaksanaan hak tolak ataupun hak jawab dari subyek berita belum dapat dilaksanakan tetapi pemberitaan yang terlanjur sudah terbit di masyarakat luas dianggap sebagai pemberitaan yang memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ISMAIL NOVENDRA Pgl ISMAIL selaku wartawan sekaligus Pimpinan Umum/Penanggung Jawab pada Koran Jejak News, membuat berita dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018”, yang isinya antara lain : “Bahwa sebagai kontraktor pendatang dari luar Sumbar, PT. Bone Mitra Abadi patut diacungkan jempol. Palsanya Tahun ini, perusahaan yang berkantor pusat di Batam Kepulauan Riau tersebut dapat memenangkan beberapa proyek besar di Sumbar, dimana dalam

dakwaan alternative Kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHPidana telah cukup terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa, meskipun terhadap hal ini telah dibantah oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya namun alasan tersebut tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim tetap berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari selasa, tanggal 27 November 2018, dalam kasus penghinaan oleh Ismail Novendra

Peneliti menyadari bahwa obyek penelitian ini sudah diteliti pihak lain, peneliti membandingkan dengan penelitian sejenis yang sudah ada, diantaranya adalah:

- 1) Disertasi oleh Herlambang Perdana Wiratraman, pada Program Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015, dengan judul "*Press Freedom, Law, and Politics In Post Soeharto Indonesia*". Dalam disertasi tersebut Herlambang Perdana Wiratraman, membahas tentang kebebasan pers Indonesia pada masa era Soeharto.³⁵
- 2) Disertasi oleh Anwar Fuady, pada Program Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2015, dengan judul *Perlindungan Hukum Infotaimen dalam Pengembangan Pers di Indonesia*, Dalam disertasi tersebut Anwar Fuady memfokuskan tentang banyaknya

³⁵ Herlambang Perdana Wiratraman, "*Press Freedom, Law, and Politics In Post Soeharto Indonesia*" Disertasi Program Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015.

penyelenggara infotaimen yang tidak bekerja secara bertanggung jawab dan beritanya hanya dipenuhi dengan gosip tanpa adanya kroscek untuk memenuhi prinsip *cover both side*.³⁶

- 3) Disertasi oleh Samsul Wahidin pada Program Ilmu Hukum Universitas Surabaya, Tahun 2000 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Pemberitaan Pers” , Dalam disertasi tersebut Samsul Wahidin memfokuskan tentang Perlindungan hukum terhadap mekanisme kinerja pers sebagai konsekuensi dari rilis pers yang tidak valid.³⁷
- 4) Disertasi oleh Made Mangku Pastika, pada Program Ilmu Hukum Universitas Udayana, Tahun 2019 dengan judul “Pengaturan Kebebasan Pers dalam Penyelenggaraan Perdagangan Jasa Pariwisata Berkelanjutan, Dalam disertasi tersebut mengangkat dua hal penting. Pertama, masalah kebebasan pers dan Kedua, kaitan antara kebebasan pers dalam penyelenggaraan perdagangan jasa pariwisata. Adapun hasil penelitian Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengaburkan konsep ‘kebebasan berekspresi’ yang merupakan hak azasi manusia (HAM) dan hak-hak individual rakyat dengan konsep ‘kebebasan pers’. Disebutkan, Undang Undang Pers menyamakan kebebasan pers dengan kebebasan berekspresi. Kekhawatiran yang terjadi adalah permasalahan sikap dan perilaku pers dalam bentuk dan

³⁶ Anwar Fuady, *Perlindungan Hukum Infotaimen dalam Pengembangan Pers di Indonesia*, Disertasi, Program Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2015.

³⁷ Samsul Wahidin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Pemberitaan Pers*”, Disertasi, Program Ilmu Hukum Universitas Surabaya, Tahun 2000.

sikap-perilaku melampaui kaidah pers sebagai media hak rakyat dalam tata kehidupan suatu negara demokrasi.³⁸

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya kesamaan ataupun plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti meneliti disertasi tentang Eksistensi Dewan Pers Dalam Mewujudkan Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Media Cetak maupun Media Online. Penulis dalam penelitian ini akan memfokuskan tentang melihat sejauh mana Dewan Pers dapat meminimalisir atau mencegah terjadinya kriminalisasi atau pengenaan pasal-pasal tindak pidana terhadap jurnalis atas karya-karya jurnalistiknya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang, peneliti melakukan penelitian disertasi dengan judul **“Eksistensi Dewan Pers Dalam Mewujudkan Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bagian latar belakang, penelitian ini hendak mengkaji Eksistensi Dewan Pers Dalam Mewujudkan Kebebasan Pers dan Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Media Cetak

³⁸ Made Mangku Pastika, *“Pengaturan Kebebasan Pers dalam Penyelenggaraan Perdagangan Jasa Pariwisata Berkelanjutan, Disertasi, Program Ilmu Hukum Universitas Udayana, Tahun 2019*

Maupun Media Online setelah berlakunya Undang Undang Pers, maka rumusan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dewan Pers dalam mewujudkan kebebasan pers di Negara Hukum Modern dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di era 4.0?
2. Bagaimana perspektif pengaturan Pers dalam mewujudkan kebebasan pers untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya melalui media cetak maupun media online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis, merumuskan, dan menemukan peran Dewan Pers dalam mewujudkan kebebasan pers di Negara Hukum Modern dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di era 4.0.
2. Menganalisis, merumuskan, dan menemukan perspektif pengaturan Pers dalam mewujudkan kebebasan pers untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya melalui media cetak maupun media online.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian disertasi ini adalah:

1. Sumbangan pemikiran teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik khususnya pengembangan ilmu hukum tata negara, dimana kebebasan pers di era digitalisasi di Negara Hukum Modern dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan pemberitaan yang berkualitas, berimbang, dan berkeadilan serta dapat memberikan edukasi kepada masyarakat serta perlindungan hukum dalam mewujudkan kebebasan pers atas peran wartawan dalam menjalankan profesinya melalui media cetak maupun media online.
2. Secara praktis memberi masukan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik kepada Para Praktisi Pers, Pemerintah, Legislatif, dan Penegak Hukum dalam melaksanakan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk menjadikan Pers Indonesia lebih berkualitas, berimbang, dan profesional serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat atas pemberitaan yang berkualitas, berimbang, dan berkeadilan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan arah penalaran untuk bisa memberikan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah disebutkan. Dalam kerangka pemikiran ini peneliti akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori negara hukum modern

sebagai *Grand Theory*, teori perlindungan hukum sebagai *Middle Range Theory*, teori kewenangan sebagai *Applied Theory*.

Grand Theory dalam penelitian ini adalah Neagara Hukum Pancasila Modern, dimana istilah negara hukum selain dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga dikenal istilah *monocracy* yang artinya sama dengan negara hukum. Intinya bahwa, hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum haruslah yang terumus secara demokratis, yakni yang dikehendaki oleh rakyat. Sejalan dengan perkembangan kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan Indonesia, maka dengan melalui amandemen Undang Undang Dasar 1945, istilah negara hukum (*rechtsstaat*) secara jelas dan tegas disebutkan dalam Batang Tubuh Undang Undang Dasar NRI tahun 1945 yang sebelum amandemen hanya ditemukan dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945. Hal itu mempertegas komitmen bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi bukan negara kekuasaan yang otoriter. Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi, maka kekuasaan manapun harus berlandaskan konstitusi. Konstitusi itu diadakan supaya para penyelenggara negara mempunyai arah serta tujuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, konstitusi itu merupakan hukum dasar tertinggi dan dinobatkan sebagai negara hukum yang demokratis. Dalam konteks itu, negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Negara Indonesia sejak memerdekaan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dari penjajahan sudah menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal itu bisa dilihat di dalam isi pembukaan Undang UndangD 1945. Tetapi yang sebagai pertanyaan sekarang adalah “*apakah Indonesia negara hukum modern?*”.

Ciri-ciri negara hukum modern adalah sebagai berikut:

1. *Welfare State* (mengutamakan kepentingan seluruh rakyat).
2. Negara ikut campur dalam semua lapangan kehidupan masyarakat.
3. Ekonomi liberal diganti oleh sistem yang dipimpin oleh pemerintah pusat.
4. *Bestuur Szrong* (menyelenggarakan kesejahteraan).
5. Menjaga keamanan dalam arti luas, yaitu keamanan sosial dari seluruh lapangan masyarakat.

Jadi apabila peneliti melihat ciri dari negara hukum modern di atas, maka peneliti katakan bahwa Indonesia adalah negara hukum modern, dengan kata lain jawabannya adalah “*IYA*”. Dari kelima ciri negara hukum modern di atas, Indonesia sudah menjalankannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Negara Indonesia sangat mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan.

Menurut Jimly terdapat 12 rumusan prinsip pokok yang merupakan pilar utama penyangga tegaknya negara modern yang dapat disebut sebagai

the rule of law, ataupun *rechtsstaat* dalam arti yang sebenarnya. Adapun ke 12 prinsip pokok dimaksud.³⁹ adalah:

1. Diakuinya supremasi hukum;
2. Adanya persamaan dalam hukum;
3. Berlakunya asas legalitas;
4. Efektisnya pembatasan kekuasaan;
5. Terjaminnya independensi fungsi kekuasaan teknis;
6. Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak;
7. Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara;
8. Adanya mekanisme peradilan konstitusi;
9. Dijaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia;
10. Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (*democratic rule of law*),
demokratische rechtsstaat);
11. Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat(*welfare- rechtsstaat*);
12. Transparansi dan control sosial.

Jika ke-12 prinsip di atas, dihubungkan dengan negara Indonesia, maka, Jimly mencukupkan menjadi 13 prinsip pokok, yaitu prinsip Ketuhan Yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama Pancasila.

Utrecht membedakan antara negara hukum formal atau negara hukum klasik, dengan negara hukum materiel atau negara hukum modern.⁴⁰ Negara hukum formal atau negara hukum klasik menyangkut pengertian hukum yang

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.29.

⁴⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtisar, Jakarta, 1962, hlm.

bersifat formal dan sempit. Artinya, hukum itu hanya dilihat dari peraturan perundang-undangan tertulis saja. Sedangkan negara hukum materiel atau negara hukum modern yaitu negara hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materiel mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan didalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*Welfarestate*).

Friedman membedakan antara *rule of law* dalam arti formal, yaitu dalam arti '*organezed public power*', dan *rule of law* dalam arti materiel, yaitu '*the rule of just law*'. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsep negara hukum itu, keadilan tidak akan serta merta terwujud secara substantif, karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formal dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran hukum materiel.⁴¹

Negara hukum formil bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya. Meski demikian, konsep negara hukum formil hanya mendahulukan aspek formalnya saja sehingga hasilnya hanya membawa adanya persamaan pada aspek politik dan sosial

⁴¹ Wolfgang Friedman, *Law in a Changing Society*, University of California Press, 1959, P. 25.

saja. Sementara aspek lain yang tidak kalah pentingnya, seperti penyelenggaraan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat belum mampu terfasilitasi dengan baik.

Hal inilah yang mendorong berkembangnya konsep negara hukum materil atau modern yang disebut pula dengan konsep negara kesejahteraan (*welfarestaat*). Dalam negara hukum materil atau modern, negara juga berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan, dengan tidak semata-mata mengedepankan aspek formal belaka.

Sampai disini mungkin akan timbul pertanyaan, bukankah hukum juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan? Sehingga baik negara hukum formil ataupun negara hukum materil sama akan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Sederhananya, secara history ternyata keadilan itu tidak serta merta dapat terwujud dalam negara formil. Namun, bentuk negara hukum materil atau modern juga belum tentu mampu mewujudkan keadilan dalam suatu negara.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan negara republik Indonesia pasca reformasi, maka dengan melalui amandemen Undang Undang Dasar 1945, istilah *rechtsstaat* secara jelas dan tegas disebutkan dalam Batang Tubuh Undang Undang Dasar NRI tahun 1945 yang sebelum amandemen hanya ditemukan dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945. Hal ini mempertegas komitmen bahwa Indonesia adalah, negara hukum, yang demokratis bukan negara kekuasaan yang otoriter.

Perkembangan dunia dewasa ini yang semakin maju dan terus berkembang pesat, ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat kemajuan komunikasi, informasi dan transportasi hampir dapat dikatakan tidak terdapat batas-batas wilayah lagi sebagai akibat arus informasi tersebut. Perkembangan tersebut seakan-akan telah menjadi nilai baru masyarakat modern. Arus informasi tersebut, baik dari dalam maupun dari luar tidak mungkin terkendali, dan dihindarkan. Oleh sebab itu, perlu ada semacam jaringan nilai-nilai untuk menjaring nilai-nilai yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Suatu sistem hukum yang modern harus juga merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat atau diatur oleh hukum tersebut. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Juga suatu hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya.⁴²

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis begitu pula dengan keberadaan pers yang merdeka membutuhkan demokrasi sebagai ruang gerakanya. Sebaliknya, kemerdekaan pers sebagai milik masyarakat yang berdaulat, dibutuhkan bagi kehidupan negara yang demokratis. Pengaturan dan penyelesaian masalah yang timbul akibat pemberitaan pers perlu diselesaikan dalam koridor demokrasi tersebut. Dalam hal ini, Undang

⁴² Otje Salman, dkk., *Beberapa Sosiologi Hukum*, (Alumni, Bandung, 2012), hlm. 90-91.

Undang Pers diperlukan keberadaanya untuk menjamin berlangsungnya kemerdekaan pers dan demokrasi.

Teori Negara Hukum Modern oleh Jimly yang mengatakan terdapat 12 rumusan prinsip pokok yang merupakan pilar utama penyangga tegaknya negara modern yang dapat disebut sebagai *the rule of law*, sebagai *Grand Theory* dalam penelitian ini karena konsepsi negara hukum modern sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia yang salah satu dimensi mutlak dalam pembentukan sistem hukum Indonesia modern adalah senantiasa mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia dan sesuai cita hukum dan cita-cita moral dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar NRI tahun 1945. Negara Indonesia memerlukan suatu sistem hukum modern yaitu seperangkat atau suatu sistem hukum yang mampu mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia ini tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi. Sebagai akibat dari globalisasi, juga menimbulkan dampak di bidang hukum.

Middle Theory yang digunakan oleh peneliti adalah Teori Perlindungan Hukum. Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang

bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum khususnya dalam perlindungan bagi insan pers.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴³ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁴

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000). hal. 53.

Perlindungan hukum (*legal protection*) lazimnya merupakan rumusan yang dihadapkan atau berhubungan dengan kekuasaan pemerintah. Namun, berbagai kekuatan secara eksistensinya dilindungi oleh hukum juga dapat melakukan hal serupa dengan kelompok lain yang lebih lemah.⁴⁵ Perlindungan hukum untuk wartawan, selain dimuat dalam undang – undang pers, maka penerapannya rasa perlindungan itu harus diwujudkan oleh aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun Hakim. Kasus – kasus kriminalisasi pers yang nyatanya belum terselesaikan, memberikan indikasi bahwa perlindungan hukum bagi wartawan belum sepenuhnya diberikan.

Dalam penelitian ini akan menyelidiki bagaimanakah sistem hukum yang ada di Indonesia menyediakan perlindungan hukum untuk para insan pers dalam menjalankan profesinya. Apa saja instrumen hukum dan kelembagaan yang disediakan oleh negara? Bagaimana instrumen hukum tersebut diterapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum di bidang pers? Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji (1) bagaimana fungsi dan peran dewan pers dalam konteks perlindungan hukum bagi profesi wartawan mengacu pada Undang Undang Pers dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku; serta (2) bagaimana Dewan Pers menjalankan peran dan fungsinya tersebut secara konkret ketika aparat penegak hukum menggunakan sistem peradilan pidana untuk memidanakan jurnalis.

⁴⁵ Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Jakarta, 2015, hlm. 49

Secara teori, pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia sesungguhnya telah diatur dalam Undang Undang Pers. Dalam praktiknya, Undang Undang Pers yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers tersebut ternyata selalu berhadapan dengan pendekatan-pendekatan lain dari sisi hukum, termasuk adanya beragam penafsiran.⁴⁶ Disini seringkali pelaksanaan kebebasan pers yang dijamin dalam Undang Undang Pers harus menghadapi masalah-masalah teknis hukum, khususnya menyangkut kedudukan Undang Undang Pers sebagai *lex specialis* atau bukan *lex specialis*. Pro dan kontra (mendukung dan menolak) Undang Undang Pers sebagai *lex specialis* mengemuka dengan argumentasi yang sama kuat. Di satu sisi, menjadikan Undang Undang Pers Sebagai *lex specialis* adalah jaminan menegakkan kemerdekaan pers, namun di sisi lain secara hukum formal dan material, kedudukan Undang Undang Pers sebagai *lex specialis* dinilai oleh sebagian pihak belum memenuhi syarat dan memiliki banyak kelemahan.

Menurut Sukardi, sejarah *lex specialis* di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman Belanda, yakni pada bulan Maret 1935, saat hakim Belanda M.L Swaab bertugas di *Landgerecht Batavia* (Pengeadilan di Batavia) membuat keputusan yang penting dalam sejarah hukum di Indonesia.⁴⁷ Dalam upaya memecahkan kebuntuan dari adanya konflik antar hukum (*conflict of law*) kala itu ia membuat terobosan. Saat itu ada dua kasus yang sedang

⁴⁶ Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 5

⁴⁷ Iwan Awaluddin Yusuf, <https://bincangmedia.wordpress.com/2010/04/26/mengurai-pro-kontra-uu-pers-no-40-tahun-1999-sebagai-lex-specialis/>, posting 26 April 2010, diunduh pada 11 Desember 2018, pukul 12.10 WIB.

berjalan sekaligus. Di satu pihak ada persoalan tuduhan mengenai penghinaan dan di lain pihak ada masalah penerapan *droit de response* (yang kemudian dikenal dengan hak jawab) yang kala itu diatur dalam *Reglement op de Drunkwerken* (*Staatsblad* 1856-74). Kemudian ia memutuskan bahwa lembaga hukum hak jawab dapat berjalan bersamaan dengan lembaga hukum lainnya seperti tuntutan pidana atas penghinaan. Sejak saat itulah di Indonesia mulai dikenal secara luas penerapan hukum khusus (*lex specialis*) dan hukum umum (*lex generalis*).

Para pendukung pendapat undang - undang Pers bersifat *lex specialis* memiliki argumentasi bahwa sebuah undang - undang tak perlu memiliki pernyataan eksplisit didalamnya bahwa ia merupakan undang - undang dalam kategori *lex specialis*. Proses dan latar belakang penyusunan sebuah undang - undang dapat digunakan untuk mengkategorikan apakah sebuah undang - undang bersifat *lex specialis* atau bukan. Undang - undang Pers sejak awal sudah dimaksudkan untuk menangani perkara-perkara khusus, yang berkaitan dengan pemberitaan pers.

Selain itu, Undang - undang Pers terbatas dan khusus digunakan untuk menangani perkara “pelaksanaan kegiatan jurnalistik”, yaitu kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi (6M), baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik atau bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, televisi, radio dan segala jenis saluran lain yang tersedia. Karena hal-hal tersebut, maka Undang - undang Pers merupakan Undang Undang khusus.

Oleh karenanya Undang – undang Pers juga perlu disepakati oleh semua pihak agar insan pers mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan profesinya.

Perdebatan menarik sampai saat ini bagi sebagian wartawan tentang berlakunya *lex specialist* Undang – Undang Pers sangat menjadi momok permasalahan bagi perwujudan kemerdekaan pers yang merupakan jaminan hak asasi warga negara. Peran Dewan Pers yang sejatinya memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan belum sepenuhnya dirasakan oleh wartawan. Dalam kenyataannya, wartawan yang belum terverifikasi secara profesi, maupun perusahaan media yang dibentuk oleh wartawan telah memenuhi persyaratan dalam Undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun Dewan Pers memandang perlu untuk memverifikasi lagi keberadaan perusahaan pers tersebut. Hal ini menimbulkan dampak ketidakadilan bagi sebagian wartawan yang mempunyai modal terbatas untuk mendirikan perusahaan media sesuai dengan “kriteria” Dewan Pers.

Applied Theory yang dipilih dalam penelitian ini adalah teori Kewenangan, alasan peneliti menggunakan teori ini karena kewenangan lembaga dewan pers untuk mengatasi persoalan-persoalan sengketa pers merupakan kewenangan yang absolut, karena sudah menjadi tugas dan fungsi dewan pers sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda.

Menurut Phillipus M. Hadjon mengatakan,

“jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik”.⁴⁸

Selanjutnya menurut Philipus mandiri Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge mengatakan,

“membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).⁴⁹

Menurut Ateng Syafrudin, menyatakan bahwa:

“Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁰

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997, hlm. 1

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 112

⁵⁰ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22

Prajudi Atmosudirjo memberikan pengertian antara kewenangan dan wewenang, dalam penjelasannya beliau mengatakan bahwa,

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari legislatif atau eksekutif. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.⁵¹

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan (*bestuur*) saja.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan.⁵² Kewenangan itu, meliputi atribusi, delegasi dan mandat⁵³

Dewan Pers sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah sejak tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, saat ini mempunyai fungsi mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers juga memberikan sertifikasi standar kompetensi wartawan dengan melakukan Ujian Kompetensi Wartawan (UKW). Sertifikasi wartawan ini yang akan menjadi modal bagi wartawan untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terkait pemberitaannya mengganggu

⁵¹ Prajudi Atmosudiro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29

⁵² Ridwan HR. "*Hukum Administrasi Negara*". RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 104

⁵³*Ibid.*

satu pihak perorangan maupun instansi. Saat ini wartawan yang belum melakukan ujian kompetensi lebih banyak diisi oleh media online, seiring dengan perkembangan dunia digital. Indonesia diketahui negara dengan jumlah paling banyak di dunia pengguna media *cyber* yakni 43.300 media online. Sementara, memenuhi syarat sebagai perusahaan pers sebanyak 2.200, dan hanya 7 persen yang memenuhi standar profesional. Disinilah letak ketimpangan perlakuan Dewan Pers terhadap media – media atau wartawan – wartawan yang belum mempunyai sertifikasi perusahaan pers maupun kompetensi wartawannya. Kebanyakan kasus yang terjadi jika terdapat pengaduan masyarakat, pihak kepolisian akan menjerat dengan Undang – undang diluar Undang – Undang Pers seperti Undang – Undang ITE dan KUHP.

Salah satu kewenangan Dewan Pers yaitu dapat memberikan pertimbangan serta mengupayakan penyelesaian permasalahan pers, yang dilakukan antara lain dengan memberikan suatu pernyataan penilaian dan rekomendasi terkait fakta-fakta jurnalistik, membuat keputusan atas kasus yang ditangani, dan menentukan apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik ataukah pelanggaran hukum. Upaya penyelesaian melalui Dewan Pers yaitu dengan menempatkan posisi sebagai mediator bagi pihak-pihak yang berselisih, dan mencari kesepakatan yang dapat diterima masing-masing pihak. Namun demikian, Dewan Pers tidak berwenang untuk memberikan sanksi pidana kepada wartawan yang melanggar ketentuan Kode Etik Jurnalistik, karena hal itu merupakan kewenangan dari organisasi wartawan atau perusahaan pers

Undang Undang Pers sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai *lex specialis* dengan berbagai alasan. **Pertama**, kegiatan jurnalistik merupakan hal khusus. Keberadaan Undang Undang Pers telah mengatur kegiatan jurnalistik tersebut secara khusus pula. Undang Undang Pers telah mengadopsi, mengakui, dan menerima teori-teori yang berkembang secara universal tentang pers dan profesi jurnalistik, yaitu dengan memasukkannya ke dalam batang tubuh undang-undang, seperti: nilai berita, keberimbangan berita, kebenaran berita, kode etik, objektivitas, independensi dan kredibilitas.

Kedua, Undang Undang Pers memuat mekanisme khusus untuk menangani permasalahan yang timbul akibat kegiatan jurnalistik. Karena kegiatan jurnalistik merupakan hal khusus, maka penyelesaiannya perlu didekati secara khusus pula. Hak jawab merupakan mekanisme yang telah diterima, diakui dan diwujudkan dalam Undang Undang Pers sebagai jalan keluar bagi permasalahan pemberitaan pers.

Ketiga, Undang Undang Pers hanya mengatur tentang kegiatan jurnalistik, mengingat kesalahan jurnalistik perlu diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik. Wartawan yang mencuri, kepadanya akan dikenakan KUH Pidana.

Teori-teori diatas akan digunakan dan telah dianggap relevan oleh penulis untuk melakukan analisa terhadap permasalahan-permasalahan dalam penulisan yang meneliti tentang eksistensi Dewan Pers dalam mewujudkan kebebasan pers dan perlindungan hukum terhadap wartawan media online.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁵⁴ Fokus penelitian ini sebagaimana diuraikan pada bagian Latar Belakang di awal bab, kemudian mengkaji kerangka hukum dan kelembagaan, terutama peranan Dewan Pers dalam menerapkan Undang – undang Pers dan sikap yang di tempuh Dewan Pers dalam kasus – kasus kekerasan terhadap jurnalis yang mengancam kebebasan pers di Indonesia.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang lazim digunakan sebagai metode penelitian dalam lapangan ilmu hukum, tidak akan cukup untuk mengkaji fokus penelitian ini secara ideal dan komprehensif. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, selain tinjauan yang komprehensif atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan pers, termasuk

⁵⁴ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.24

peraturan perundang-undangan yang berpotensi mengancamnya, penelitian ini juga berkepentingan untuk melihat perilaku dari pers, aparat penegak hukum, organ-organ negara lainnya, terutama Dewan Pers dalam merespon dan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Mengacu pada metode penelitian yang digunakan sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, yaitu metode normative, ada lima pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan konseptual, (3) pendekatan Filosofis, (4) pendekatan perbandingan, dan (5) pendekatan kasuistis. Pendekatan filosofis digunakan untuk Undang Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjamin kemerdekaan pers, sehingga menutup keran pemerintah untuk melakukan sensor dan pembredelan, sebagaimana yang akan dilihat di tahap selanjutnya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk membangun pemahaman yang lebih operasional dari berbagai teori pers dan kerangka hukum Indonesia untuk kemudian diaplikasikan dalam proses analisis menggunakan pendekatan perbandingan dan kasuistis.

Sebagai aksentuasi dari metode penelitian normatif, penelitian ini akan memberikan porsi analisis menggunakan pendekatan perbandingan/komparasi dan pendekatan kasus. Perbandingan akan dilakukan antara lain dengan melihat bagaimana eksistensi dan fungsi lembaga sejenis Dewan Pers (*press council*) di negara-negara lain.

Terutama negara yang memiliki kemiripan konteks sistem politik dan hukum seperti Indonesia. Pendekatan kasus akan dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis putusan-putusan pengadilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung dalam perkara-perkara pidana yang melibatkan jurnalis atau insan pers di mana dakwaannya menggunakan pasal-pasal yang dikategorikan oleh para ahli sebagai bagian dari delik pers. Selain putusan-putusan pengadilan pidana, penelitian ini juga akan mengkaji putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta kebebasan pers.

Dengan menggunakan pendekatan kasuistis diharapkan penelitian ini dapat sampai pada pemahaman yang betul-betul mendekati situasi riil bagaimana sistem hukum dan kelembagaan politik yang hidup untuk kebebasan pers Indonesia. Sementara itu, pendekatan perbandingan, diharapkan dapat membantu penelitian ini merumuskan rekomendasi yang memuat prasyarat, kriteria dan ciri kelembagaan lainnya dari suatu lembaga sejenis Dewan Pers, yang dapat secara efektif ikut mewujudkan kebebasan pers.

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni bahan hukum primer, skunder dan tersier. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan

dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer berasal dari literature berupa buku teks, jurnal hukum, karangan ilmiah dan buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jika dibutuhkan, sebagai bahan tersier tersebut, wawancara terhadap narasumber-narasumber yang otoritatif akan dilakukan. Misalnya terhadap pejabat-pejabat eksekutif dan legislatif yang terlibat dalam penyusunan Undang - undang Pers, atau penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat yang pernah menangani kasus-kasus tindak pidana pers.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode *analisis deduksi* dan *analisis dekriptif*, yaitu metode analisa dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian di korelasikan dengan beberapa asas dan teori dengan mendeskriptifkan beberapa kasuistis terhadap norma dan kaidah serta teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi

pembahasan. Sementara *analisis deskriptif* dengan menguraikan suatu pendapat disesuaikan dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan pembahasan yang sedang diteliti dan dijadikan suatu uraian baru dalam mengembangkan dan merinci hasil penelitian.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dengan metode pendekatan, dimana teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara penelitian melalui studi dokumen menggunakan data sekunder.⁵⁵ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil penelitian di lapangan (*Field Research*) dan data sekunder yang didapat dari hasil penelitian di perpustakaan (*Library Research*). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Cara-cara pengambilan data dapat dilakukan secara a) manual, b) online dan c) kombinasi manual dan online.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 202

Seperti disampaikan di paragraf awal, peneliti menggunakan penelitian hukum (normatif), sehingga mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder, jenis datanya (bahan hukum) adalah :

1. Sumber Data Primer (*Field Research*), yaitu data yang diperoleh dari lapangan sebagai hasil observasi lapangan, wawancara, dan studi lapangan.
2. Sumber Data Sekunder (*Library Research*), yaitu data yang diperoleh dari lapangan sebagai hasil observasi lapangan, wawancara, dan studi lapangan.

Adapun sebagai bahan data sekunder terdiri dari:

- **Bahan Hukum primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
 - a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen ke IV), yang menjadi norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28 dan Pasal 28 F
 - b. Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia pasal 19, 20 dan 21.
 - c. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 14 ayat (1) dan (2) Tentang Hak Asasi Manusia

- d. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
 - e. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - f. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - g. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 51/SK.DP/VIII/2016 Tentang Kode Etik Dewan Pers
 - h. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Surat
 - i. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 13 Tahun 2008, Tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, dan lainnya
- **Bahan hukum sekunder**, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti kode etik jurnalistik, surat edaran Dewan Pers, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, buku – buku hukum, makalah – makalah, artikel, surat kabar, bahan internet dan lain sebagainya.
 - **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada para pakar hukum dan praktisi hukum yang memiliki kompetensi yang berhubungan penelitian disertasi yang dijadikan sebagai data primer, sedangkan untuk bahan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang terdapat di perpustakaan dengan cara bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan kewenangan Dewan Pers dalam tugas dan fungsi sehari-hari, penerapan kebebasan pers dan aspek perlindungan wartawan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara membuat sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁵⁶ Kegiatan

⁵⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 251-252

yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.⁵⁷ Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (*what does it linguistically mean?*) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada

⁵⁷ Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (*leterlijk*), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematis-sistematis. Jimly Assidique, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind. Hill.Co. Jakarta, 1997, hlm. 17-18

makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.⁵⁸ Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna kebebasan pers sedangkan, interpretasi teleologis (*what does the articles would like to achieve*) yang merupakan metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.⁵⁹ Menurut Hoft, penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini dapat dilihat dari undang – undang Pers nomor 40 tahun 1999. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.⁶⁰

⁵⁸ Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Sidarta*. Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan., Bandung, 2001, hlm. 25

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 30

⁶⁰ B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 56-57

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian bahan – bahan yang mendukung lainnya, yang berlokasi di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jogjakarta;
- 4) Perpustakaan Kantor Dewan Pers Jalan Kebon Sirih Lantai 7-8
Jakarta Pusat;
- 5) Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat.

BAB II

KEBEBASAN PERS DALAM MEMUAT BERITA

DARI PERSPEKTIF HUKUM PERS

A. Pers Indonesia

1. Pengertian Pers

Istilah pers berasal dari kata persen bahasa Belanda atau press bahasa Inggris, yang berarti menekan yang merujuk pada mesin cetak kuno yang harus ditekan dengan keras untuk menghasilkan karya cetak pada lembaran kertas.⁶¹ Pengertian Pers menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers diartikan:⁶²

1. Usaha percetakan dan penerbitan
2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio
4. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita
5. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.

Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pers adalah

“lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.⁶³

⁶¹ Edy Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 19.

⁶² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pers>, diakses 20 Februari 2020

⁶³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Kata pers merupakan padanan dari kata press dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi, secara harfiah kata pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantara barang cetakan. Tetapi sekarang, kata pers atau press ini digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik.

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, dikutip dari Samsul Wahidin, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas, adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara reguler.⁶⁴ Laporan yang dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik, meliputi radio, film dan televisi.

Berdasarkan uraian tersebut, ada dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.⁶⁵

⁶⁴ Samsul Wahidin. *Hukum Pers*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 35

⁶⁵ Edy Susanto, *Hukum Pers...Op.cit.*, hlm. 20

Berdasarkan pendapat F.Rachmadi bahwa istilah Pers merupakan terjemahan asing. Pengertian Pers ada dua yaitu Pers dalam arti luas dan Pers dalam arti sempit.⁶⁶ Menurut pendapat Oemar Seno Adji, “

“pers dalam arti sempit yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan atau berita-berita dengan kata tertulis. Pers dalam arti luas yaitu memasukkan didalamnya semua *mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.”⁶⁷

Sedangkan menurut Kustadi Suhandang,

“Pers merupakan sebuah seni, ketrampilan dalam mencari, lalu mengolah, menyusun, lalu menyajikan berita tentang sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka pemenuhan kebutuhan hati nurani para khalayaknya”.⁶⁸

2. Teori Pers

Keempat teori pers yang dipopulerkan oleh Siebert dan kawan-kawan yaitu teori otoriter, teori pers bebas, teori tanggung jawab sosial, dan teori media soviet, masih relevan hingga kini. Namun karena adanya penerapan prinsip filsafat lain dan ketidakkonsistenan dalam penerapan keempat teori pers tersebut maka Denis McQuail mencoba untuk melengkapi keempat teori pers dengan dua teori lainnya yaitu teori media pembangunan dan teori demokratik-partisipan. Penambahan dua teori normatif media telah menjadi bagian dari pembahasan teori pers dan

⁶⁶ F. Rachmadi “*Perbandingan Sistem Pers: Analisa Deskriptif Sistem Pers diberbagai Negara*”1990, Gramedia, Jakarta, hlm. 7

⁶⁷ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Airlangga, Jakarta,1990, hlm. 1

⁶⁸ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk dan kode Etik*, Nuansa, Bandung, 2010, hlm. 23

memberikan beberapa prinsip yang bermanfaat bagi kebijakan dan kegiatan media.⁶⁹ Dengan demikian, teori normatif media terdiri dari 6 (enam) teori yaitu

1. Teori Pers Otoriter (*Authoritarian*)

Teori ini lahir pada abad kelima belas sampai keenam belas pada masa bentuk pemerintahan otoriter. Pada teori ini, media massa berfungsi menunjang negara dan pemerintah dengan kekuasaan untuk memajukan rakyat sebagai tujuan utama. Pemerintah mengawasi secara langsung menguasai dan mengawasi kegiatan media massa. Kebebasan pers sangat tergantung pada kekuasaan raja yang mempunyai kekuasaan mutlak.⁷⁰

Manusia dalam teori pers otoriter merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat berdiri sendiri. Masyarakat terstruktur dalam organisasi-organisasi yang bertujuan akhir pada negara. Negara adalah pusat segala kegiatan.⁷¹ Sistem pers otoriter berpandangan bahwa kedudukan negara lebih tinggi daripada individu dalam kehidupan sosial.⁷² Teori ini dipakai oleh Benito Mussolini yang berpendapat bahwa anggota masyarakat tidak dapat memerintah negara. Tokoh lainnya yang menganut paham ini adalah Adolf Hitler yang berpendapat kebenaran adalah yang menguntungkan kepentingan dan solidaritas negara Jerman.⁷³

2. Teori Pers Liberal (*Libertarian*)

Teori ini berkembang pada abad ke tujuh belas dan ke delapan belas. Teori pers liberal berpandangan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai hak-hak secara alamiah untuk mengejar kebenaran dan mengembangkan potensi bila diberikan kebebasan menyatakan pendapat. Kebenaran dan pengetahuan diperoleh manusia dengan usahanya sendiri. Pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya tanpa harus dikekang oleh pihak berkuasa. Kebebasan pers dalam teori Liberal adalah bahwa pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia mencari kebenaran.⁷⁴

Pers pada teori ini banyak memberi landasan kebebasan dalam informasi dan hiburan tetapi sedikit kebajikan yang tersiar dan sedikit kontrol pada pemerintah. Aturan atau batasan penyiaran tidak diterapkan kecuali pengaturan untuk peningkatan materi pemilik media.⁷⁵

⁶⁹ Denis McQuail, *Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa)*, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm. 111

⁷⁰ F. Rachmadi “*Perbandingan Sistem Pers: Op.cit.*”, hlm.31

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 32

⁷² Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori dan Praktis*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 19

⁷³ F. Rachmadi “*Perbandingan Sistem Pers: Op.cit.*”, hlm.33

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 34-35

⁷⁵ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori..Op.cit.*, hlm.

3. Teori Pers Komunis (*Marxist*)

Teori komunis berkembang pada awal abad kedua puluh. Media massa dalam teori komunis merupakan alat pemerintahan (partai) dan bagian integral dari negara. Media harus tunduk pada pemerintah dan kontrol dari pemerintah atau partai. Media massa melakukan yang terbaik untuk partai. Pers harus melayani kelas dominan dalam masyarakat (*proletar*). Fungsi pers komunis ditetapkan sebagai alat untuk melakukan “indoktrinasi massa” atau bimbingan massa yang dilakukan oleh partai.

Stalin menyatakan bahwa pers merupakan satu-satunya alat untuk membantu partai berbicara dengan kelas pekerja setiap hari. Kebebasan pers dibatasi untuk menerbitkan berita atau pandangan sendiri. Kebebasan pers dari bunyi Pasal 125 konstitusi Stalin 1963 menyatakan bahwa kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat benar-benar dijamin konstitusi, dengan pengertian bahwa kebebasan disini dihubungkan dengan pemilikan modal materi untuk penerbitan dan percetakan di tangan rakyat. Akan tetapi dalam prakteknya kemudian, banyak hal yang dialami pers komunis yang menyebabkan pers liberal tidak bebas untuk menikmati hak-haknya sesuai dengan konstitusi.⁷⁶

4. Teori Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)

Teori ini muncul pada abad ke dua puluh sebagai protes kebebasan yang mutlak dari teori libertarian. Dasar pemikiran teori ini adalah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab pada masyarakat. Theodore Peterson menyatakan bahwa kebebasan pers harus disertai kewajiban-kewajiban, dan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat untuk melaksanakan tugas pokok komunikasi massa.

Berdasar teori yang diungkapkan Peterson, kebebasan pers masih dipertahankan dengan penambahan tugas dan beban, kebebasan pers harus disertai kewajiban bertanggung jawab. Teori tanggung jawab sosial berorientasi pada kepentingan umum. Tugas pers harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan masyarakat dapat melihat dan menilai tugas pers.⁷⁷

5. Teori Pers Pembangunan

Pers pembangunan lahir pada tahun 1950 dari gagasan UNESCO. Pers pembangunan atau yang lebih dikenal sebagai *development journalism* menunjuk pada proses komunikasi melalui media massa, baik media masa cetak maupun elektronik dan media lainnya. Pers pembangunan berperan dan berfungsi ikut serta secara aktif dalam upaya pembangunan bangsa.⁷⁸ Prinsip

⁷⁶ F. Rachmadi “*Perbandingan Sistem Pers: Op.cit.*, hlm.35-37

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 37-40

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 86

prinsip pers pembangunan menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat adalah:⁷⁹

1. Menerima dan melaksanakan tugas pembangunan yang positif sesuai kebijakan pemerintah.
2. Independensi pers terbuka bagi pembatasan sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat.
3. Pers harus memberi prioritas dalam isi dan budaya dan bahasa nasional.
4. Pers harus memberi prioritas dalam berita dan informasi untuk menghubungkan informasi negara dengan negara berkembang lainnya.
5. Wartawan mempunyai tugas dan tanggung jawab maupun kebebasan dalam tugas menghimpun dan menyebarkan informasi.
6. Negara memiliki hak ikut campur dalam atau membatasi operasi-operasi media pers, serta penyelenggaraan sensor, pemberian subsidi dan kontrol langsung dapat dibenarkan.

6. Teori Partisipasi Demokratik

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat menjelaskan bahwa teori ini lahir dalam masyarakat liberal yang sudah maju.⁸⁰ Teori partisipasi demokratik muncul sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopolisasi media yang dimiliki swasta. Teori ini juga muncul untuk melawan sentralisme dan birokratisasi institusi siaran publik yang timbul dari tuntutan norma tanggung jawab sosial.

Teori partisipasi demokratik melihat media massa terlalu dekat dengan kekuasaan, terlalu responsif terhadap tekanan politis dan ekonomis, terlalu monopolistik dan diprofesionalkan. Mencerminkan kekecewaan terhadap parpol yang mapan dan terhadap sistem demokrasi. Inti dari teori ini terletak pada kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan dan aspirasi-aspirasi pihak penerima pesan komunikasi dalam masyarakat politis. Teori partisipasi demokratik menyukai keserberagaman, skala kecil, lokalitas dalam institusionalisasi, kesederajatan dalam masyarakat dan interaksi.

3. Pers International

Ketentuan mengenai Pers dalam ruang lingkup hukum internasional tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) tentang HAM yang disebut *Universal Declaration of Human Rights* dan *International*

⁷⁹ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik, Teori..Op.cit.*, hlm. 25-26

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 26-27

Covenant on Civil and Political Rights. Ketentuan mengenai pers dalam *Universal Declaration of Human Rights* adalah mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan memperoleh informasi. Hal ini tercantum dalam Artikel 19 *Universal Declaration of Human Rights* yaitu tersebut menyatakan:⁸¹

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.” Artinya bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak tersebut mencakup kebebasan untuk berpegang teguh atas suatu pendapat tanpa ada intervensi dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui berbagai media dan tanpa memandang batasbatas wilayah.

International Covenant on Civil and Political Rights adalah kovenan yang dirancang oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan atas *Universal Declaration of Human Rights* yang diumumkan melalui resolusi PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Konsentrasi *International Covenant on Civil and Political Rights* adalah hak sipil dan politik dimana terdiri atas pembukaan, 6 bab dan 53 pasal.

Pengaturan mengenai pers termasuk dalam kategori mengenai kebebasan berpendapat yang tercantum dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang berbunyi:⁸²

- a. *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*
- b. *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.*

⁸¹ <http://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia>, diakses 21 Februari 2020

⁸² Lihat Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights*

- c. *The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:*
- (a) *For respect of the rights or reputations of others;*
- (b) *For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.”* Artinya bahwa setiap orang berhak memiliki pendapat tanpa intervensi, setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan maupun tulisan, berbagai bentuk seni atau melalui berbagai media lain. Pelaksanaan hak-hak pada ayat 2 tersebut menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang untuk menghormati hak dan nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

4. Pers Menurut Hukum Indonesia

a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM). Salah satu kategori HAM yang paling hakiki adalah kemerdekaan dalam menyatakan pikiran dan pendapat, serta hak memperoleh informasi. Dalam ketentuan Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.⁸³ Pasal 28F menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”⁸⁴

⁸³ Lihat Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸⁴ Lihat Pasal 28 F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perlunya ditetapkan undang-undang sebagai produk hukum turunan guna lebih menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berinformasi. Dalam hal ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang berkaitan dengan tata kelola informasi, antara lain Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kebebasan informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional dalam mendapatkan informasi dengan bebas, yang mencakup bukan hanya dalam teks dan gambar saja tetapi juga pada sarana berekspresi itu sendiri terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kebebasan informasi terutama dalam mendapatkan hak akses informasi dari Internet serta media massa lainnya seperti televisi, radio, surat kabar, buku dan lain sebagainya, juga merupakan nilai dasar dalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu kebebasan memperoleh informasi bagi masyarakat dapat menjadi dasar dalam meningkatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri, mengingat ketersediaan informasi yang memadai tentunya akan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mampu berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan secara efektif dan berarti.

Hak yang dimiliki oleh warga Negara terdapat dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :⁸⁵

⁸⁵ Lihat Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Seperti yang diketahui bahwa kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak untuk membentuk pendapatnya secara bebas dalam kaitan kehidupan di ruang publik. Ini diwujudkan dengan tersedianya informasi secara bebas dan benar bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi penyangga bagi terbangun dan terpeliharanya peradaban modern kehidupan manusia. Media pers dan jurnalis merupakan salah satu di antara sekian banyak pelaksana bagi nilai bersifat asasi ini.

Alasan normatif tentang signifikansi kebebasan pers dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya berkaitan pada kehidupan warga masyarakat di ruang publik. Disini kebebasan pers dapat diartikan di satu pihak sebagai hak warga negara untuk mengetahui (*right to know*) masalah masalah publik, dan di pihak lainnya hak warga dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya (*right to expression*). Karenanya kebebasan pers dilihat bukan semata-mata menyangkut keberadaan media jurnalisme yang bebas, tetapi mencakup suatu mata rantai yang tidak boleh terputus dalam proses demokrasi.

Dengan demikian dasar pikiran mengapa warga harus dijamin haknya untuk mengetahui masalah publik, dan mengapa pula warga harus dijamin haknya untuk

menyatakan pendapat, perlu ditempatkan dalam prinsip demokrasi yang bertolak dari hak asasi manusia.⁸⁶

5. Bentuk dan Jenis-jenis Pers

Pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media.⁸⁷ Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah memiliki ketergantungan dan kebutuhan terhadap media massa yang lebih tinggi daripada masyarakat dengan tingkat ekonomi tinggi karena pilihan mereka yang terbatas. Masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi memiliki lebih banyak pilihan dan akses banyak media massa, termasuk bertanya langsung pada sumber atau ahli dibandingkan mengandalkan informasi yang mereka dapat dari media massa tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dalam Pasal 1 angka 1 mengenai definisi Pers, bentuk pers berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik.

Menurut Sumadiria dalam karyanya *Jurnalistik Indonesia*, dilihat dari segi bentuk dan pengolahannya, pers atau disebut juga dengan istilah jurnalistik dibagi dalam tiga bagian besar yaitu :

⁸⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa, Diakses 20 Februari 2020

1. **Jurnalistik Media Cetak**
Jurnalistik media cetak meliputi, jurnalistik surat kabar harian, jurnalistik surat kabar mingguan, jurnalistik tabloid mingguan, dan jurnal majalah.
2. **Jurnalistik Auditif**
Jurnalistik auditif yaitu jurnalistik radio siaran.
3. **Jurnalistik Media Elektronik Audiovisual**
Jurnalistik media elektronik audiovisual adalah jurnalistik televisi siaran dan jurnalistik media on line (internet).⁸⁸

Jenis-jenis jurnalistik yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa jurnalistik mengandung aliran-aliran sendiri yang beragam jenisnya. Hal ini terjadi karena perbedaan visi misi, tujuan dan kepentingan tersendiri dalam tubuh masing-masing media.

Kemajuan teknologi modern dan membawah manusia pada erah yang instant dengan berbagai media yang dapat digunakan sebagai alat bantu (media komunikasi), Menurut Cangara, Jenis-jenis media massa dibedakan menjadi tiga jenis yakni antara lain :⁸⁹

1. **Media cetak**

Adalah media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920 an.

Di kala itu pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin masyarakat, sehingga membawa masyarakat pembaca kepada suatu tujuan tertentu. Seperti teori jarum suntik pada teori komunikasi massa. Namun sekarang sudah sangat kebebasan pers, seperti timbal balik dari audiens.

⁸⁸ Sumadiria Haris, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2005, hlm. 4

⁸⁹ Hafied Cangara ” *Pengantar Ilmu Komunikasi*”, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm. 74

Dalam hal ini media cetak yang bisa dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:⁹⁰

- 1) Surat kabar atau Koran, yaitu kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran plano, terbit secara teratur, setiap hari atau seminggu sekali.
- 2) Majalah adalah kumpulan majalah berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran folio atau kuarto, dijilid dalam bentuk buku. Majalah biasanya terbit terbit teratur, seminggu sekali, sebulan sekali atau setahun sekali.
- 3) Tabloid adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran broadsheet (lebih kecil dari plano) dan dilipat seperti surat kabar. Tabloid biasanya terbit teratur, seminggu sekali, dua minggu atau sebulan sekali.
- 4) Bulletin adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran broadsheet (lebih kecil dari plano) dan dilipat seperti surat kabar. Bulletin biasanya terbit tidak teratur atau sering disebut penerbitan berkalah.
- 5) Buku adalah tulisan tentang ilmu pengetahuan, essai, cerita-cerita, panjang, sejarah dan sebagainya yang tercetak dalam lembaran kertas ukuran setenga kuarto atau setengah folio yang dijilid rapi.

Jenis media cetak yang menjadi pilihan terbentuk majalah karena visualisasinya lebih menarik dengan menampilkan ilustrasi, gambar maupun foto yang umumnya dicetakan dikertas berkualitas untuk mendapatkan kualitas visual yang terbaik.

2. Media elektronik

Setelah media cetak muncullah media elektronik pertama yaitu radio. Sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam penyampain pesan radio tentu lebih cepat dengan menggunakan siaran langsung. Pada waktu penyebaran informasi Proklamasi

⁹⁰ Toto Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004. hlm 10

Kemerdekaan media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita. Setelah itu muncul televisi yang lebih canggih bisa menayangkan gambar. Yaitu sebagai media massa audio visual.

3. Media internet

Baru populer di abad 21, google lahir pada tahun 1997. Media internet bisa melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Apa yang ada pada kedua media tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui website. Banyak kelebihan media maassa internet dibanding media yang lain. Namun akses internet yang masih terbilang bebas bisa berbahaya bagi pengguna yang belum mengerti. Misalnya penipuan, pornografi dsb. Media internet tidak harus dikelola sebuah perusahaan layaknya media cetak dan elektronik, melainkan bisa juga dilakukan oleh individu.

Kehadiran media internet atau yang dikenal juga dengan media online pada era globalisasi ini telah menambah pembendaharaan media (*new media*) untuk menolong para pembacanya. Inilah salah satu produk teknologi informasi yang telah berhasil merembah melalui jaringan internet. Akses jaringannya yang cepat murah, dan mudah seolah telah menghipnotis publik untuk bergantung pada media ini, khususnya untuk memperluas jaringan serta referensi bagi para penggunanya. Kebutuhan masyarakat sangat tertolong melalui media online.

Melalui media online juga, sebuah revolusi informasi tengah terjadi, sekaligus menguasai aktivitas manusia. Kini ia telah berkembang dengan

jumlah penggunaannya yang sangat besar dan terus bertambah setiap saat, baik secara perorangan maupun kelembagaan.⁹¹ Dalam Konteks Jurnalistik, baik study maupun praktik, pasilitas online kini tidak dapat di pisahkan dari aktivitas jurnalistik, terutama setelah proses konvergen media. Bahkan para mahasiswa jurnalistik belakangan ini lebih banyak memanfaatkan media online sebagai sarana alternatif dalam menjungjung kompetensi yang di bangunnya.

Walupun demikian, kebebasan dalam mengakses media online bukan berarti bebas pula dalam menyajikan kontennya. Siapapun dapat menulis dan memberikan informasi tentang berbagai peristiwa, tetapi tidak bisa hanya berdasarkan subjektivitas sendiri atau sesuai kehendak sendiri harus tetap terikat pada kode etik yang telah di sepakati. Seperti halnya kode etik jurnalistik yang telah lama di pegang para pegiat jurnalistik di indonesia.⁹²

Rafaeli dan Newhagen seperti dikutip dalam buku Septian Santana K “Jurnalisme kontemporer” menyatakan ada lima perbedaan utama yang terdapat di jurnalisme online dan media massa tradisional :⁹³

- 1) kemampuan internet untuk mengkombinasikan sejumlah media.
- 2) kurangnya tirani penulis atas pembaca.
- 3) tidak seorang pun dapat mengendalikan perhataian khalayak.
- 4) internet dapat membuat proses komunikas berlangsung sinambung, dan
- 5) interaktifitas web.

⁹¹ Asep Saeful Muhtadi, *Pengantar Ilmu Jurnalistik*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2016, hlm. 77

⁹² Ibid., hlm. 78

⁹³ Septian Santana, *Jurnalisme Kontemporer*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung, hlm. 2005 : 137-138

Keunggulan media online adalah informasi bersifat *up to date*, *real time*, dan praktis. *Up to date* karena media online dapat melakukan pembaruan suatu informasi atau berita dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena media online memiliki proses penyajian informasi atau berita yang lebih mudah dan sederhana. *Real time* karena media online dapat langsung menyajikan informasi dan berita saat peristiwa berlangsung.

Sebagian besar wartawan media online dapat mengirimkan informasi langsung ke meja redaksi dari lokasi peristiwa, setiap saat dan setiap waktu untuk memperbarui informasi. Praktis karena media online dapat diakses di mana dan kapan saja, sejauh didukung oleh fasilitas teknologi internet. Media online kini menjadi alternatif media yang paling mudah dalam mendapat akses informasi atau berita. Teknologi internet menjadi basis terpenting dalam pemanfaatan media online, tidak sedikit wartawan yang mencari berita dari internet.

Media online juga memiliki keunggulan-keunggulan lain, seperti adanya fasilitas hyperlink, yaitu sistem koneksi antara website ke website lainnya. Fasilitas ini dapat dengan mudah menghubungkan dari situs satu ke situs lainnya sehingga pengguna dapat mencari atau memperoleh informasi lainnya.⁹⁴

⁹⁴ Yunus Abidin, *Pembelajaran Membaca Berbasis Pendidikan Karakter*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 32

B. Undang-Undang Pers

Pers menurut Pasal 1, angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menyebutkan “

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”⁹⁵

Pers Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, berdasarkan konsiderans bagian umum diterangkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.⁹⁶

⁹⁵ Pasal 1, angka 1, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

⁹⁶ Paragraf pertama, Penjelasan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".⁹⁷

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹⁸

⁹⁷ Paragraf kedua, Penjelasan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

⁹⁸ Paragraf ketiga, Penjelasan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pemahaman pers sebagaimana termaktub dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, maka pers mengemban tugas dan amanat Undang Undang Dasar dalam melaksanakan mencari dan menyampaikan informasi. Hal ini dilaksanakan dengan terbitnya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana di dalam konsiderans menimbang berbunyi :

- i. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- ii. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
- iii. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- iv. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi⁹⁹.

Oleh karena itu perhatian pemerintah dalam melaksanakan keterbukaan informasi dan dalam meningkatkan kinerja pers sangat serius cukup memberikan ruang bagi keterbukaan, kemerdekaan, dan kebebasan dalam menyampaikan suatu informasi, baik berupa berita, suara, gambar, dan lainnya untuk dapat menjaga ketahanan dan sebagai upaya untuk melaksanakan kontrol sosial.

Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan,

⁹⁹ Konsideran menimbang huruf a, b, dan c, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁰⁰

Di dalam Pasal 2, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Sementara pada Pasal 4 Ayat (1) menyatakan “bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang telah disahkan pada tanggal 23 September 1999 dan dimuat dalam Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 memuat berbagai perubahan yang mendasar atas Undang-Undang pers sebelumnya.

Menurut Hadi Rahman, perubahan peraturan pers itu dimaksudkan agar pers berfungsi maksimal sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi yang maksimal tersebut diperlukan karena kemerdekaan pers adalah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.¹⁰¹

C. Dewan Pers

Dewan Pers sebagaimana termaktub di dalam Pasal 2, Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 Tentang Statuta Dewan Pers, berbunyi

¹⁰⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

¹⁰¹ Hadi Rahman, *Penegak Hukum Melek Pers: ringkasan workshop aparatur berspektif pers*, Lbh Pers, Jakarta, 2009, hlm. 41

“Dewan Pers berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.”¹⁰² Dewan Pers berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Dewan Pers sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independent.”¹⁰³ Dewan Pers dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.¹⁰⁴ Dari uraian diatas, maka Dewan Pers merupakan Lembaga yang dapat mengawasi pelaksanaan Kebebasan Pers di Indonesia dengan objektif dan merupakan Lembaga yang langsung mendapatkan mandate dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, yang ditandatangani Presiden Soeharto 20 September 1982, tidak banyak mengubah keberadaan Dewan Pers. Kedudukan dan fungsinya sama: lebih menjadi penasihat pemerintah, khususnya kantor Departemen Penerangan. Sedangkan Menteri Penerangan tetap merangkap sebagai Ketua Dewan Pers.¹⁰⁵

Perubahan yang terjadi, menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 1982 tersebut, adalah penyebutan dengan lebih jelas keterwakilan berbagai unsur dalam

¹⁰² Pasal 2, Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 Tentang Statuta Dewan Pers

¹⁰³ Pasal 15, ayat (1), Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

¹⁰⁴ Penjelasan Pasal 15, ayat (1), Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

¹⁰⁵ <https://dewanpers.or.id/profil/lembaga>

keanggotaan Dewan Pers. Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 1982 menyatakan

“Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain”. Undang-Undang sebelumnya hanya menjelaskan “anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers”.¹⁰⁶

Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999, seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang diundangkan 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers (yang) Independen. Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”.¹⁰⁷

Dewan Pers dalam Pasal 15, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, berbunyi sebagai berikut :¹⁰⁸

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - b. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - c. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - d. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - e. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - f. mendata perusahaan pers;
- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :

¹⁰⁶ Ibid

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Pasal 15, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

- a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
- a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Adapun fungsi dan tugas dari Dewan Pers sebagaimana termaktub di dalam Statuta Dewan Pers, di dalam Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 Tentang Statuta Dewan Pers, terdapat pada Pasal 5, Dewan Pers melaksanakan fungsi dan tugas:¹⁰⁹

- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g. mendata perusahaan pers.
- h.

Keanggotaan Dewan Pers diterangkan dalam Pasal 6, Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 Tentang Statuta Dewan Pers, yaitu:¹¹⁰

- (1) Anggota Dewan Pers terdiri dari 9 (sembilan) orang, yaitu:
- a. Tiga (3) orang berasal dari unsur wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;

¹⁰⁹ Pasal 5, Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 Tentang Statuta Dewan Pers

¹¹⁰ Pasal 6, Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 Tentang Statuta Dewan Pers

- b. Tiga (3) orang berasal dari unsur pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. Tiga (3) orang berasal dari unsur tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi dan bidang lainnya, yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
- (2) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
 - (3) Keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
 - (4) Keanggotaan Dewan Pers berakhir sesuai dengan Keputusan Presiden.
 - (5) Apabila masa bakti 3 (tiga) tahun anggota Dewan Pers berakhir sedang penetapan anggota Dewan Pers baru berdasarkan Keputusan Presiden belum ada, anggota Dewan Pers yang ada tetap menjalankan fungsi dan tugasnya.
 - (6) Keanggotaan Dewan Pers berhenti jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri melalui surat tertulis;
 - c. sakit dan oleh dokter dinyatakan tidak dapat melakukan tugas sebagai anggota Dewan Pers;
 - (7) Keanggotaan Dewan Pers dapat dinonaktifkan oleh Rapat Anggota Dewan Pers jika:
 - a. melakukan tindakan tercela;
 - b. menjadi terpidana;
 - c. menjalani hukuman.
 - (8) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

D. Organisasi Pers

Dalam melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, maka di dalam Pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.”¹¹¹ dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) tentang keberadaan Dewan Pers serta mengacu pada Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2007 tentang Keanggotaan, maka Organisasi Pers diatur dalam Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar

¹¹¹ Huruf a, konsiderans menimbang, Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers Dewan Pers

Organisasi Perusahaan Pers. Terdapat dua kategori organisasi menurut Dewan Pers, dimana (1) Organisasi Pers dan (2) Perusahaan Pers.

Organisasi perusahaan pers memperoleh mandat untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 C dan F serta Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Untuk melaksanakan mandat tersebut perlu dikembangkan organisasi perusahaan pers yang memiliki integritas dan kredibilitas serta anggota yang profesional.

Atas dasar itu dan mengingat bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat maka standar organisasi perusahaan pers ini dibuat.

1. Organisasi perusahaan pers berbentuk Badan Hukum Perkumpulan Indonesia yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.
2. Organisasi perusahaan pers dapat didirikan baik pada tingkat nasional maupun provinsi.
3. Kantor pusat organisasi perusahaan pers berkedudukan di ibukota negara atau di ibukota provinsi dan memiliki alamat kantor pusat serta kantor-kantor cabang yang jelas dan harus dapat diverifikasi oleh Dewan Pers.
4. Organisasi perusahaan pers memiliki pengurus pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan 2 (dua) orang pengurus lainnya. Jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara tidak boleh dirangkap.
5. Organisasi perusahaan pers memiliki mekanisme pergantian pengurus melalui sistem yang demokratis (seperti kongres, muktamar, dan musyawarah nasional) dalam satu periode, paling lama 5 (lima) tahun. Hasil pergantian pengurus dilaporkan ke Dewan Pers selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
6. Anggota organisasi perusahaan pers terdiri atas:
 - a. Untuk organisasi perusahaan pers media cetak adalah perusahaan pers media cetak.
 - b. Untuk organisasi perusahaan pers radio adalah perusahaan penyelenggara Standar Organisasi Perusahaan Pers jasa penyiaran radio.
 - c. Untuk organisasi perusahaan pers media televisi adalah perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.

- d. Organisasi perusahaan pers lain di luar huruf a, b, dan c, ditetapkan berdasarkan Keputusan/Peraturan Dewan Pers.
- 7. Jumlah anggota organisasi perusahaan pers sebagai berikut:
 - a. Untuk media cetak sekurang-kurangnya berjumlah 100 (seratus) perusahaan pers media cetak yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.
 - b. Untuk media radio sekurang-kurangnya berjumlah 200 (dua ratus) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran radio yang ada di Indonesia dan minimal berdomisili di 15 (lima belas) provinsi.
 - c. Untuk media televisi sekurang-kurangnya berjumlah 8 (delapan) perusahaan penyelenggara jasa penyiaran televisi.
- 8. Organisasi perusahaan pers diverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers.
- 9. Standar organisasi perusahaan pers ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Dewan Pers.¹¹²

Sedangkan dalam Organisasi yang berbentuk Perusahaan Pers, maka Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers yang dibuat pada tanggal 3 Maret 2008, maka standar perusahaan pers adalah sebagai berikut:

Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksana kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, pers harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan peranannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang profesional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang profesional maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

1. Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

¹¹² Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers

2. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan-badan hokum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.
4. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.
6. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
7. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk medi penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal.
8. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.
9. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.
10. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.
11. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
12. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme.
13. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan.
14. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.
15. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.
16. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers.

17. Perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia.¹¹³

Pada saat ini Organisasi Wartawan yang terdaftar pada Dewan Pers Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran bernomor 371/DP/K/VII 2018 tertanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.¹¹⁴ Terdapat tujuh organisasi pers yang sah dan diakui. Adapun Tujuh organisasi pers itu, selama ini telah menjadi konstituen Dewan Pers. Organisasi itu adalah sebagai berikut, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Perusahaan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

E. Wartawan

Menurut ketentuan di dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”.¹¹⁵ Selanjutnya menurut Dewan Pers definisi wartawan adalah :

“orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan

¹¹³ Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 04/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Perusahaan Pers

¹¹⁴ <https://jatimexplore.net/2019/08/28/dewan-pers-kembali-keluarkan-surat-edaran-hanya-7-organisasi-pers-yang-diakui/>

¹¹⁵ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya”.¹¹⁶

Sedangkan menurut Kustadi Suhandang, pers

“merupakan sebuah seni, ketrampilan dalam mencari, lalu mengolah, menyusun, lalu menyajikan berita tentang sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka pemenuhan kebutuhan hati nurani para khalayaknya”.¹¹⁷

Ketiga definisi diatas menegaskan bahwa unsur yang terdapat dalam pengertian wartawan adalah; orang, yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, dan kegiatan itu dilakukan secara teratur.

Indah Suryati dalam teorinya menyebut wartawan adalah seorang profesional, seperti halnya dokter, bidan, guru, dosen, psikolog, atau pengacara.¹¹⁸ Istilah profesional dalam persepsi kewartawanan memiliki 3 (tiga) arti yaitu kebalikan dari amatir, sifat pekerjaan menuntut pelatihan khusus dan norma-norma yang mengatur perilaku dititikberatkan pada kepentingan khalayak pembaca

Pengertian Wartawan Lazimnya dalam dunia pers, dikenal beberapa istilah untuk orang yang pekerjaannya berhubungan dengan pemberitaan.¹¹⁹ Di antara istilah itu adalah jurnalis, reporter, dan wartawan. Istilah jurnalis baru muncul di Indonesia setelah masuknya pengaruh ilmu komunikasi yang cenderung berkiblat ke Amerika Serikat.

¹¹⁶ Lihat Pengertian Wartawan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-Dp/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers

¹¹⁷ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk dan kode Etik*, Nuansa, Bandung, 2010, hlm. 23

¹¹⁸ Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*, Penerbit Ghalia, Bogor, 2011, hlm. 86

¹¹⁹ Fitriyan Dennis, *Bekerja Sebagai Wartawan*, Esensi Erlangga, Bandung, 2008, hlm. 48

Istilah ini kemudian berimbas pada penamaan seputar posisi-posisi kewartawanan. Misalnya, "redaktur" menjadi "editor." Pada saat Aliansi Jurnalis Independen (selanjutnya disingkat AJI) berdiri, terjadi pembaruan istilah. Menurut AJI, jurnalis adalah profesi atau penamaan seseorang yang pekerjaannya berhubungan dengan isi media. Akhirnya, banyak orang mempersamakan istilah jurnalis dengan reporter, yaitu seseorang yang mengumpulkan informasi dan menciptakan laporan, atau cerita. Tetapi, hal ini tidak sepenuhnya benar karena reporter tidak meliputi tipe jurnalis lainnya, seperti kolumnis, penulis utama, fotografer, dan desain editorial.¹²⁰

Sementara itu, istilah wartawan juga menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Dalam pendefinisian Persatuan Wartawan Indonesia, wartawan diartikan sebagai pekerjaan yang hubungannya dengan kegiatan tulis-menulis, di antaranya seperti mencari data (riset, liputan, verifikasi) untuk membuat dan melengkapi laporan. Wartawan pun dituntut untuk objektif, sehingga berbeda dengan penulis kolom yang bisa mengemukakan subjektivitasnya lewat media.¹²¹

Di sisi lain, pengertian wartawan dalam Pasal 1 angka Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik yang dimaksud, dapat dirujuk dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yaitu mencakup kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan

¹²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan>, diakses pada 4 April 2019

¹²¹ Asep Syamsul, *Jurnalistik Praktis untuk Pemula*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 3

gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

F. Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Jurnalisme diartikan sebagai pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita dalam surat kabar dan sebagainya. Jurnalisme juga dapat diartikan sebagai kewartawanan. Sementara itu istilah jurnalistik diartikan sebagai yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Kode Etik Jurnalistik membatasi wartawan tentang apa yang baik dan tidak baik diberitakan, kode etik dikeluarkan oleh asosiasi profesi wartawan. Karena itu, sanksi bagi pelanggarnya diberikan oleh asosiasi profesi wartawan bersangkutan.

Sanksi ini lebih bersifat moral. Wartawan yang melanggarnya akan disebut tidak bermoral, dikucilkan dari kehidupan media pers atau diskors.¹²²

Etika jurnalistik adalah aturan atau ketentuan yang menjadi acuan seorang wartawan melakukan proses peliputan berita secara baik, sebagai refleksi dari nilai-nilai keilmuan, proses, dan karya dalam jurnalistik.

Etika jurnalistik adalah ketentuan bagaimana seorang wartawan menyampaikan suatu berita, yaitu berita yang memenuhi standar jurnalistik profesional, seperti memisahkan opini, mengungkapkan fakta dan kutipan secara akurat, tidak emosional dan sensasional, seimbang dan adil, berupaya selalu dalam kerangka *cover both side*, serta selalu menempatkan dan mempertimbangkan kepentingan publik. . Pers juga wajib menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan diskriminasi, dan menggunakan bahasa yang patut. Dengan begitu dalam etika jurnalistik, bagi pers yang menerapkan etika dengan baik maka akan mendapatkan dua keuntungan ; pertama, berita lebih akurat dan lengkap; kedua, bisa menghindari atau meminimalisasi tuntutan hukum.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

¹²² Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Pers, Yogyakarta, 2004, hlm.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan nara sumbernya.
- d. *Off the record* adalah segala informasi atau data dari nara sumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.¹²³

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Pada akhirnya, kegiatan jurnalistik dilakukan bukan sekedar menyampaikan berita atau informasi kepada pembaca, melainkan menjadi alat untuk mengungkapkan berbagai kebenaran dibalik pemberitaan. Idealnya, kegiatan jurnalisme tidak hanya mampu menjawab pertanyaan-

¹²³ Lampiran Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik

pertanyaan klasik, tetapi hendaknya mampu menjawab pertanyaan mengapa sebuah peristiwa terjadi atau apa dibalik sebuah peristiwa.

G. Standar Kompetensi Wartawan

Menjadi wartawan merupakan hak asasi seluruh warga negara. Tidak ada ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk menjadi wartawan. Pekerjaan wartawan sendiri sangat berhubungan dengan kepentingan publik karena wartawan adalah bidan sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak-hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan seperti koruptor dan politisi busuk.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai dan disepakati oleh masyarakat pers. Standar kompetensi ini menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Standar kompetensi wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar ini juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan dan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan.

Kompetensi wartawan pertama-pertama berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga

kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita.

Untuk mencapai standar kompetensi, seorang wartawan harus mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik. Wartawan yang belum mengikuti uji kompetensi dinilai belum memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi ini.

Standar Kompetensi Wartawan (SKW) dalam realita media dan kewartawanan saat ini. Seorang wartawan wajib memiliki sertifikat Wartawan untuk menghadapi perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas jurnalistik dan industri media massa. Dengan sertifikat ini, diharapkan para wartawan dalam melakukan tugasnya dapat menunjukkan kinerjanya secara professional. Tujuan Standard Kompetensi Wartawan diantaranya adalah:¹²⁴

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan.
2. Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers.
3. Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.
4. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual.
5. Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan.
6. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

Dari tujuan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Produk jurnalistik adalah karya intelektual, sehingga proses mulai dari menggali informasi sampai

¹²⁴ Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-Dp/Ii/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers

menyiarkan dalam bentuk berita harus selalu melalui kerja serius, berdasarkan fakta, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga walaupun ada yang menggugat, penyelesaiannya secara intelektual pula.

SKW, dengan demikian mengukur apakah seseorang yang bekerja sebagai wartawan, dengan beberapa ukuran yang dibuat, sudah pantas disebut sebagai profesional, untuk tingkatan muda, madya, atau utama. Semua wartawan pasti dapat sesuai standar? misalnya. Wartawan profesional juga diharuskan memiliki perencanaan, apakah dalam meliput suatu acara (untuk kelompok muda), atau membuat liputan investigasi atau *indepth* (untuk kelompok madya). Ada banyak hal bersifat teknis, yang disebut sebagai pengetahuan atau ketrampilan jurnalistik, yang sangat vital dimiliki wartawan profesional, sebelum dia berhak mendapatkan sertifikat dan kartu kompetens.

Dengan mengikuti uji kompetensi wartawan di level muda, madya, utama, juga sudah memahami persoalan etik dan hukum terkait pers agar dapat lolos ujian. Mulai dari yang bersifat elementer seperti sikap profesional terhadap narasumber, tidak mengintimidasi, sikap berimbang, konfirmasi, sampai dengan sikap independen dan berpihak pada kepentingan publik di tahapan yang lebih rumit. Bahkan, rambu-rambu tentang tidak menerima suap, tidak menerima imbalan terkait berita, tidak plagiat, langsung dikaitkan dengan pencabutan kartu kompetensi, apabila itu dilakukan mereka yang lulus uji kompetensi.

Hal seperti itu sungguh penting bagi wartawan dari media-media kecil baik di kota maupun di daerah tingkat dua, yang hampir tidak pernah disentuh pelatihan, sebab proses uji kompetensi sekaligus dijadikan juga sebagai proses berbagi

pengetahuan dan pengalaman dari pengujinya. Apa yang boleh dan tidak boleh, ditularkan.

Dilihat dari tujuan SKW, wartawan didudukkan dalam posisi strategis dalam industri media, tidak sekadar buruh, pekerja, yang sekadar komponen pelengkap. Dengan demikian pemilik media tidak dapat seenaknya menempatkan orang. Posisi vital *newsroom* harus diisi oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai tingkatannya. Promosi juga memperhitungkan kompetensi, sehingga manajemen harus menyiapkannya orang itu agar sesuai kemampuan jabatannya, tidak secara sembarang langsung menunjuk. Kedudukan strategis sebaliknya juga membuat manajemen tidak sembarang membuang orang-orang yang berkompentensi tinggi, sebab *newsroom* selalu membutuhkan orang kompeten.

Standar wartawan atau yang dikenal dengan Uji Kompetensi Wartawan adalah pengakuan berbentuk sertifikat untuk diri sendiri dan Media massa yang akan mempekerjakan bahwa seseorang mampu untuk melakukan hal-hal yang ada dalam dunia jurnalistik.

H. Pemberitaan Media Massa

Pemberitaan berasal dari kata dasar “berita”, kata “berita” sendiri berasal dari kata sangsekerta, *vrit* (ada atau terjadi) atau *vritta* (kejadian atau peristiwa). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, definis dari Berita adalah “laporan tercepat mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Berita dalam bahasa Inggris disebut News.¹²⁵

¹²⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berita>, diakses 20 Februari 2020

Beberapa pengertian menurut para ahli mengenai berita adalah:

Menurut Purnama Kusumaningrat

“Berita merupakan sesuatu atau seseorang yang dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk diberitakan. Biasanya subjek pemberitaan merupakan sesuatu atau seseorang yang memang sedang di sorot atau diperhatikan oleh masyarakat umum. Oleh sebab itu media akan menjadikan topik utama dalam suatu berita”.¹²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berpendapat bahwa berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.¹²⁷ Berita juga dapat didefinisikan sebagai informasi baru tentang kejadian yang baru, penting, dan bermakna, yang berpengaruh pada para pendengarnya serta relevan dan layak dinikmati oleh mereka.

Bleyer, yang dikutip oleh Assegaff dalam bukunya berjudul *Jurnalistik Masa Kini*, definisi berita adalah :

“Berita adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena ia dapat menarik atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena ia dapat menarik pembaca-pembaca tersebut.”¹²⁸

William S. Maulsby, yang dikutip oleh Assegaff dalam bukunya berjudul *Jurnalistik Masa Kini*, definisi berita adalah : Berita adalah sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti yang penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut.¹²⁹

¹²⁶ Hikmat Kusumaningrat, dan Purnama, *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 39

¹²⁷ <https://kbbi.web.id/berita>, diakses 21 Februari 2020

¹²⁸, Dja'far Assegaff, *Jurnalistik Masa Kini (Pengantar Praktek Kewartawanan)*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1983, hlm. 25

¹²⁹ Ibid., hlm 24

Definisi yang telah dikemukakan oleh kedua ahli wartawan tersebut dapat disimpulkan bahwa nampak kedua definisi tersebut terdapat kesamaan, yaitu : berita merupakan hal yang dapat menarik perhatian khususnya para pembaca, kejadian yang luar biasa, dan peristiwa yang termasa (baru). Dan ketiga hal tersebut termasuk dalam unsur berita. Dimana unsur berita yang membuat tinggi nilai beritanya dan layak untuk menjadi sebuah berita.

Berita juga dapat didefinisikan, informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk media massa cetak dan elektronik. Fungsi berita adalah memberikan informasi kepada khalayak luas. Adapun jenis berita secara umum dibagi menjadi 5 (lima) yaitu:¹³⁰

- 1) *Straight News* atau Berita Langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas serta berisi informasi tentang peristiwa terkini/terbaru (*aktual*), terhangat, dan juga menarik. Jenis berita inilah yang biasanya kita temui pada halaman depan dari koran ataupun surat kabar yang ada di sekeliling kita. Berita *Straight News* terbagi menjadi dua macam, diantaranya berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*). Berita keras atau *hard news* juga sering diartikan sebagai berita hana yang mempunyai arti penting bagi banyak pembaca, pendengar, dan pemirsa karena biasanya kejadiannya berisi kejadian yang „terkini“ yang baru saja terjadi atau akan terjadi.
- 2) *Opinion News* merupakan berita pendapat atau opini yang berisikan laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. Berita opini ini biasanya berasal atau bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat mengenai suatu masalah atau peristiwa.
- 3) Berita Interpretasi merupakan jenis berita yang merupakan perkembangan dari *Straight News*. Perkembangan disini maksudnya adalah dengan adanya penambahan informasi latar belakang, wawancara dengan berbagai sumber dan pengamat, serta menambah data-data terkait sehingga dapat menghasilkan berita baru yang lebih detail, dan lebih lengkap. Berita Interpretative ini sangat membutuhkan wawasan yang luas dan juga ketajaman analisis dari sang wartawan.

¹³⁰ W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 2003, hlm. 4

- 4) *Depth News* yaitu Berita Mendalam, maksudnya adalah berita yang dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Unsur berita yang ditekankan adalah "Mengapa" atau "Why" (mengapa suatu peristiwa bisa terjadi) dan "Bagaimana" atau "How" (bagaimana peristiwa itu terjadi, detail peristiwa), serta *So what* (lalu bagaimana dampaknya atau bagaimana selanjutnya?). Tujuan *Depth News* adalah untuk lebih mengangkat sebuah masalah secara mendalam.
- 5) Berita Investigasi (*Investigation News*) adalah liputan penyelidikan, maksudnya adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Berita Investigasi adalah berita hasil laporan investigasi sendiri, dihasilkan dengan metode-metode investigasi antara lain dengan kekayaan sumber berita, observasi, wawancara yang luas, dan riset yang mendalam.”

Selanjutnya pengertian media menurut Cangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi, sedangkan pengertian Media Massa adalah sarana komunikasi massa dimana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak (publik) secara serentak.¹³¹ Media adalah bentuk jamak dari *medium* yang berarti tengah atau perantara. Massa berasal dari bahasa Inggris yaitu *mass* yang berarti kelompok atau kumpulan. Dengan demikian, pengertian media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain.¹³²

Sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik tertentu.

Karakteristik Media massa menurut Cangara antara lain:

¹³¹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 21

¹³² Burhan Soehadi, *Media Komunikasi Masa dan Perannya dalam Pembentukan Opini publik*. Medan : Fakultas Hukum Usu, 1978, hlm. 38

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.
2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama.
4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya.
5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.¹³³

Jadi dapat dikatakan bahwa tidak semua yang tertulis dalam surat kabar atau majalah bisa disebut sebagai berita. Iklan dan resep masakan tidak bisa disebut berita, yang disebut berita adalah laporan tentang sebuah peristiwa. Dengan perkataan lain, sebuah peristiwa tidak akan pernah menjadi berita bila peristiwa tersebut tidak dilaporkan.

I. Negara Hukum

1. Negara Hukum

Sebelum membahas mengenai Negara Hukum terlebih dahulu maka peneliti akan memberikan definisi mengenai negara dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga

¹³³ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu..Op.cit.*

politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.¹³⁴

Menurut Eric Nordlinger dalam bukunya *On the Autonomy of the Democratic State* melihat negara sebagai semua individu yang memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada individu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan – keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat.¹³⁵

Henry C. Black seperti dikutip Jawahir dan Pranoto mendefinisikan:

“negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahannya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.¹³⁶

Konsepsi Kelsen mengenai Negara menekankan bahwa Negara merupakan suatu gagasan teknis semata-mata yang menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup dalam suatu wilayah teritorial terbatas.¹³⁷ Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok di antaranya ialah satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan.¹³⁸ Negara

¹³⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 777

¹³⁵ Eric Nordlinger, *On the Autonomy of the Democratic State*, Harvard University Press, Cambridge Massachusete, 1981, hlm.11

¹³⁶ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 2

¹³⁷ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, ed. Kesepuluh (1), Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 128.

¹³⁸ J.L. Brierly, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Moh. Radjah, Bharatata, Jakarta, 1996, hlm. 97

adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya.¹³⁹

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.¹⁴⁰ Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.

Pengertian hukum menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹⁴¹ Pengertian hukum secara umum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Masyarakat juga berhak mendapat

¹³⁹ Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Jakarta, hlm. 2

¹⁴⁰ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 12.

¹⁴¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses 20 Februari 202

kepastian dan perlindungan hukum. Terdapat sanksi dan hukuman bagi orang yang melanggar hukum.

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁴²

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan- peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.¹⁴³

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:¹⁴⁴

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.

¹⁴² Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006), hlm. 13

¹⁴³ Sudikno Mertokusuo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* (Liberty, Yogyakarta, 1999), hlm.5

¹⁴⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 18.

- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.¹⁴⁵

Dalam gagasannya negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintroduksi konsep Nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang di buat di usia tuanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, politeia dan politicos, belum muncul istilah negara hukum. Dalam Nomoi, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.¹⁴⁶

Istilah negara hukum selain dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga dikenal istilah *monocracy* yang artinya sama dengan negara hukum. Intinya bahwa, hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum haruslah yang terumus secara demokratis, yakni yang dikehendaki oleh rakyat.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas

¹⁴⁵ *Ibid*

¹⁴⁶ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 24

hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebelum perubahan. Selain itu pernyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan.¹⁴⁷ Hal itu mempertegas komitmen bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokrasi bukan negara kekuasaan yang otoriter. Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi, maka kekuasaan manapun harus berlandaskan konstitusi. Konstitusi itu diadakan supaya para penyelenggara negara mempunyai arah serta tujuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, konstitusi itu merupakan hukum dasar tertinggi dan dinobatkan sebagai negara hukum yang demokratis. Dalam konteks itu, negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.

Menurut Sri Soemantri, tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mempunyai Konstitusi atau undang-undang dasar, Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.¹⁴⁸ Dengan demikian dalam batas-batas minimal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

¹⁴⁷ Marjanne Termorshuizen, *The Concept Rule of Law*, dalam "JENTERA Jurnal Hukum", Edisi 3 tahun II, Jakarta, 2004, hlm. 78

¹⁴⁸ Sri M. Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bulan Bintang, Bandung, 1992, hlm. 3

Menurut Budiono Kusumohamidjojo, berpendapat lalu mengemukakan bahwa pada babak sejarah sekarang, sukar untuk membayangkan negara tidak sebagai negara hukum. Setiap negara yang tidak mau dikucilkan dari pergaulan masyarakat internasional menjelang abad XXI paling sedikit secara formal akan memaklumkan dirinya sebagai negara hukum.¹⁴⁹ Hukum juga menjadi aturan permainan untuk menyelesaikan segala macam perselisihan, termasuk juga perselisihan politik dalam rangka mencapai kesepakatan politik.

Dengan demikian, hukum tidak mengabdikan kepada kepentingan politik sektarian dan primordial, melainkan kepada cita-cita dalam kerangka kenegaraan. Menurut Bothling seperti dikutip Ridwan H.R, negara hukum adalah “*de staat, waarin de wilsvriheid van gezagdragers is beperket door grnezen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).¹⁵⁰ Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzids in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderjzids in een begrenzing van de bevoegdheden van wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan

¹⁴⁹ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo Jakarta, 2004, hlm. 147.

¹⁵⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.18

keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹⁵¹

Bagir Manan seperti dikutip Nurul Qamar, mengatakan bahwa :

“konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon”.¹⁵²

Dalam UUD NKRI Tahun 1945 pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum terdapat pada beberapa pasal diantaranya:¹⁵³

1. UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Bab X Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3. Dalam Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa “untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

John Locke misalnya, telah memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran negara hukum setelah abad XVII M. Lewat karyanya yang terkenal yaitu *Two Treaties on Civil Government*, ia banyak mengemukakan teori-teori mengenai

¹⁵¹ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72

¹⁵² Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, hlm. 32

¹⁵³ **UUD NKRI Tahun 1945 , Pasal yang mempertegas Indonesia Negara Hukum**

pemisahan kekuasaan, hak-hak azazi dan sebagainya.¹⁵⁴ Sedangkan mengenai tugas negara, sebagaimana yang dikutip Azhari, Locke berpendapat:

“Negara secara alamiah diatur oleh hukum alam yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai hukum, memberi arahan dalam kehidupan manusia di mana setiap orang mempunyai kebebasan dan persamaan, tidak seorang pun boleh mengganggu kehidupan, kemerdekaan atau memenjarakan orang lain.”¹⁵⁵

Inti dari buah pikiran Locke tersebut, antara lain meliputi bahwa adanya penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas hukum karena hukum berada pada posisi yang supreme, adanya pemisahan kekuasaan, dan adanya hukum yang menjamin terhadap hak-hak azazi kemanusiaan. Dengan pemikiran-pemikiran tersebut, maka Locke tidak langsung menghabisi kekuasaan yang berada pada pihak pemerintah (raja) sebelumnya, melainkan hanya berusaha untuk mengurangi kekuasaan absolut sebelumnya. Oleh karena itu Locke dianggap berhasil dalam menjembatani pemikiran tentang negara dan hukum sebelumnya (sebelum abad XVII) dengan pemikiran negara hukum abad XVIII M.¹⁵⁶

Selain Locke, Montesquieu (1689-1755) seorang ahli hukum berke-bangsaan Prancis dipandang sangat berjasa dalam memunculkan konsep negara hukum. Dengan bukunya berjudul *L'Esprit des Lois* (jiwa dari undang-undang) yang terbit pada tahun 1748, Montesquieu seperti halnya Locke mengemukakan suatu pembagian kekuasaan (fungsi) negara ke dalam tiga macam kekuasaan yang agak

¹⁵⁴ Dalam bukunya itu John Locke mengemukakan adanya tiga macam kekuasaan dalam negara yang harus diserahkan kepada badan yang masing-masingnya berdiri sendiri yaitu kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksanaan undang-undang atau pemerintah) dan kekuasaan federatif (keamanan dan hubungan luar negeri). S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 42

¹⁵⁵ Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 25

¹⁵⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 106

berbeda dengan teori Locke. Menurut Montesquieu kekuasaan (fungsi) di dalam negara itu dibagi ke dalam kekuasaan legislatif (membuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang) dan kekuasaan yudikatif (mengadili atas pelanggaran-pelanggaran bagi undang-undang).¹⁵⁷

Berkaitan dengan gagasan tentang negara hukum, maka menurut Montesquieu negara hukum itu tercermin dari adanya pemisahan kekuasaan negara dalam tiga organ kekuasaan, yang satu sama lainnya berada pada posisi seimbang, guna menjamin kebebasan warga dan menghindari terjadinya kekuasaan pemerintah yang absolut.

Dalam konsep negara hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental diberikan porsi kebebasan individu sangat besar, sedangkan di Indonesia berdasarkan pandangan hidup dan latar belakang sejarah maka peranan negara cukup besar terhadap kepentingan rakyatnya, hal itu dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Lewat fakta tersebut juga, menurut Azhari, konsep negara hukum Indonesia dirumuskan sebagai negara kesejahteraan. Hal tersebut dapat diperhatikan dalam pidato yang disampaikan Soekarno pada Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, ungkapan itu berbunyi:¹⁵⁸

“Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, pakaian, mencitakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau memang betul-betul mangerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid, yaitu bukan saja persamaan politik, tetapi di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama-sama yang sebaik-baiknya”.

¹⁵⁷ F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000 hlm..24

¹⁵⁸ Azhari, *Negara Hukum Indonesia..Op.cit.*, hlm. 117

Keinginan untuk mencapai suatu penyelenggaraan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial yang baik, maka ditetapkanlah UUD 1945 sebagai landasan konstitusional tertinggi yang berisikan aturan- aturan pokok atau memuat garis-garis besarnya saja. Dengan kata lain UUD 1945 dijadikan sebagai landasan hukum yang berfungsi dalam menegakkan kehidupan yang demokratis, yang berkeadilan sosial dan yang berprikemanusiaan.

Menurut Von Munch sebagaimana dikutip A. Hamid S. Attamimi, dikatakan bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:¹⁵⁹

1. Hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum.
4. Aturan dasar tentang proporsionalitas (*verhältnismässigkeit*).
5. Pengawasan peradilan terhadap putusan-putusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum.
6. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan.
7. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Menurut Scheltema sebagaimana yang dikutip B. Arief Sidharta, telah dirumuskan pandangan tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum, yang meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:¹⁶⁰

- 1) Pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- 2) Berlakunya asas kepastian hukum, karena negara hukum bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat

¹⁵⁹ A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", *Disertasi*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 312.

¹⁶⁰ B. Arief Sidharta (1), "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jurnal Hukum Jentera*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II, November 2004, hlm. 124-125

“*predictable*”. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:

- a) asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b) asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
 - c) asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d) asas peradilan bebas, independen, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e) asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas; dan
 - f) hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
- 3) Berlakunya persamaan (*similia similibus* atau *equality before the law*), karena dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini terkandung jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
- 4) Asas demokrasi, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Asas demokrasi tersebut diwujudkan melalui beberapa prinsip sebagai berikut:
- a) adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b) pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c) semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d) semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e) kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f) kebebasan pers dan lalu lintas informasi; dan
 - g) rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- 5) Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal berikut:
- a) asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b) syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;

- c) pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*), artinya pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Negara hukum bukanlah sebuah bangunan yang sudah jadi dan tidak dapat mengalami suatu perkembangan, namun legalitas tatanan hukum yang ada dapat terus mengalami perkembangan hal tersebut dikemukakan oleh F. Budi Hardiman.¹⁶¹ Satjipto Raharjo memiliki pemikiran yang sama dengan merujuk pada Brian Z. Tamanaha menolak bahwa konsep *the rule of law* sudah final dan hanya ada satu konsep yang mutlak untuk dijadikan satu standar.¹⁶²

Perkembangan mengenai negara hukum, adanya upaya untuk menghilangkan batasan pengertian negara hukum antara *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*, seperti halnya berangkat dari embrio pemikiran para penggagas negara hukum. Pentingnya pendekatan interpretasi dalam negara hukum di Indonesia, yaitu pendekatan yang dianggap formalistis dan kurang memperhatikan substansi keadilan. Satjipto Rahardjo, Budi Hardiman dan Marhaendra Wija Atmaja, memaknai konsep negara hukum sebagai suatu pendekatan alternatif dan elementer dalam melakukan pengkajian terhadap kebijakan negara yang termuat pada peraturan perundang-undangan.

Teori negara hukum digunakan untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah.¹⁶³

¹⁶¹ Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanisius Yogyakarta, 2008, hlm.111

¹⁶² Satjipto Raharjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayu Media, Malang, 2009, hlm. 60

¹⁶³ Bagir Manan, *Dasar-Dasar dan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1994, hlm.18

2. Negara Hukum Pancasila

Negara Indonesia-pun tidak dapat terlepas dari konsep negara hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 hasil Amandemen 2002 menegaskan negara Indonesia adalah negara hukum.¹⁶⁴ Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Ketentuan di atas berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang "diangkat" ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Dasar mengenai konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia, dengan kata lain bahwa Pancasila menjiwai seluruh kehidupan negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia yang didasarkan pada sistem hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila memiliki ciri khas yang terdapat pada falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945

¹⁶⁵ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 92

Konsep negara hukum Pancasila yang dianut dan diterapkan di Indonesia tidaklah murni mengadopsi konsep negara hukum *rechtstaat* di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, maupun konsep *rule of law* di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, melainkan menganut dan menerapkan konsep negara hukum yang disesuaikan dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia yakni konsep negara hukum Pancasila yang secara historis lahir bukan karena perlawanan terhadap absolutisme yang dilakukan oleh penguasa atau raja sebagaimana latar belakang munculnya pemikiran *rechtstaat* dan *rule of law*, melainkan lahir karena adanya keinginan bangsa Indonesia untuk terbebas dari belenggu imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh penjajahan Belanda.¹⁶⁶

Konsep negara hukum Pancasila lahir karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan kolonialisme.¹⁶⁷ Keinginan untuk merdeka sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea II yang menyatakan bahwa:¹⁶⁸

“...dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, adil dan makmur”.

Konsep negara hukum Pancasila yaitu konsep negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya yaitu ditopang tiga pilar pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang

¹⁶⁶ Ibid., hlm. 86

¹⁶⁷ Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm 38-39.

¹⁶⁸ Lihat alinea 2 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun material, dan di lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila yang dirumuskan secara materiil didasarkan pada cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, dan secara formal yuridis dengan memperhatikan ketentuan dalam UUD 1945 dengan membandingkan dengan konsep negara hukum liberal yaitu *rechtstaat* dan *rule of law*.¹⁶⁹

Padmo Wahjono mengemukakan pemikirannya tentang negara hukum Indonesia berkaitan dengan pengaruh konsep *rechtsstaat* sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan UUD 1945, sebagai berikut :

“Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan *rechtsstaat* diantara kurang dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (*genusbegrip*), disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita.”¹⁷⁰

Berkaitan dengan negara hukum di Indonesia, Muhammad Yamin seperti dikutip dari Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi, mengemukakan pemikirannya sebagai berikut :

“Kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia itu hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan, bahwa kekuatan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam negara. Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat / government under of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku; bukanlah negara polisi atau negara militer, bukanlah pula negara kekuasaan (*machtsstaat*). Republik Indonesia ialah negara yang melaksanakan keadilan yang tertuliskan dalam undang-undang. Warga

¹⁶⁹ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media, Malang, 2005, hlm 86-88.

¹⁷⁰ Marwan Efendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2014, hlm 55

negara diperintah dan diperlakukan oleh undang-undang keadilan yang dibuat oleh rakyat sendiri".¹⁷¹

Oemar Senoadji seperti dikutip Azhary mengemukakan bahwa negara hukum Pancasila mempunyai ciri-ciri khas Indonesia dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar pokok dan sumber hukum. Ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama yang mempunyai konotasi positif bahwa tiada tempat bagi *atheisme* atau propaganda anti agama. Ciri berikutnya adalah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antara negara dan agama yang berada dalam hubungan yang harmonis, berbeda dengan negara sekuler seperti Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan negara.¹⁷²

Konsep negara hukum yang berkembang Indonesia mempunyai ciri-ciri:¹⁷³

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya;
3. Asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia;
4. Peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan manapun;
5. Partisipasi warga secara luas.

Negara hukum Pancasila adalah suatu negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada nilai-nilai serta berlandaskan pada identitas dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Nilai-nilai yang menjadi landasan bagi negara hukum Pancasila yaitu Ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

¹⁷¹ Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun..Op.cit.*, hlm. 40-41

¹⁷² M. Tahir Azhary, *Negara Hukum ; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm 93-94

¹⁷³ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 80.

permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik Negara Hukum Pancasila yaitu ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong dan kerukunan.¹⁷⁴

Soediman Kartohadiprodjo seperti dikutip Atmadja mengemukakan pemikirannya dalam Simposium Indonesia Negara Hukum, bahwa negara hukum Pancasila bercirikan unsur-unsur yaitu :¹⁷⁵

- a) Jiwa kekeluargaan;
- b) Musyawarah mufakat berlandaskan hukum adat;
- c) Melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang;
- d) Mengutamakan tugas dan tanggungjawab bagi lembaga-lembaga negara dan bukan mengutamakan kekuasaan.

Padmo Wahjono menjelaskan bahwa konsep negara hukum Pancasila mengandung lima unsur yaitu :¹⁷⁶

- 1) Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang berarti kita menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan Bhineka Tunggal Ika.
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah, menetapkan Undang-Undang Dasar yang melandasi segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden.
- 3) Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, yaitu suatu sistem tertentu yang pasti dan yang jelas di mana hukum yang hendak ditegakkan oleh negara dan yang membatasi kekuasaan penguasa atau pemerintah agar pelaksanaannya teratur dan tidak simpang siur harus merupakan satu tertib dan satu kesatuan tujuan.
- 4) Semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya.
- 5) Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

¹⁷⁴ Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun..Op.cit.*, hlm. 48

¹⁷⁵ I Dewa Gede Atmadja, *et all, Teori Konstitusi & Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015., hlm 156.

¹⁷⁶ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara,...Op.cit.*, hlm.139

dasar tertinggi negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, akan tetapi harus bersumber dari Pancasila. Artinya Pancasila merupakan sumber hukum yang paling tinggi dari segala sumber hukum dalam negara hukum Indonesia, dan ketentuan tersebut dijadikan unsur pertama.¹⁷⁹

Azhary mengemukakan bahwa ada perbedaan yang memang tidak ditemukan pada negara hukum formil maupun negara hukum materi. Ciri-ciri dari pada negara hukum Pancasila terlihat dari hubungan yang erat antara agama dan negara, bertumpu pada ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan, dan komonisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan. Sedikit agak tampak ada kesamaan, karena konsep negara hukum formil dan materil disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Unsur itu dapat dilihat antara lain: Pancasila, MPR, sistem konstitusi, persamaan, dan peradilan yang bebas.¹⁸⁰

istilah *rechstaat* yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Dasar NRI tahun 1945 tidak dapat ditafsirkan secara total arti negara hukum *rechstaat* dan *rule of law* sebagaimana yang dikemukakan oleh para pelopornya. Hal tersebut jelas berbeda, dimaksudkan untuk menyesuaikan pelaksanaan konstitusi yang mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia yang majemuk.

¹⁷⁹ Ibid., hlm. 116

¹⁸⁰ <https://www.negarahukum.com/hukum/negara-hukum-pancasila.html>, diakses 21 Februari 2020

3. Negara Hukum Pancasila Modern

Negara Indonesia sejak memerdekaan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dari penjajahan sudah menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal itu bisa dilihat di dalam isi pembukaan UUD 1945. Tetapi yang sebagai pertanyaan sekarang adalah “apakah Indonesia negara hukum modern?”.

Menurut Julius Stahl, seperti dikutip Oemar Seno Adji bahwa konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:¹⁸¹

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:¹⁸²

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern

Ciri-ciri negara hukum modern adalah sebagai berikut:

1. *Welfare State* (mengutamakan kepentingan seluruh rakyat).
2. Negara ikut campur dalam semua lapangan kehidupan masyarakat.
3. Ekonomi liberal diganti oleh sistem yang dipimpin oleh pemerintah pusat.
4. *Bestuur Szrong* (menyelenggarakan kesejahteraan).

¹⁸¹ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta, Simposium UI, 1966, hlm. 24.

¹⁸² A.V Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Hlm. 184

5. Menjaga keamanan dalam arti luas, yaitu keamanan sosial dari seluruh lapangan masyarakat.

Jadi apabila peneliti melihat ciri dari negara hukum modern di atas, maka peneliti katakan bahwa Indonesia adalah negara hukum modern, dengan kata lain jawabannya adalah “IYA”. Dari kelima ciri negara hukum modern di atas, Indonesia sudah menjalankannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Negara Indonesia sangat mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan.

Menurut Jimly terdapat 12 rumusan prinsip pokok yang merupakan pilar utama penyangga tegaknya negara modern yang dapat disebut sebagai *the rule of law*, ataupun *rechtsstaat* dalam arti yang sebenarnya. Adapun ke 12 prinsip pokok dimaksud.¹⁸³ adalah:

1. Diakuinya supremasi hukum;
2. Adanya persamaan dalam hukum;
3. Berlakunya asas legalitas;
4. Efektisnya pembatasan kekuasaan;
5. Terjaminnya independensi fungsi kekuasaan teknis;
6. Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak;
7. Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara;
8. Adanya mekanisme peradilan konstitusi;
9. Dijaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia;
10. Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (*democratic rule of law*), (*demokratische rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (*welfare- rechtsstaat*);
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Jika ke-12 prinsip di atas, dihubungkan dengan negara Indonesia, maka, Jimly mencukupkan menjadi 13 prinsip pokok, yaitu prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama Pancasila.

¹⁸³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.29.

Utrecht membedakan antara negara hukum formal atau negara hukum klasik, dengan negara hukum materiel atau negara hukum modern.¹⁸⁴ Negara hukum formal atau negara hukum klasik menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit. Artinya, hukum itu hanya dilihat dari peraturan perundang-undangan tertulis saja. Sedangkan negara hukum materiel atau negara hukum modern yaitu negara hukum materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materiel mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan didalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*Welfarestate*).

Friedman membedakan antara *rule of law* dalam arti formal, yaitu dalam arti '*organezed public power*', dan *rule of law* dalam arti materiel, yaitu '*the rule of just law*'. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsep negara hukum itu, keadilan tidak akan serta merta terwujud secara substantif, karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliaran pengertian hukum formal dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran hukum materiel.¹⁸⁵

Negara hukum formil bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan terhadapnya. Meski demikian, konsep negara hukum formil hanya mendahulukan aspek formalnya saja sehingga hasilnya hanya membawa adanya persamaan pada aspek politik dan sosial saja. Sementara aspek lain yang

¹⁸⁴ Utrecht, *Pengantar Hukum Adminstrasi Negara Indonesia*, Ichthisar, Jakarta, 1962, hlm. 9

¹⁸⁵ Wolfgang Friedman, *Law in a Changing Society*, University of California Press, 1959, P. 25.

tidak kalah pentingnya, seperti penyelenggaraan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat belum mampu terfasilitasi dengan baik.

Hal inilah yang mendorong berkembangnya konsep negara hukum materil atau modern yang disebut pula dengan konsep negara kesejahteraan (*welfarestaat*). Dalam negara hukum materil atau modern, negara juga berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan, dengan tidak semata-mata mengedepankan aspek formal belaka.

Sampai disini mungkin akan timbul pertanyaan, bukankah hukum juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan? Sehingga baik negara hukum formil ataupun negara hukum materil sama akan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Sederhananya, secara history ternyata keadilan itu tidak serta merta dapat terwujud dalam negara formil. Namun, bentuk negara hukum materil atau modern juga belum tentu mampu mewujudkan keadilan dalam suatu negara.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan negara republik Indonesia pasca reformasi, maka dengan melalui amandemen UUD 1945, istilah *rechtsstaat* secara jelas dan tegas disebutkan dalam Batang Tubuh UUD NRI tahun 1945 yang sebelum amandemen hanya ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945. Hal ini mempertegas komitmen bahwa Indonesia adalah, negara hukum, yang demokratis bukan negara kekuasaan yang otoriter.

Perkembangan dunia dewasa ini yang semakin maju dan terus berkembang pesat, ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat kemajuan komunikasi, informasi dan transportasi hampir dapat dikatakan tidak terdapat batas-batas wilayah lagi sebagai akibat arus informasi tersebut.

Perkembangan tersebut seakan-akan telah menjadi nilai baru masyarakat modern. Arus informasi tersebut, baik dari dalam maupun dari luar tidak mungkin terkendali, dan dihindarkan. Oleh sebab itu, perlu ada semacam jaringan nilai-nilai untuk menjaring nilai-nilai yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Suatu sistem hukum yang modern harus juga merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat atau diatur oleh hukum tersebut. hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Juga suatu hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya.¹⁸⁶

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis begitu pula dengan keberadaan pers yang merdeka membutuhkan demokrasi sebagai ruang gerakanya. Sebaliknya, kemerdekaan pers sebagai milik masyarakat yang berdaulat, dibutuhkan bagi kehidupan negara yang demokratis. Pengaturan dan penyelesaian masalah yang timbul akibat pemberitaan pers perlu diselesaikan dalam koridor demokrasi tersebut. Dalam hal ini, UU Pers diperlukan keberadaanya untuk menjamin berlangsungnya kemerdekaan pers dan demokrasi.

Teori Negara Hukum Modern oleh Jimly yang mengatakan terdapat 12 rumusan prinsip pokok yang merupakan pilar utama penyangga tegaknya negara modern yang dapat disebut sebagai *the rule of law*, sebagai *Grand Theory* dalam penelitian ini karena konsepsi negara hukum modern sejalan dengan perkembangan

¹⁸⁶ Otje Salman, dkk., *Beberapa Sosiologi Hukum*, (Alumni, Bandung, 2012), hlm. 90-91.

bangsa Indonesia yang salah satu dimensi mutlak dalam pembentukan sistem hukum Indonesia modern adalah senantiasa mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia dan sesuai cita hukum dan cita-cita moral dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Negara Indonesia memerlukan suatu sistem hukum modern yaitu seperangkat atau suatu sistem hukum yang mampu mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia ini tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi. Sebagai akibat dari globalisasi, juga menimbulkan dampak di bidang hukum.

J. Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Informasi adalah penerangan, pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu dan keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu¹⁸⁷ Sedangkan Informasi menurut Pasal 1 angka 1 adalah :

“keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.”¹⁸⁸

Selanjutnya pengertian informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan

¹⁸⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/informasi>, diakses 27 Februari 2020

¹⁸⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹⁸⁹

Untuk mencari dan memperoleh informasi tersebut, lebih lanjut dijamin dengan munculnya produk-produk hukum yang menjamin keterbukaan informasi dan transparansi. Salah satu produk hukum tersebut adalah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Didalam ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin setiap orang, termasuk jurnalis, untuk mendapat informasi publik.

Hak atas informasi bukan hanya hak yang diatur melalui undang-undang, namun juga merupakan hak konstitusional warga negara. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹⁹⁰ Sebagai hak kostitusional, maka hak tersebut tidak dapat dikurangi oleh peraturan yang lebih rendah. Dengan kata lain, tidak boleh ada produk hukum yang dapat membatasi ketentuan Undang-undang Dasar tersebut.

Kemerdekaan pers merupakan suatu wujud kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Hal tersebut ditegaskan dalam

¹⁸⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹⁹⁰ Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 4 Undang Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang sama bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sebagai hak asasi warga negara, maka pers bebas dari breidel, sensor dan larangan penyiaran (ayat 2).¹⁹¹ Selanjutnya dalam ketentuan dalam Pasal 4 ayat 3 menegaskan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers bebas mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.¹⁹²

Pemenuhan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan salah satu indikator dianutnya konsepsi negara hukum sekaligus demokrasi yang bercirikan pengakuan atas hak asasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechstaat*) atau negara demokrasi berdasarkan hukum, salah satu ciri pokoknya adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini mengandung makna hak atas kebebasan memperoleh informasi publik mutlak dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹⁹³

Informasi publik harus dinyatakan terbuka untuk umum. Selain atas dasar pemikiran bahwa informasi tersebut adalah milik publik. Hal itu juga memperimbangan makna yang sangat besar dalam prinsip demokrasi dan *civil society*. Namun harus digaris bawahi tidak semua informasi tertentu yang memang tidak dapat diakses dipublik. Ada informasi-informasi tertentu yang memang tidak dapat diakses dipublik. Informasi yang tidak diakses dipublik yaitu informasi yang apabila dibuka akan mengganggu proses penegakan hukum, merugikan

¹⁹¹ Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

¹⁹² Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

¹⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2005), hlm. 298-299.

perlindungan hak atas hak dan kekayaan intelektual dan persaingan usaha sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan nasional, mengganggu hubungan baik antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain, dan melanggar privasi seseorang. Adapun informasi yang wajib diumumkan secara berkala berdasarkan UU KIP adalah meliputi:¹⁹⁴

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik ini disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.¹⁹⁵ Urgensi dalam penyebaran informasi dan menumbuhkan kesadaran serta motivasi tentang program pembangunan masyarakat adalah pers. Kemampuan pers untuk menyampaikan informasi kepada sejumlah khalayak dalam waktu singkat tidak diragukan lagi. Pers atau surat kabar yang berfungsi sebagai penyebar informasi dapat berperan dalam penyampaian kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat, disamping itu, masyarakat juga dapat menggunakan pers sebagai penyalur aspirasi dan berpendapat serta kritik.¹⁹⁶

¹⁹⁴ Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹⁹⁵ Pasal 10 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

¹⁹⁶ F. Rachmadi, *Perbandingan Sistem Pers di Berbagai Negara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 1

Keterbukaan informasi merupakan syarat bagi pers untuk mencari dan memperoleh informasi. Untuk memperoleh informasi, pers sering kali terbentur oleh masalah-masalah birokrasi atas nama rahasia negara, rahasia jabatan dan sebagainya. Ketika berhadapan dengan masalah itu, pers gagal menjalankan fungsi tersebut. Lahirnya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut. Pers bekerja untuk kepentingan publik, oleh karena itu pers mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi publik. Informasi publik tersebut sangat luas, karena menyangkut segala segi kehidupan masyarakat. Namun demikian, pers juga dapat dibatasi dalam memperoleh informasi. Batasan-batasan yang umumnya digunakan dalam standar internasional menyangkut rahasia negara, rahasia bisnis dan privasi.

Informasi yang tergolong rahasia negara memang tidak boleh diberitakan oleh pers. Informasi-informasi tersebut sudah masuk dalam klasifikasi dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, rahasia negara juga ada batasannya, yaitu: *Pertama*, setelah melampui masa retensi sebagaimana diatur dalam undang-undang; *Kedua*, setelah berubah menjadi informasi publik oleh karena berbagai sebab, seperti dibuka di pengadilan maupun sudah terbuka di depan publik (misalnya bocor).

Rahasia bisnis yang sah umumnya juga digunakan untuk membatasi keterbukaan informasi secara legal. Informasi-informasi yang umumnya dapat dibatasi meliputi informasi yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya adalah rahasia dagang, informasi yang menyangkut persaingan usaha. Rahasia profesional (*professional confidentiality*) juga termasuk dalam kategori ini.

Namun, rahasia bisnis juga tidaklah bersifat mutlak. Rahasia di bidang bisnis juga dapat dibatasi untuk kepentingan publik. Salah satu contohnya adalah rahasia bisnis dalam perusahaan rokok di Amerika, sebagaimana diceritakan dalam film *The Insider*. Sebuah media televisi dapat boleh mengungkap kandungan zat kimia dalam produk rokok yang membahayakan masyarakat.

Privasi atau rahasia pribadi termasuk hak yang dijamin oleh hukum. Pers tidak boleh mengungkap rahasia pribadi seseorang, karena informasi pribadi bukanlah konsumsi publik. Perlindungan rahasia pribadi menyangkut banyak hal, termasuk komunikasi pribadi, kehidupan pribadi, rahasia medis dan sebagainya. Informasi pribadi juga termasuk bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh berbagai instrumen HAM. Kode Etik Jurnalistik juga mewajibkan jurnalis menghormati hak atas privasi narasumber. Namun demikian, privasi seseorang juga dapat dibatasi oleh kepentingan publik. Misalnya, seseorang yang melakukan tindak pidana, maka banyak informasi pribadinya yang diungkap di depan publik, misalnya melalui persidangan yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, pers dapat menyebarkan informasi pribadi orang tersebut.

K. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat

menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹⁹⁷

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.¹⁹⁸ Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada

¹⁹⁷ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.*

¹⁹⁸ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.¹⁹⁹

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut :

“Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan konstitusional secara eksplisit”.²⁰⁰

Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh : Pembentukan Undang-Undang (disebut penafsiran otentik); Hakim atau kekuasaan yudisial (disebut penafsiran Yurisprudensi) dan Ahli hukum (disebut penafsiran doktrinal).

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.²⁰¹

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut :

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm. 172.

²⁰⁰ Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm. 2.

²⁰¹ *Ibid*, hlm. 2.

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.”²⁰²

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

“Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.”²⁰³

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet (wetgever)* yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis : pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁰⁴

²⁰² Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29

²⁰³ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, 1993, Jakarta, hlm. 90.

²⁰⁴ Ibid, hlm. 38.

Atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*), oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai berikut :²⁰⁵

1. *Attributie* : toekenning van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan;
2. *Delegatie* : overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;
3. *Mandaat* : een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut :

“Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.²⁰⁶

Seiring dengan asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Kewenangan dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya

²⁰⁵ H.D. van Wijk / Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988, hlm. 56.

²⁰⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 74-75.

berada pada penerima wewenang (*attributaris*). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*).

Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum, seperti “*het scheppen van een nieuwe, het wijzigen of het opheffen van een bestaande rechtsverhouding*. (Penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada). Dengan kata lain, akibat-akibat hukum (*rechtsgevolgen*) itu dapat berupa hal-hal diantaranya :

- a. *Indien ere en verandering optredt in de bestaande rechten, verplichtingen of bevoegheid van sommigen*; (jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada)
- b. *Wanner er verandering optredt in juridische status van een person of (van) object*; (bila menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada)
- c. *Wanner het bestaan van zekere rechten, verplichtingen, bevoegheden of status bindend wordt vastgesteld*; (bila terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan)

Bila dikatakan bahwa tindakan hukum pemerintah itu merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan (*eenzijdig wilsverklaring van de bestuursorgaan*) dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*), dan lain-lain yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa :

“Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan

kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.²⁰⁷

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).²⁰⁸

a. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orisinal (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-

²⁰⁷ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 7.

²⁰⁸ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998, hlm. 2.

organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama.

Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

b. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Delegation

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan sekain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula di-subdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut.

Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku suatu wewenang kenegaraan. Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan

sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.²⁰⁹

c. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat

Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut.

Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

²⁰⁹ Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi ,PPS Fisip UI, Jakarta, 2002, hlm. 104.

Wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²¹⁰ Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.²¹¹ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²¹² Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut:

“Het vermogen tot the verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus erroe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of terniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid on een bepaalde feitlijk handeling te verrichten of an te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een

²¹⁰ Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghlmia Indonesia, hlm. 78.

²¹¹ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000, hlm. 22.

²¹² Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Effendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 65.

handeling door een ander. Een plicht implicert een verpling om een bepaalde handeling te verrichten of na laten.”

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku Huisman R.J.H.M, menyatakan pendapatnya berikut ini :

“Een bestuursorgaan kan zijk bevoegheid toeigenen. Slecht de wet kan bevoegheden verlenen. De wetgever kan een bevoegheid niet allen atribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenren (bijvoorbeeld de kiestraad, de pachtkamer) of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen.”

(Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai), misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat).

2. Sifat Kewenangan

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan-kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto; pertama, pada wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil, kedua, wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan

wewangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya: ketiga, wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Philipus M. Hadjon mengutip pendapat N.M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, kewenangan untuk meemutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).²¹³

3. Sumber Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.²¹⁴ Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa:

“ kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.²¹⁵

²¹³ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 112.

²¹⁴ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, 2002, hlm. 65

²¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 112.

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara pengusaha dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Catatan dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.

4. Batasan Kewenangan

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem *continental*.²¹⁶ Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.

²¹⁶ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik ..., Op. Cit*, hlm.65.

5. Kewenangan Perundang-undangan

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.²¹⁷ Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrarius actus". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.²¹⁸

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara,

²¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang..Op.cit.*, hlm. 35

²¹⁸ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm.108-109

“kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.²¹⁹

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.²²⁰

Pembentukan peraturan perundangundangan merupakan bagian dari ilmu perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang- undangan menurut Burkhardt Krems, sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa:

“Ilmu Pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungs-wissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu :”²²¹

- a. Teori Perundang-undangan (*Geetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian yang bersifat kognitif.
- b. Ilmu Perundang-undangan (*Gesetzgebungslehre*), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif.

²¹⁹ Bagir Manan. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000. hlm. 1-2

²²⁰ Ridwan HR. Op.Cit. hlm.104

²²¹ Maria Farida Indrati Soeprapto *Masalah Dalam perundang-undangan dan pemecahannya*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 3.

6. Kewenangan Dewan Pers

Salah satu kewenangan Dewan Pers yaitu dapat memberikan pertimbangan serta mengupayakan penyelesaian permasalahan pers, yang dilakukan antara lain dengan memberikan suatu pernyataan penilaian dan rekomendasi terkait fakta-fakta jurnalistik, membuat keputusan atas kasus yang ditangani, dan menentukan apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik ataukah pelanggaran hukum. Upaya penyelesaian melalui Dewan Pers yaitu dengan menempatkan posisi sebagai mediator bagi pihak-pihak yang berselisih, dan mencari kesepakatan yang dapat diterima masing-masing pihak. Namun demikian, Dewan Pers tidak berwenang untuk memberikan sanksi pidana kepada wartawan yang melanggar ketentuan Kode Etik Jurnalistik, karena hal itu merupakan kewenangan dari organisasi wartawan atau perusahaan pers.

UU Pers sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai *lex specialis* dengan berbagai alasan. **Pertama**, kegiatan jurnalistik merupakan hal khusus. Keberadaan UU Pers telah mengatur kegiatan jurnalistik tersebut secara khusus pula. UU Pers telah mengadopsi, mengakui, dan menerima teori-teori yang berkembang secara universal tentang pers dan profesi jurnalistik, yaitu dengan memasukkannya ke dalam batang tubuh undang-undang, seperti: nilai berita, keberimbangan berita, kebenaran berita, kode etik, objektivitas, independensi dan kredibilitas.

Kedua, UU Pers memuat mekanisme khusus untuk menangani permasalahan yang timbul akibat kegiatan jurnalistik. Karena kegiatan jurnalistik merupakan hal khusus, maka penyelesaiannya pun perlu didekati secara khusus

pula. Hak jawab merupakan mekanisme yang telah diterima, diakui dan diwujudkan dalam UU Pers sebagai jalan keluar bagi permasalahan pemberitaan pers.

Ketiga, UU Pers hanya mengatur tentang kegiatan jurnalistik, mengingat kesalahan jurnalistik perlu diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik. Wartawan yang mencuri, kepadanya akan dikenakan KUH Pidana.

7. Kewenangan Wartawan

Pengertian Wartawan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-Dp/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers adalah:

“orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya”.²²²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.²²³

²²² Lihat Pengertian Wartawan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-Dp/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers

²²³ Lihat, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Betapa pun pers memiliki kebebasan, sebuah karya jurnalisme harus tunduk pada kaidah-kaidah yang selama ini ada. Setiap karya jurnalisme haruslah faktual, aktual, lengkap, jelas, objektif, berimbang, dan tentu saja etis. Kaidah itulah yang mestinya menjadi pemandu insan pers dalam bekerja. Di situlah hati nurani jurnalisme bermuara. Secara gamblang, gambaran tentang hati nurani jurnalisme ditegaskan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel pada 2001 dalam karyanya yang fenomenal *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect* yang kemudian pada 2004 diterjemahkan menjadi Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik.

Buku *The Elements of Journalism* diluncurkan di lima kota di Indonesia (Jakarta, Medan, Surabaya, Bali, dan Yogyakarta) seraya menghadirkan Bill Kovach selama 17 hari pada November 2003. Dalam peluncuran di Surabaya, Kovach yang juga ketua *Committee of Concerned Journalist*, sebuah lembaga kewartawanan yang peduli kepada publik di Amerika, mengungkapkan, “Sembilan elemen itu saya dapatkan setelah melakukan wawancara dengan tiga ribu wartawan di Amerika.” Pernyataan Kovach tersebut membuktikan bahwa bukunya dikerjakan dengan banyak penelitian dan wawancara. Analisisnya komprehensif, dalam, panjang, dan tentu terasa penting bagi jurnalis yang haus akan pengetahuan. Sembilan elemen jurnalisme yang dipopulerkan Kovach meliputi:²²⁴

1. *journalism's first obligation is to the truth* (kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran),

²²⁴ Bill Kovach, & Tom Rosenstiel, (*The Elements of Journalism: What Newspeople Should and Public Should Expect*), Crwon Publisher. New York, 2001, hlm.12-13

2. *its first loyalty is to citizens* (loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat),
3. *it's essence is a discipline of verification* (inti sari jurnalisme adalah disiplin verifikasi),
4. *it's practitioners must maintain an independence from those they cover* (praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita),
5. *it must serve as an independent monitor of power* (jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan),
6. *it must provide a forum for public criticism and compromise* (jurnalisme harus menyediakan forum kritik ataupun dukungan masyarakat),
7. *it must strive to make the significant interesting and relevant* (jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan),
8. *it must keep the news comprehensive and proportional* (jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional),
9. *it's practitioners must be allowed to exercise their personal conscience* (praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka).

Sembilan elemen tersebut merupakan navigasi atau kewenangan dari wartawan agar kerja wartawan atau jurnalisme tidak salah arah sehingga selalu dekat dengan masyarakat. Dasar-dasar tersebut tidak boleh dicaplok oleh konglomerasi, termanipulasi oleh tujuan politik, atau yang lainnya. Jurnalisme memiliki peran strategis dalam membangun dan mencerdaskan masyarakat. Lebih dari itu, ia hadir untuk memenuhi hak-hak warga negara .

Peran wartawan, meskipun tanpa pernah diucapkan, sebenarnya adalah ingin juga mengubah dunia menjadi lebih baik. Seperti para dokter yang ingin membantu umat manusia, wartawan juga melakukan hal yang sama. Sejumlah wartawan melakukan pekerjaan mereka tanpa rasa takut, jauh melampaui tuntutan kewajiban mereka. Apabila dokter menolong orang melalui pengobatan, wartawan menolong orang lain melalui peristiwa yang diungkapkan dalam berita. Para wartawan dan sejumlah orang di kantor media menggunakan segenap kemampuannya untuk menolong banyak orang menghadapi persoalannya. Itu berarti wartawan adalah

pekerja profesional, seperti halnya dokter atau pengacara. Ia memiliki keahlian tersendiri yang tidak dimiliki profesi lain. Artinya, tidak semua orang bisa dengan serta-merta menjadi wartawan yang baik. Selain itu, wartawan juga punya tanggung jawab dan kode etik.

Wartawan adalah profesi yang watak, semangat, dan cara kerjanya berbeda dengan seorang tukang. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, istilah profesi ini muncul pada Pasal 1 ayat (10) “Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya” Kemudian, di Pasal 8, “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.”²²⁵

Pada dasarnya pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.²²⁶ Ini berarti pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik. Kemerdekaan pers tersebut juga dikatakan dalam Kode Etik Jurnalistik. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Ini berarti kemerdekaan pers itu tidak tanpa batas. Ada hal-hal yang membatasinya yang perlu diperhatikan oleh pers dalam

²²⁵ Lihat Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

²²⁶ Lihat, Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

memuat berita. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.²²⁷

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, pers/wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional, yang dimaksud dengan cara-cara profesional adalah:²²⁸

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Selain itu diatur juga bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.²²⁹ Selanjutnya pada masa orde baru seorang wartawan akan diakui sebagai seorang wartawan jika bergabung dengan organisasi PWI akan tetapi pada masa reformasi hal tersebut di ubah yang mana wartawan di berikan kewenangan untuk membentuk organisasinya sendiri di luar PWI asal tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yang mana melalui SK Menpen

²²⁷ Lihat, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

²²⁸ Pasal 2 Lampiran Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik

²²⁹ Pasal 5 Lampiran Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik

No.133/SK/Menpen/1998 banyak organisasi wartawan di luar PWI berdiri diantaranya Asosiasi Wartawan Ekonomi (AWE),Himpunan Wartawan Muslim Indonesia (Himawi), Persatuan Wartawan Foto Republik Indonesia (PWFRI), Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI), Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) dan banyak lagi organisasi-organisasi wartawan yang muncul demi mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menjamin tentang kebebasan pers.²³⁰

L. Sanksi Bagi Wartawan Yang Seringkali Disangkakan

4. Pencemaran Nama Baik

d. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan,yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding ofgeode naam*)”. Salah

²³⁰ Zanuuddin HM, *The Journalist*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2011, hlm. 66-67

satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,”²³¹

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil.

Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Menurut Oemar Seno Adji pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:²³²

1. Penghinaan materil

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

1. Penghinaan formil

Dalam hal ini tidak ditemukan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan

²³¹ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga. Jakarta.1990, hlm. 36

²³² Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Op.Cit.*, hlm. 37-38

kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

e. Jenis Pencemaran Nama Baik

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu” “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.²³³

Pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Melihat pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat kita lihat bahwa KUHP membagi enam jenis penghinaan, yakni:²³⁴

1) Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

2) Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

²³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor.1991, hlm. 225

²³⁴ Ibid

Menurut R. Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.²³⁵

3) Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana kami sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah).

Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

4) Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R. Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315 KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan “anjing”, “asu”, “sundel”, “bajingan” dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelangan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan.²³⁶

²³⁵ Ibid

²³⁶ Ibid

5) Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

R. Sugandhi, dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya* (hal. 337) memberikan uraian pasal tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja:²³⁷

- a. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri;
- b. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang.

6) Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi, terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan.²³⁸

f. Pelaku Pencemaran Nama Baik

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terhadap UUD 1945. Mahkamah

²³⁷ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, **Usaha Nasional: Surabaya, 1980**, hlm. 337

²³⁸ Ibid

Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Konstitusional.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:²³⁹

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

Pasal 310 ayat (1) KUHP: "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP. Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

²³⁹ Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimum 1 milyar rupiah.

Pasal 45 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:²⁴⁰

- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, perhatikan pasal 36 UU ITE.

Pasal 36 UU ITE "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain"

Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2)

Pasal 51 ayat (2) UU ITE menyatakan :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

²⁴⁰ Pasal 45 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Semua penghinaan ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang atau korban, yang dikenal dengan delik aduan, kecuali bila penghinaan ini dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri pada waktu sedang menjalankan tugasnya secara sah. Dan pada KUHP merupakan delik formil dan delik materiil, sedangkan pada UU ITE merupakan delik materiil saja. Objek dari penghinaan-penghinaan diatas haruslah manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk, dan sebagainya.²⁴¹

g. Sanksi Pidana Dalam Pencemaran Nama Baik

Didalam pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik terdapat 2 (dua) ketentuan yang mengatur yaitu KUHPidana dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 sampai dengan Pasal 318, penghinaan dalam bab ini meliputi 6 macam penghinaan yaitu:

1. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai menista, yang berbunyi: “Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,”
2. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai menista dengan surat, yang berbunyi Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,
3. Pasal 311 KUHP mengenai memfitnah; “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia

²⁴¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1990, hlm. 225

diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”²⁴²

4. Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan; “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam”²⁴³
5. Pasal 317 KUHP mengenai mengadu secara memfitnah; “barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena pengaduan fitnah dengan.....”²⁴⁴
6. Pasal 318 KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah. “barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan.....”²⁴⁵

Sedangkan yang di luar KUHP, antara lain pada: Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. informasi transaksi-elektronik, yang berbunyi:²⁴⁶

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 310 ayat (2) :

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-”²⁴⁷

²⁴² Pasal 311 KUHP

²⁴³ Pasal 315 KUHP

²⁴⁴ Pasal 317 KUHP

²⁴⁵ Pasal 318 KUHP

²⁴⁶ Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. informasi transaksi-elektronik

²⁴⁷ Pasal 310 ayat (2) KUHP

Supaya dapat dihukum dengan pasal menista atau pencemaran nama baik, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun tertulis, atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di muka umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa terdakwa bermaksud menyiarkan tuduhan itu. Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum. Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh si pelaku tidak benar adanya, maka si pelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP, yaitu memfitnah.²⁴⁸

5. Hoax atau Berita Bohong

h. Pengertian Hoax

Pengertian dari Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong.²⁴⁹ Hoax merupakan eksekusi negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog. Berita bohong, dilihat dari segi bahasa kata

²⁴⁸ Ibid

²⁴⁹ Kkbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 15 Februari 2020

“bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Sedangkan menurut wikipedia, hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.²⁵⁰ Hoax bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial.

Dalam undang-undang ITE dijelaskan bahwa berita bohong bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).²⁵¹ Menurut Emiry, hoax dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan, dokumen atau informasi yang dimaksudkan untuk menipu atau membohongi masyarakat. Berita bohong yang tersebar mempunyai faktor kesengajaan yang membedakannya dengan berita-berita lainnya. Umumnya berita bohong yang di Internet dapat ditemukan dalam spam pada email, virus komputer (*hoax software*), berita bohong medis, rumor, lelucon, atau cerita rakyat. Spam pada email misalnya, dapat memiliki banyak bentuk dalam menyebarkan berita bohong. Beberapa diantaranya mengharuskan penerima menyampaikan informasi kepada orang lain atau kelompok. Biasanya dengan disertai peringatan atau ancaman jika informasi tidak langsung diteruskan. Setelah informasi diberikan pelaku akan

²⁵⁰ Wikipedia. Pemberitaan Palsu. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu. diakses tanggal 15 Februari 2020

²⁵¹ Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

memanfaatkan informasi tersebut untuk perbuatan yang menguntungkan untuknya
 .²⁵²

Hoax dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). Hoax biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.

Penyiaran berita bohong ini merupakan puncak dari perekayasaan berita. Hanya mereka yang tidak menggunakan akal sehat yang punya keberanian untuk menyiarkan kabar bohong. Penyiaran kabar bohong akan lebih membahayakan opini masyarakat apabila di-relay atau dikutip oleh media lainnya.²⁵³ Dalam dunia berita online terkhusus jejaring sosial terkenal dengan “Hoax”. Hoax adalah pemberitaan palsu dan upaya penyebarannya yang bertujuan agar para pembaca percaya terhadap berita palsu tersebut.²⁵⁴ Berita rekayasa atau berita bohong adalah penyimpangan dari kaidah jurnalistik. Salah satu kaidah yang menyatakan bahwa *fact is scared* (fakta adalah suci) tidak lagi menjadi kaidah. Fakta bisa berbentuk suatu peristiwa bisa pula berbentuk statement (pernyataan) narasumber. Fakta harus ditulis dan disiarkan apa adanya tidak boleh dikurangi atau ditambah.²⁵⁵

Pengertian Berita bohong menurut Adami Chazawi adalah:

²⁵² Henry B. Dunn, Charlotte A. Allen. *Rumors, Urban Legends And Internet Hoaxes*. Stephen F. Austin State University. Proceedings of the Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators, 2005, hlm. 88

²⁵³ Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya, 2005, hlm.73

²⁵⁴ Anton Ramdan, “*Jurnalistik Islam*”, Sahara Digital Publishing, Jakarta, tt, hlm.40

²⁵⁵ Ibid., hlm. 72

“berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Menyebarkan maksudnya menyampaikan (berita bohong) pada khalayak umum in casu melalui media elektronik. Sesuai dengan farasa “menyesatkan”, berita bohong itu dapat memperdaya orang. Sifat memperdaya dari isi berita bohong yang disebarkan yang menyesatkan umum, sehingga menimbulkan akibat kerugian konsumen yang melakukan transaksi elektronik.²⁵⁶

Tujuan penyebaran hoax beragam tapi pada umumnya hoax disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (black campaign), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan – amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Namun ini menyebabkan banyak penerima hoax terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sejawatnya sehingga akhirnya hoax ini dengan cepat tersebar luas.

Di Indonesia, hoax marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. Hoax bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam alias kampanye negatif. Menurut Dewan Pers, di Indonesia maraknya hoax juga karena adanya krisis kepercayaan terhadap media mainstream sehingga publik menjatuhkan ke media abal-abal.

i. Jenis-jenis Hoax

Menjamurnya *hoax* sering mengacaukan pikiran kita. Jika tak teliti, kita dapat dengan mudah ditipu olehnya. Selama Tahun 2017 berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 800.000 berita hoaks tersebar di internet. Selama kurun waktu

²⁵⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik*, penerbit media nusantara creative, malang, 2001, hlm 131

Januari hingga Juli 2017, Kementerian Kominfo telah memblokir 6.000 situs yang menyebarkan hoaks.²⁵⁷

Menurut Rahadi, terdapat 7 jenis informasi yang termasuk dalam hoax, yaitu:²⁵⁸

1) *fake news* (berita palsu);

Di antara jenis berita bohong lain, *fake news* termasuk konten dengan menciptakan informasi baru yang sama sekali tidak dapat dipercaya. *fake news* berbahaya bila pembaca tidak cermat ketika mengakses informasi tersebut. Ada banyak contoh dari *fake news*. Informasi lowongan pekerjaan jadi salah satunya.

2) *Clickbait* (tautan jebakan);

Clickbait ini memang tujuannya adalah mendapatkan viewer atau pembaca. Sayang, ada dua sisi mata uang yang dikorbankan. Pertama tentu saja konten yang dibuat tidak akurat, dan kedua isinya hanya berupa sepotong gambar yang menarik pembaca (thumbnail) biasanya menampilkan selebriti atau orang tokoh masyarakat. Biasanya, sosok yang ditampilkan sedang heboh diberitakan di saluran infotainment.

3) *Confirmation bias* (bias konfirmasi);

kecenderungan untuk memproses informasi dengan cara mencari atau menginterpretasikan informasi tersebut hanya kepada yang sesuai dengan keyakinan yang telah dipunyai. Untuk gampangnya, seorang pengidap bias konfirmasi selalu mencari bukti apa saja yang sesuai dengan yang sesuai dengan keyakinan dia, menyingkirkan apa saja yang bertentangan atau meragukan. contoh dari bias konfirmasi dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019 yang lalu? salah satu kandidat mengumumkan kemenangannya dalam kontestasi pemilihan presiden tersebut seraya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat Indonesia dengan membeberkan data dari beberapa pollster yang memenangkan kandidat tersebut.

4) *Mis information* (informasi yang salah);

Secara sederhana, misinformasi berarti salah informasi. Informasinya sendiri salah, tapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar. Penyebaran informasi dilakukan untuk tujuan baik alias tak ada tendensi untuk membahayakan orang lain.

²⁵⁷ www.kompasiana.com/alverinayasi/5d1b71f2097f3624ad247b32/hoaks-yuk-kenali-jenisnya, diakses 23 Februari 2020

²⁵⁸D. Rahadi, *Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial*. Jurnal manajemen & Kewirausahaan, 2017, hlm.62

5) *Satire* (sindiran);

Satire merupakan konten yang dibuat sebagai sindiran pada pihak tertentu. Konten yang dimuat dikemas dalam unsur parodi, ironi bahkan sarkasme. Umumnya, satir dibuat sebagai bentuk kritik pada individu atau kelompok atas berbagai masalah yang sedang terjadi. Satir termasuk dalam konten yang tidak membahayakan. Namun, tak jarang pembaca justru menganggapnya sebagai sebuah hal seirus. Alhasil, banyak yang tertipu dan meyakini konten satir adalah suatu kebenaran.

6) *Post-truth* (pasca kebenaran);

ISTILAH *post-truth* atau pasca-kebenaran menjadi primadona pada 2016. Hampir semua negara membicarakan istilah itu. Dalam kamus Oxford, makna *post-truth* adalah dikaburkannya publik dari fakta-fakta objektif. Ada dua peristiwa yang melatarbelakangi *post-truth* jadi perbincangan banyak orang di dunia. Peristiwa pertama yang melatarbelakangi fenomena *post-truth* adalah keputusan Inggris meninggalkan Uni Eropa. Insiden kedua yang menguatkan fenomena *post-truth* adalah kemenangan Donald Trump dalam kontestasi politik di Amerika Serikat.

7) Propaganda (berita provokasi).

Propaganda merupakan rangkaian pesan yang bertujuan memengaruhi pikiran dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda bersifat subjektif, setiap kalimatnya memang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya.

Pesan dengan karakteristik seperti ini begitu gamblang dipertontonkan oleh tim hukum salah satu Paslon terkait gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pemilihan presiden 2019 lalu. Hampir disetiap kesempatan yang memungkinkan mereka berpendapat dan kemudian dikonsumsi publik, kalimatnya selalu berbau propaganda. Narasi-narasi yang dibangun jelas hanya sekedar menciptakan opini guna menggiring masyarakat padahal saat ini proses hukum sedang berlangsung dimana semua tuduhan harus disertai dengan alat bukti yang valid, terukur.

Dari ketujuh jenis informasi yang tergolong hoax tadi harus disertai langkah nyata untuk mengantisipasinya, karena sangat meresahkan dan menjadi ancaman bagi semua.

j. Pelaku Penyebaran Berita Hoax

Istilah hoax/hoaks tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita hoax atau berita bohong ini. Berikut penjelasannya: Pertama, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.²⁵⁹

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat

²⁵⁹ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”²⁶⁰.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Didalam ketentuan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Tetapi, jika dicermati lagi UU ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai hoax (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun dasar hukum yang digunakan bagi penyebar berita bohong yang tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah:

Pertama Berita bohong yang disebarakan melalui media elektronik (sosial media) yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

²⁶⁰ Lihat Pasal 45 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tergantung dari muatan konten yang disebarakan seperti:

1. Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE;
3. Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE ;
4. Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE;
5. Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE;
6. Jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

Kedua, Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.²⁶¹ Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak

²⁶¹ R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.,Op.Cit., hlm. 269

saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

Ketiga, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (“UU 1/1946”) juga mengatur mengenai berita bohong yakni:

- 1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- 2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15 UU 1/1946 “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun”.

k. Sanksi Pidana Hoax

Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini yaitu: UU ITE dan perubahannya, KUHP serta Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. UU ITE bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan hoax atau berita bohong ini karena UU ITE hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja.

Penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dilakukan tanpa menggunakan media elektronik, dapat dijerat dengan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU Peraturan Hukum Pidana). Dalam Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana dijelaskan bahwa setiap orang yang menyebarkan kabar bohong dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.²⁶²

Sedangkan untuk yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 14 ayat (2) UU Peraturan Hukum Pidana dijelaskan bahwa setiap orang yang menyebarkan berita yang patut diduga berita itu adalah bohong, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Selanjutnya, Pasal 15 UU Peraturan Hukum Pidana dijelaskan bahwa setiap orang yang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau berlebihan atau tidak lengkap, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Kedua rumusan pasal tersebut hanya bisa dikenakan apabila berita bohong yang disebarkan menimbulkan keonaran dikalangan rakyat.

Adapun khusus bagi penyebaran kabar bohong dengan menggunakan media elektronik dimuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Informasi dan Transaksi Elektronik). Dalam Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “setiap orang yang menyebarkan berita bohong serta

²⁶² Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah".²⁶³ Ketentuan sanksi bagi setiap orang yang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dimuat dalam Pasal 45A ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam konteks jurnalistik, penyebaran berita bohong diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU No. 40 Tahun 1999) dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002). Khusus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh lembaga pers diatur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 40 Tahun 1999.

Dalam pasal tersebut diatur peran pers nasional dalam melaksanakan peran dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Akan tetapi pelanggaran berupa penyebaran berita bohong merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik.²⁶⁴ Dalam penjelasan pasal tersebut, berita bohong diartikan sebagai berita sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Penyelesaian mengenai pelanggaran kode etik tersebut dilakukan melalui Dewan Pers yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Kode Etik

²⁶³ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁶⁴ Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers

Jurnalistik. Dengan demikian penyebaran berita bohong oleh lembaga pers bukanlah suatu tindak pidana.

M. Perlindungan Hukum

6. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.²⁶⁵ Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang

²⁶⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses 23Februari 2020

bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁶⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.²⁶⁷

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan

²⁶⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

²⁶⁷ Ibid

membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah :

“memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan

oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶⁸ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah

“tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”²⁶⁹

Menurut Soerjono Soekanto Perlindungan hukum adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum”.²⁷⁰ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.²⁷¹

Perlindungan hukum adalah

“segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.”²⁷²

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan

²⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, *Jurnal Masalah Hukum*, 1993, hlm. 34

²⁶⁹ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3

²⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133

²⁷¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2

²⁷² *ibid*

hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri)

Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah) Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁷³

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam

²⁷³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 10

wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

7. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).²⁷⁴

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :²⁷⁵

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

²⁷⁴ R. La Porta “ *Investor Protection and Corporate governance*” *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January), 2000

²⁷⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar lampung: Universitas lampung, 2007, hlm 31

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁷⁶

8. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak

²⁷⁶ suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html di akses 25 Februari 2020

tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum khususnya dalam perlindungan bagi insan pers.

Perlindungan hukum menurut pendapat M. Hardjon menyatakan bahwa:

“perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.”²⁷⁷

Perlindungan hukum menurut Setiono, adalah

“suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.”²⁷⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷⁹

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa

“perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”²⁸⁰

²⁷⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.1987, hlm. 25

²⁷⁸ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Jurnal, Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004. hlm. 3

²⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hlm.53

²⁸⁰ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan hukum (*legal protection*) lazimnya merupakan rumusan yang dihadapkan atau berhubungan dengan kekuasaan pemerintah. Namun, berbagai kekuatan secara eksistensinya dilindungi oleh hukum juga dapat melakukan hal serupa dengan kelompok lain yang lebih lemah.²⁸¹

Perlindungan hukum untuk wartawan, selain dimuat dalam undang – undang pers, maka penerapannya rasa perlindungan itu harus diwujudkan oleh aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun Hakim. Kasus – kasus kriminalisasi pers yang nyatanya belum terselesaikan, memberikan indikasi bahwa perlindungan hukum bagi wartawan belum sepenuhnya diberikan.

Dalam penelitian ini akan menyelidiki bagaimanakah sistem hukum yang ada di Indonesia menyediakan perlindungan hukum untuk para insan pers dalam menjalankan profesinya. Apa saja instrumen hukum dan kelembagaan yang disediakan oleh negara? Bagaimana instrumen hukum tersebut diterapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam menegakkan hukum di bidang pers? Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji (1) bagaimana fungsi dan peran dewan pers dalam konteks perlindungan hukum bagi profesi wartawan mengacu pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku; serta (2) bagaimana Dewan Pers menjalankan peran dan fungsinya tersebut secara konkret ketika aparat penegak hukum menggunakan sistem peradilan pidana untuk memidanakan jurnalis.

Secara teori, pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia sesungguhnya telah diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang. Dalam praktiknya,

²⁸¹ Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Jakarta, 2015, hlm. 49

Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers tersebut ternyata selalu berhadapan dengan pendekatan-pendekatan lain dari sisi hukum, termasuk adanya beragam penafsiran.²⁸²

Di sinilah seringkali pelaksanaan kebebasan pers yang dijamin dalam UU Pers harus menghadapi masalah-masalah teknis hukum, khususnya menyangkut kedudukan UU Pers sebagai *lex specialis* atau bukan *lex specialis*. Pro dan kontra (mendukung dan menolak) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang sebagai *lex specialis* mengemuka dengan argumentasi yang sama kuat. Di satu sisi, menjadikan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Sebagai *lex specialis* adalah jaminan menegakkan kemerdekaan pers, namun di sisi lain secara hukum formal dan material, kedudukan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang sebagai *lex specialis* dinilai oleh sebagian pihak belum memenuhi syarat dan memiliki banyak kelemahan.

Menurut Sukardi, sejarah *lex specialis* di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman Belanda, yakni pada bulan Maret 1935, saat hakim Belanda M.L Swaab bertugas di *Landgerecht Batavia* (Pengadilan di Batavia) membuat keputusan yang penting dalam sejarah hukum di Indonesia.²⁸³ Untuk memecahkan kebuntuan dari adanya konflik antar hukum (*conflict of law*) kala itu ia membuat terobosan. Saat itu ada dua kasus yang sedang berjalan sekaligus. Di satu pihak ada persoalan tuduhan mengenai penghinaan dan di lain pihak ada masalah penerapan *droit de*

²⁸² Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 5

²⁸³ Iwan Awaluddin Yusuf, <https://bincangmedia.wordpress.com/2010/04/26/mengurai-pro-kontra-uu-pers-no-40-tahun-1999-sebagai-lex-specialis/>, posting 26 April 2010, diunduh pada 11 Desember 2018, pukul 12.10 WIB.

response (yang kemudian dikenal dengan hak jawab) yang kala itu diatur dalam *Reglement op de Drunkwerken* (*Staatsblad* 1856-74). Kemudian ia memutuskan bahwa lembaga hukum hak jawab dapat berjalan bersamaan dengan lembaga hukum lainnya seperti tuntutan pidana atas penghinaan. Sejak saat itulah di Indonesia mulai dikenal secara luas penerapan hukum khusus (*lex specialis*) dan hukum umum (*lex generalis*).

Para pendukung pendapat Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bersifat *lex specialis* memiliki argumentasi bahwa sebuah undang - undang tak perlu memiliki pernyataan eksplisit didalamnya bahwa ia merupakan undang - undang dalam kategori *lex specialis*. Proses dan latar belakang penyusunan sebuah undang - undang dapat digunakan untuk mengkategorikan apakah sebuah undang - undang bersifat *lex specialis* atau bukan. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sejak awal sudah dimaksudkan untuk menangani perkara-perkara khusus, yang berkaitan dengan pemberitaan pers.

Selain itu, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terbatas dan khusus digunakan untuk menangani perkara “pelaksanaan kegiatan jurnalistik”, yaitu kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi (6M), baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik atau bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, televisi, radio dan segala jenis saluran lain yang tersedia. Karena hal-hal tersebut, maka Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang merupakan undang-undang khusus. Oleh karenanya Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers juga

perlu disepakati oleh semua pihak agar insan pers mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan profesinya.

Perdebatan menarik sampai saat ini bagi sebagian wartawan tentang berlakunya *lex specialist* Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sangat menjadi momok permasalahan bagi perwujudan kemerdekaan pers yang merupakan jaminan hak asasi warga negara. Peran Dewan Pers yang sejatinya memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan belum sepenuhnya dirasakan oleh wartawan. Dalam kenyataannya, wartawan yang belum terverifikasi secara profesi, maupun perusahaan media yang dibentuk oleh wartawan telah memenuhi persyaratan dalam Undang – undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun Dewan Pers memandang perlu untuk memverifikasi lagi keberadaan perusahaan pers tersebut. Hal ini menimbulkan dampak ketidakadilan bagi sebagian wartawan yang mempunyai modal terbatas untuk mendirikan perusahaan media sesuai dengan “kriteria” Dewan Pers.

9. Perlindungan Hukum terhadap Wartawan

Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah menjadi kewajiban dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Human Rights Council*) di Wina, Austria, dalam resolusi yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012 untuk pertama kali menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental kebebasan ekspresi. Dalam resolusi itu, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan kepada negara-negara di dunia agar “mengembangkan lingkungan yang aman bagi

para wartawan yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaan secara independen. ”Resolusi ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif.²⁸⁴

Wartawan adalah:

“orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.²⁸⁵

Kekerasan terhadap wartawan yang dimaksud di dalam Pedoman ini adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik. Bentuk kekerasan terhadap wartawan adalah sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.
- 2) Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
- 3) Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
- 4) Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangikan wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.
- 5) Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.²⁸⁶

²⁸⁴ Pendahuluan dalam Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-Dp/Iii/2013 Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

²⁸⁵ Paragraf 2 Pengertian wartawan Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-Dp/Ii/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan

²⁸⁶ Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-Dp/Iii/2013 Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

Dalam kaitannya dengan perlindungan insan pers khususnya wartawan, UU Pers dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum.²⁸⁷ Lebih lanjut dari penjelasan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers diketahui bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.²⁸⁸ Dari frasa “sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku” tulisan ini menyimpulkan bahwa sepanjang tidak dijumpai pengaturannya di dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, maka perlindungan terhadap wartawan akan menggunakan sarana hukum lain di luar Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan maupun pembunuhan yang kerap menimpa wartawan misalnya, KUHP lah yang akan berbicara.

Perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dilindungi oleh 3 (tiga) institusi yaitu Perusahaan Pers, Organisasi Profesi Wartawan dan Dewan Pers, yang bertanggungjawab terhadap perlindungan hukum bagi wartawan. Adapun bentuk tanggung jawab dari ketiga institusi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tanggung jawab perusahaan Pers
 - a. Menjadi pihak pertama yang segera memberikan perlindungan terhadap wartawan dan keluarga korban kekerasan, baik wartawan yang berstatus karyawan maupun nonkaryawan. Tanggung jawab perusahaan pers meliputi:
 1. Menanggung biaya pengobatan, evakuasi, dan pencarian fakta;

²⁸⁷ Lihat Pasal 8 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

²⁸⁸ Lihat Penjelasan Pasal 8 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

2. Berkoordinasi dengan organisasi profesi wartawan, Dewan Pers, dan penegak hukum;
 3. Memberikan pendampingan hukum.
- b. Tetap melakukan pendampingan, meskipun kasus kekerasan terhadap wartawan telah memasuki proses hukum di kepolisian atau peradilan.
 - c. Memuat di dalam kontrak kerja, kewajiban memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kepada wartawan baik wartawan yang berstatus karyawan maupun non karyawan.
 - d. Menghindari tindakan memaksa wartawan atau ahli warisnya untuk melakukan perdamaian dengan pelaku kekerasan ataupun untuk meneruskan kasus.
 - e. Menghindari perdamaian atau kesepakatan tertentu dengan pelaku kekerasan tanpa melibatkan wartawan korban kekerasan atau ahli warisnya.²⁸⁹
2. Tanggung jawab Organisasi Profesi Wartawan
 - a. Melakukan pendampingan terhadap wartawan dan keluarga yang menjadi korban kekerasan, termasuk ketika kasus kekerasan telah memasuki proses hukum. Pendampingan mengacu kepada langkah-langkah penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan sebagaimana diatur dalam Bab V Pedoman ini.
 - b. Mengambil peran lebih besar dan bertindak proaktif untuk melakukan advokasi terhadap wartawan korban kekerasan atau keluarganya bagi pengurus organisasi di tingkat lokal.
 - c. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.
 - d. Tidak membuat pernyataan yang menyalahkan pihak tertentu atas terjadinya kekerasan terhadap wartawan, sebelum melakukan proses pengumpulan dan verifikasi data.²⁹⁰
 3. Tanggung Jawab Dewan Pers
 - a. Mengoordinasikan pelaksanaan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan ini dengan perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan.
 - b. Mengingatkan tanggung jawab perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
 - c. Turut mengupayakan dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus kekerasan terhadap wartawan sampai proses hukum dinyatakan selesai.
 - d. Berkoordinasi dengan penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penanganan yang dibutuhkan untuk melindungi wartawan korban kekerasan atau keluarganya, serta memastikan penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan bukti-bukti tindak kekerasan.

²⁸⁹ Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-Dp/Iii/2013 Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

²⁹⁰ Ibid

- e. Bersama perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan mengawal proses hukum kasus kekerasan terhadap wartawan dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mempercepat prosesnya.²⁹¹

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat.

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa.

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.

²⁹¹ Ibid

Karya jurnalistik wartawan dilindungi dari segala bentuk penyensoran. Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberikan perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawabnya. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi.

10. Perlindungan Hukum Terhadap Pemimpin Redaksi

Pemimpin redaksi menempati posisi strategis dalam perusahaan pers dan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap tingkat profesionalitas pers. Oleh karena itu, pemimpin redaksi haruslah yang telah berada dalam jenjang kompetensi wartawan utama dan memiliki pengalaman yang memadai. Kendati demikian, tidak boleh ada ketentuan yang bersifat diskriminatif dan melawan pertumbuhan alamiah yang menghalangi seseorang menjadi pemimpin redaksi.

Wartawan yang dapat menjadi pemimpin redaksi ialah mereka yang telah memiliki kompetensi wartawan utama dan pengalaman kerja sebagai wartawan

minimal 5 (lima) tahun. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam posisi itu penanggung jawab dianggap bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses dan hasil produksi serta konsekuensi hukum perusahaannya. Oleh karena itu, penanggung jawab harus memiliki pengalaman dan kompetensi wartawan setara dengan pemimpin redaksi.²⁹²

Pemimpin redaktur atau anggota redaksi pada umumnya, hanyalah salah satu komponen yang akan menjamin keberlangsungan dan keteraturan penerbitan pers atau media. Komponen lain yang tidak kalah penting adalah: perusahaan pers (cq pemilik dan pengelola perusahaan pers), wartawan, karyawan, dan publik. Saya sengaja memasukkan publik sebagai komponen keberlangsungan pers, bukan saja dalam makna filosofis, pers adalah milik publik, tetapi dalam makna riil yaitu keberlangsungan pers atau media tergantung pada kepercayaan publik (*public trust*). Publik yang jenuh karena dipadati dengan hal-hal yang tidak menjadi kepentingan mereka, akan meninggalkan pers yang bersangkutan. Begitu pula kalau pers terlalu partisan, dapat ditinggalkan publik.

Pemimpin Redaksi (pemred, *editor in chief*) bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Di surat kabar mana pun, Pemimpin Redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Ia

²⁹² Penjelasan Pemimpin Redaksi dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-Dp/Ii/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan

bertindak sebagai jenderal atau komandan. Pemimpin Redaksi juga bertanggung jawab atas penulisan dan isi Tajuk Rencana (editorial) yang merupakan opini redaksi (*Desk Opinion*).

Jika Pemimpin Redaksi berhalangan menulisnya, lazim pula tajuk dibuat oleh Redaktur Pelaksana, salah seorang anggota Dewan Redaksi, salah seorang Redaktur, bahkan seorang Reporter atau siapa pun dengan seizin dan sepengetahuan Pemimpin Redaksi yang mampu menulisnya dengan menyuarakan pendapat korannya mengenai suatu masalah aktual.

Berikut ini tugas Pemimpin Redaksi secara lebih terinci:

1. Bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan;
2. Bertanggungjawab terhadap kualitas produk penerbitan;
3. Memimpin rapat redaksi;
4. Memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi;
5. Menentukan layak tidaknya suatu berita, foto, dan desain untuk sebuah penerbitan;
6. Mengadakan koordinasi dengan bagian lain seperti Pemimpin Perusahaan untuk mensinergikan jalannya roda perusahaan;
7. Menjalin lobi-lobi dengan nara sumber penting di pemerintahan, dunia usaha, dan berbagai instansi;
8. Bertanggung jawab terhadap pihak lain, yang karena merasa dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat, sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan hukum, atau menggugat ke pengadilan. Sesuai aturan, tanggung jawab oleh Pemimpin Redaksi bila dilimpahkan kepada pihak lain yang dianggap melakukan kesalahan tersebut.²⁹³

Salah satu unsur pemidanaan adalah pertanggungjawaban. Biasanya, persoalan pertanggungjawaban bertalian dengan kondisi pribadi terdakwa. Dalam bahasa hukum disebut “orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.” Dalam hukum pidana, orang yang dianggap tidak cakap, karena itu tidak dapat dimintai

²⁹³ Totok Djuroto. *Manajemen Penerbitan Pers*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) hlm. 35.

pertanggungjawaban adalah mereka yang terbukti mengidap penyakit jiwa seperti gila. Anak-anak di bawah umur tertentu dianggap belum cakap memikul suatu tanggung jawab dalam hukum pidana. Secara singkat pertanggungjawaban pidana ditentukan: Apakah di bawah umur atau cukup umur? Apakah lalai atau sengaja? Pada delik pers, tidak cukup kalau pertanggungjawaban hanya berkenaan dengan kondisi pribadi insan pers yang menjadi terdakwa. Sepintas lalu telah disebutkan, pengelolaan pers atau media pada dasarnya merupakan pekerjaan gotong royong, tanpa meniadakan pertanggungjawaban hukum pribadi.

Siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas suatu berita yang melahirkan suatu tindakan atau perbuatan pidana?" Salah satu unsur substantif perbuatan pidana pencemaran nama baik, penghinaan, atau perbuatan tidak menyenangkan adalah unsur diketahui umum atau dengan maksud diketahui umum yang dilakukan melalui suatu publikasi. Dalam hal pers, unsur diketahui umum atau dengan maksud diketahui umum terjadi pada saat berita dimuat di surat kabar/majalah dan diedarkan kepada publik, atau disiarkan melalui radio atau TV, atau media lain.

wewenang memuat atau tidak memuat, menyiarkan atau tidak menyiarkan, baik secara jurnalistik maupun hukum ada pada redaksi bukan pada wartawan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun dapat diketahui, pemberitaan yang tidak menyenangkan atau mencemarkan itu berasal dari (laporan) wartawan kepada redaksi, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada wartawan. Redaksi yang bertanggung jawab. Mengapa? Melalui keputusan redaksilah, berita itu sampai kepada publik atau diketahui umum.

N. Keadilan

11. Pengertian Keadilan

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara Keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.²⁹⁴

Menurut Aristoteles Keadilan adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit.²⁹⁵ Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing–masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil.

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa, “keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.”²⁹⁶ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak

²⁹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>, diakses 20 Februari 2020

²⁹⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2020)

²⁹⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 11.

mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan.

Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis adalah tidak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan itu akan menyebabkan perselisihan. Jadi hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Keadilan melarang menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri makin banyak hukum memenuhi syarat, peraturan yang tetap, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniuria*, keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.

Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus

dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).²⁹⁷

12. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²⁹⁸ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁹⁹

²⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 77-78.

²⁹⁸ Carl Joachim Friedrich, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. 2004, hlm. 24

²⁹⁹ L. J. Van Apeldoorn, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, , Jakarta. 1996, hlm. 11-12

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³⁰⁰

Menurut pandangan Aristoteles ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.³⁰¹

- 1) Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan *numerik* dan kesamaan proporsional. Kesamaan *numeric* berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.
- 2) Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).
- 3) Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang

³⁰⁰ Carl Joachim Friedrich, “*Filsafat Hukum...*, *Op.cit.*, hlm. 25

³⁰¹ Aristoteles, (384 SM - 322 SM) Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 20 Februari 2020, hlm. 1.

menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

b. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls seorang liberal-sosialis, di satu sisi ia mementingkan terjaminnya kesetaraan, kebebasan, dan hak individu dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, namun di sisi lain ia memperhatikan kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung dan menganjurkan untuk menyelamatkan orang-orang tidak beruntung untuk mendekat pada kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian, bisa dimengerti mengapa John Rawls memiliki dua prinsip besar mengenai keadilan.³⁰²

³⁰² John Rawls, *Teori Keadilan Terj.* Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006), hlm. 72

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).³⁰³ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.³⁰⁴ Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompetabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

³⁰³ Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm 135.

³⁰⁴ John Rawls, *Teori Keadilan Op.cit.*, hlm. 90

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³⁰⁵ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁰⁶

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan

³⁰⁵ Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media. Bandung, 2011, hlm. 9

³⁰⁶ Ibid., hlm 12

sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁰⁷

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:³⁰⁸

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³⁰⁹ Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu,

³⁰⁷ Ibid., hlm. 14

³⁰⁸ Ibid

³⁰⁹ Kahar Masyhur, “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta. 1985, hlm. 68

menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³¹⁰ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³¹¹

d. Teori Keadilan Robert Nozick

Muncul Robert Nozick lebih radikal lagi yang sezaman sekaligus kritikus Rawls, ia seorang individualis radikal. Menurutnya, kesenjangan terjadi pada masyarakat adalah keniscayaan yang tidak perlu diselesaikan, kendatipun diselesaikan keadaan kesenjangan akan kembali lagi dan akan terus kembali bak jamur di musim hujan, maka keadilan bukanlah berarti membantu orang yang paling tidak beruntung untuk sejahtera, bahkan justru menurut Nozick dengan menolong mereka berarti sudah melakukan ketidakadilan.³¹²

Menurut Nozick keadilan adalah apa yang terjadi pada Lockean Situation. Situasi Lockean, dimana manusia saling berdamai, terjaga hak-haknya dan memiliki kebebasan sangat luas, tetapi keadaan ini adalah suatu utopia. Negara

³¹⁰ Ibid., hlm. 71

³¹¹ Suhrawardi K. Lunis, “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 2000, hlm. 50

³¹² Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia* (Oxford:Blackwell, 1974), hlm. 78

minimal adalah negara yang mendekati dengan Lockean Situation, negara tidak boleh ikut campur dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, menurut Nozick, Popper benar ketika mengatakan negara adalah sebuah kejahatan yang dibutuhkan, meski kadang kala mengintervensi kebebasan masyarakat, di sisi lain negara bisa menjaga masyarakatnya dari pelanggaran

13. Jenis-jenis Keadilan

Secara umum, keadilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu keadilan individual dan keadilan sosial.

a. Keadilan individual

Keadilan individual adalah keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu. Misalnya, seorang ibu memberikan uang saku kepada anaknya, sesuai kebutuhannya. Kalau ibu tersebut memberikan uang saku yang sama kepada semua anaknya, tindakan ibu tersebut dikatakan tidak adil meskipun ia memberi secara sama rata.

Ada juga keadilan yang tidak tergantung dari kehendak individu orang-orang yang langsung bersangkutan. Misalnya, seorang pemilik pabrik makanan yang tidak dapat menaikkan upah buruhnya, karena tergantung harga produksi di pasaran. Sebagai seorang individu ia bukan orang yang tidak adil, namun secara objektif ia dipandang tidak adil karena memberi upah yang rendah pada buruhnya.

Jadi, keadilan individual tidak hanya tergantung dari kemampuan individu yang langsung bersangkutan, namun juga tergantung dari struktur proses dalam masyarakat.

b. Keadilan sosial

Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur kekuasaan dalam masyarakat. Adanya keadilan sosial ini dapat dilihat dari sedikitnya/ketiadaan masalah ketidakadilan dalam masyarakat. Maka membangun keadilan sosial berarti menciptakan struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan. Keadilan sosial juga dapat dinilai dari meratanya pembangunan di berbagai daerah sehingga hasilnya dapat dinikmati bersama. Dengan demikian, keadilan sosial juga dipandang sebagai suatu keadaan yang menggambarkan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Selain jenis keadilan tersebut diatas terdapat juga macam-macam keadilan diantaranya adalah:³¹³

1. Keadilan Legal atau keadilan Moral

Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya (*Than man behind the gun*). Pendapat Plato itu disebut keadilan moral, sedangkan Sunoto menyebutnya keadilan legal. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan keserasian itu. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak cocok baginya.

2. Keadilan Distributif

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama (*justice is done when equals are treated equally*).

3. Keadilan Komutatif

Keadilan ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidakadilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.

4. Kejujuran

Kejujuran atau jujur artinya apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. Untuk itu dituntut satu kata dan perbuatan-perbuatan yang berarti bahwa apa yang dikatakan harus sama dengan perbuatannya. Karena itu jujur juga menepati janji atau kesanggupan yang terlampir melalui kata-kata ataupun yang masih terkandung dalam nuraninya yang berupa kehendak, harapan dan niat.

5. Kecurangan

³¹³ <https://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan>, diakses 25 Februari 2020

Kecurangan atau curang identik dengan ketidak jujuran atau tidak jujur, dan sama pula dengan licik, meskipun tidak serupa benar. Sudah tentu kecurangan sebagai lawan jujur. Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya. Atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan usaha. Kecurangan menyebabkan manusia menjadi serakah, tamak, ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap sebagai orang yang paling hebat, paling kaya dan senang bila masyarakat sekelilingnya hidup menderita.

Bermacam-macam sebab orang melakukan kecurangan, ditinjau dari

hubungan manusia dengan alam sekitarnya ada empat aspek yaitu:

- a. aspek ekonomi;
- b. aspek kebudayaan;
- c. aspek peradaban;
- d. aspek tenik.

Apabila ke empat aspek tersebut dilaksanakan secara wajar, maka segalanya akan berjalan sesuai dengan norma-norma moral atau norma hukum, akan tetapi apabila manusia dalam hatinya telah digerogeti jiwa tamak, iri, dengki, maka manusia akan melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut dan jadilah kecurangan.

14. Sumber Keadilan

Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang berbunyi “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara”. Dengan demikian kedudukan pancasila sebagai dasar negara termaktub

secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita – cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara RI dan dituangkan dalam pasal – pasal UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan.

Menurut pendapat Burhanuddin Salam “selain bersifat yuridis konstitusional, Pancasila juga bersifat yuridis ketatanegaraan yang artinya Pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum”.³¹⁴ Artinya segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Apabila ada peraturan (termasuk di dalamnya UUD 1945) yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut.

Menurut Kaelan mengemukakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah

“merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia, Pancasila merupakan asas kerokhaniaan tertib hukum Indonesia yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijemakan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran”.³¹⁵

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung beberapa pengertian diantaranya:

1. Keadilan Sosial Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual. Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi orang yang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tetapi untuk rakyat biasa pula.
2. Seluruh Rakyat Indonesia Seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang

³¹⁴ Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.49

³¹⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 110

berada di negara lain.

Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat.

Jimmy Hasoloan, mengemukakan bahwa nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi:³¹⁶

- a. Keadilan distributif, yaitu dalam suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam kehidupan bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan legal (keadilan bertaat) yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
- c. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik.

Nilai-nilai tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan, dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.

³¹⁶ Jimmy Hasoloan, *Pancasila*, Swagati Press, Cirebon, 2008, hlm. 74

15. Keadilan Bagi Insan Pers

Berdasarkan Undang Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 2 yang menyatakan, kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.³¹⁷ Asas Keadilan, Dalam penyampaian informasinya kepada khalayak ramai (masyarakat) itu harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (berat sebelah) .³¹⁸ Undang Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini yang menyatakan, Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa:³¹⁹

“Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

Menurut Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini

³¹⁷ Edi Susanto. Hukum Pers di Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 38

³¹⁸ Ibid

³¹⁹ Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers

yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dari ketentuan pasal ini antara lain:³²⁰

1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

³²⁰ Ilham Hadi. 2013. Pemberitaan Pers. Dikutip pada laman website: <http://www.hukumonline.com/klinik/pemberitaan-pers-dan-asas-praduga-tak-bersalah> (Diakses pada, 25 Februari 2020)

BAB III
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PERS
DALAM MEMBUAT PEMBERITAAN

Keterbukaan informasi publik di era 4.0 yang mengalami begitu cepat perubahan dan perkembangannya, dimana saat ini media sosial cukup banyak diminati oleh seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh informasi, baik berupa tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia³²¹. Hal ini telah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat tentang informasi yang diperlukan, sehingga menuntut adanya suatu perubahan dan pergeseran sosiologi di masyarakat terutama kaum milenial yang senantiasa mengakses data dan informasi melalui sosial media dalam mencari suatu informasi.

Bagi masyarakat di Indonesia, pada umumnya masyarakat menggunakan sarana sosial media dalam mencari dan mendapatkan segala sesuatu informasi dan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini maka perlu adanya suatu ketegasan dan kejelasan dalam melaksanakan informasi keterbukaan publik, dimana sampai dengan saat ini masih ditemukan adanya suatu permasalahan yang diakibatkan oleh suatu pemberitaan yang dianggap tidak berimbang sehingga memberikan ketertarikan bagi peneliti dalam hal dimana suatu berita tidak memiliki kebebasan, dimana disisi lain berita yang disampaikan merupakan hasil wawancara dan memiliki nara sumber yang jelas dan memiliki kompetensi di bidangnya dengan sebagai nara sumber bagi penyaji berita dalam hal ini wartawan. Wartawan menganggap nara sumber sudah memadai sebagai nara sumber berita. Jika hal ini

³²¹ Bab 1, angka 1, considerans Ketentuan Umum, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS

tidak segera dilakukan suatu perubahan dan terobosan, maka untuk masa mendatang akan banyak dan seringkali dijumpai adanya wartawan yang akan menanggung resiko atas pemberitaan yang bersumber dari nara sumber berita.

Permasalahan insan pers sampai saat masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dimana maraknya insan pers tersandung permasalahan yang diduga melanggar Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pada umumnya pasal yang dikenakan adalah pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3), sementara insan pers masih mengacu kepada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 huruf F mengenai kebebasan memperoleh informasi, maka contoh permasalahan wartawan yang telah terjadi dan berakhir di pengadilan yang diangkat dalam penelitian disrtasi ini adalah sebagai berikut :

A. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar

Permasalahan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana insan pers meyakini pelaksanaan Undang Undang Negara Republik Indonesia Pasal 28 Huruf F, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Tentang. Keterbukaan Informasi Publik masih ditemui seperti pada kasus M. Reza Als Epong Bin Mukhtar, dimana dalam dakwaan jaksa, M. Reza Als Epong Bin Mukhtar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 17.54 WIB atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Medan - Banda Aceh Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, M. Reza Als Epong Bin Mukhtar mendapatkan informasi dari seseorang perihal adanya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, setelah mendapatkan informasi tersebut M. Reza Als Epong Bin Mukhtar berangkat menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di Jalan Medan - Banda Aceh Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen. Setibanya M. Reza Als Epong Bin Mukhtar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut, M. Reza Als Epong Bin Mukhtar melihat adanya kendaraan dump truck yang diduga milik PT Takabeya Perkasa Group kemudian M. Reza Als Epong Bin Mukhtar menulis dan memuat berita di MEDIAREALITAS.COM dengan judul “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang terpasang Sim Card Telkomsel dengan Nomor 085261910700 selanjutnya M. Reza Als Epong Bin Mukhtar mendistribusikan tautan Link berita tersebut dengan cara Posting melalui Akun Facebook miliknya dengan nama EPONG REZA dan menulis judul. Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen.

Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa. Postingan melalui Akun Facebook EPONG REZA yang dilakukan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tersebut telah diketahui banyak orang atau berbagai pihak dan

telah dibagikan sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan Komentar Akun Facebook pihak lain sebanyak 55 (lima puluh lima) komentar serta ditanggapi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) tanggapan. saksi H. Mukhlis, A.Md Bin Cut Hasan adalah Adik Bupati Bireuen saat ini yang merupakan Direktur Utama Perusahaan PT Takabeya Perkasa Group dan Perusahaan tersebut tidak menggunakan Minyak Subsidi karena Perusahaan tersebut telah bekerjasama dengan PT Mulia Jaya Globalindo untuk kebutuhan seluruh Operasional Perusahaannya, sehingga Postingan melalui Akun Facebook EPONG REZA yang dilakukan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar telah membuat saksi H. Mukhlis, A.Md Bin Cut Hasan merasa sangat malu, terhina dan tercemar nama baiknya selaku Direktur Utama Perusahaan PT Takabeya Perkasa Group, atas perbuatan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tersebut kemudian saksi H. Mukhlis, A.Md Bin Cut Hasan membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/151/IX/RES.1.14/2018/SPKT tertanggal 04 September 2018.

Perbuatan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. M. Reza Als Epong Bin Mukhtar M. Reza Als Epong Bin Mukhtar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 17.54 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Medan - Banda Aceh Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi

Elektronik yang dilakukan oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar.

Postingan melalui Akun Facebook EPONG REZA yang dilakukan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tersebut telah diketahui banyak orang atau berbagai pihak dan telah dibagikan sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan Komentar Akun Facebook pihak lain sebanyak 55 (lima puluh lima) komentar serta ditanggapi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) tanggapan. saksi H. Mukhlis, A.Md Bin Cut Hasan adalah Adik Bupati Bireuen saat ini yang merupakan Direktur Utama Perusahaan PT Takabeya Perkasa Group dan Perusahaan tersebut tidak menggunakan Minyak Subsidi karena Perusahaan tersebut telah bekerjasama dengan PT Mulia Jaya Globalindo untuk kebutuhan seluruh Operasional Perusahaannya, sehingga Postingan melalui Akun Facebook EPONG REZA yang dilakukan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar telah mengakibatkan kerugian konsumen yang selama ini bekerjasama dengan Perusahaan PT Takabeya Perkasa Group, atas perbuatan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tersebut kemudian saksi H. Mukhlis, A.Md Bin Cut Hasan membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP/151/IX/RES.1.14/2018/SPKT tertanggal 04 September 2018.

Perbuatan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Saksi H.MUKHLIS, A.md Bin CUT HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

saksi adalah pemilik PT. Takabeya Perkara Group dan merupakan korban dari penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar melalui akun facebook milik M. Reza Als Epong Bin Mukhtar

M.Reza als Epong Bin Mukhtar;

H.MUKHLIS, A.md Bin CUT HASAN, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 membuka facebook dan melihat akun milik M. Reza Als Epong Bin Mukhtar M.Reza als Epong berdasarkan informasi dari salah satu karyawan PT. Takabeya Perkasa dimana M. Reza Als Epong Bin Mukhtar menulis status dengan judul “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”.

H.MUKHLIS, A.md Bin CUT HASAN mempunyai akun facebook juga tetapi saksi tidak berteman di facebook dengan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar, H.MUKHLIS, A.md Bin CUT HASAN melihat akun facebook M. Reza Als Epong Bin Mukhtar M.Reza Als Epong membagikan tulisan dari Mediarealitas.com namun saksi tidak mempermasalahkan isi berita tersebut dan saksi juga tidak membaca seluruh isi berita tersebut karena yang saksi permasalahan yaitu tulisan status di facebook milik M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tersebut yang membuat status “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” sehingga telah banyak dibaca oleh orang lain dan juga dikomentari serta ditanggapi banyak orang yang mengakibatkan saksi merasa malu dan nama baik saksi telah tercemar selaku Direktur Utama Perusahaan PT. Takabeya Perkasa Group sekaligus selaku adik bupati Bireuen yang dimaksud dalam tulisan tersebut. H.MUKHLIS, A.md Bin CUT HASAN merasa tulisan yang dibuat oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dalam status akun facebook M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tersebut adalah untuk saksi karena selain saksi tidak ada lagi adik Bupati Bireuen yang mempunyai perusahaan PT. Takabeya perkasa Group dan saksi merasa yakin orang yang dimaksud oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dalam tulisan akun facebook miliknya itu adalah H.MUKHLIS, A.md Bin CUT HASAN.

H.MUKHLIS, A.md Bin CUT HASAN selain merupakan adik Bupati,

beliau juga tidak menggunakan minyak subsidi untuk kegiatan operasional perusahaannya karena PT. Takabeya Perkasa Group telah bekerjasama dengan PT. Mulia Jaya Globalindo untuk kebutuhan operasional bahan bakar minyak perusahaan. Operasional bahan bakar alat berat di PT.Takabeya Perkasa Group diberikan dalam bentuk uang tunai kepada supir dan nantinya supir yang akan mengisi bahan bakar tersebut di SPBU, saksi tidak pernah memerintahkan para supir untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi;

H.MUKHLIS, A.md Bin CUT HASAN juga belum pernah terlibat masalah hukum terkait dengan minyak subsidi dan saksi juga merasa tidak kebal hukum; antara saksi dengan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tidak pernah sebelumnya ada permasalahan dan saksi hanya tahu M. Reza Als Epong Bin Mukhtar adalah seorang wartawan;

Walaupun M. Reza Als Epong Bin membatah kesaksian H.MUKHLIS, A.md Bin CUT HASAN karena tidak membuat status “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” itu hanya judul dari berita online yang dibuat oleh redaksi sebuah Koran online dari mediarealitas.com, M. Reza Als Epong Bin Mukhtar hanya mengirim berita ke status facebook milik M. Reza Als Epong Bin Mukhtar akan tetapi tulisan itu dengan sendirinya muncul tanpa diketik.

Selain H.MUKHLIS, A.md Bin CUT HASAN dalam hukum acara dihadirkan saksi lain yaitu AZLI BIN JAMALUDDIN, disumpah pada pokoknya dia menerangkan sebagai berikut:

Saksi AZLI BIN JAMALUDDIN mengetahui M. Reza Als Epong Bin Mukhtar telah melakukan penghinaan/pencemaran nama baik terhadap saksi di media social facebook dengan akun Epong Reza berdasarkan informasi dari teman yang sama-sama merupakan karyawan di PT.Takbeya Perkasa Group tempat saksi bekerja, lalu saksi membuka Facebook dan melihat akun Epong Reza alias M. Reza

Als Epong Bin Mukhtar menulis status dengan judul “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 pukul 17.54 WIB;

AZLI BIN JAMALUDDIN juga mempunyai akun facebook tetapi dia tidak berteman dengan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar di facebook akan tetapi saksi bisa membaca dan melihat status yang dibuat oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tersebut karena M. Reza Als Epong Bin Mukhtar membagikan statusnya tersebut dengan cara publikasi sehingga dapat dibaca semua orang di media social facebook. Setahu AZLI BIN JAMALUDDIN orang yang dimaksud dalam tulisan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar di media social facebook tersebut adalah Saudara Mukhlis pemilik perusahaan PT.Takbeya Perkasa Group yang merupakan adik kandung bupati Bireuen sekarang ini dan setahu saksi juga tidak pernah menggunakan minyak bersubsidi dalam kegiatan operasional perusahaannya karena PT.Takabeya Perkasa Group telah bekerjasama dengan PT.Mulia Jaya Globalindo untuk kebutuhan operasional bahan bakar minyak perusahaannya. AZLI BIN JAMALUDDIN mengetahui hal tersebut karena dia bekerja di perusahaan PT. Takabeya Perkasa Group sebagai staf administrator kantor.

Saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan adalah Dr. Wisman Hadi, M.Hum. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ahli pernah dimintai keterangan ditingkat penyidik tentang hal- hal yang berkaitan dengan keahliannya dimana ahli sehari-hari bertugas sebagai dosen Fakultas Bahasa dan seni pada Universitas Negeri Medan dan mendapat surat tugas nomor 1117/UN33.2.2/KP/2019 tanggal 10 April 2019 dari Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Menurut ahli yang berkaitan dengan status facebook milik Epong Reza (M. Reza Als Epong Bin Mukhtar) yang menulis “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”adalah sebagai berikut: Kebal Hukum berarti

tidak tersentuh dengan hukum dan kata kebal hukum ini terkait dengan adik Bupati Bireuen yang berarti kebal hukum ini karena Bupati Bireuen, sehingga kebal hukum disini dimaknai secara negative, sedangkan dalam prinsipnya semua orang sama dihadapan hukum. Kemudian kata selanjutnya yakni “Diduga terus” dimaknai hal tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang dan terhadap hal itu tentunya harus dapat dibuktikan secara factual apakah memang benar Adik Bupati Bireuen tersebut telah berulang kali terlibat pelanggaran hukum yang terkait dengan penggunaan minyak subsidi untuk perusahaan dan tidak semua orang dapat memberikan justifikasi terhadap suatu fakta, terkait adanya indikasi pelanggaran hukum. Oleh karena itu maka hanya aparat penegak hukum saja yang dapat memberikan justifikasi terhadap suatu fakta yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Jika status facebook tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu fitnah yang mengakibatkan pencemaran nama baik sehingga orang yang ditujukan dalam status facebook tersebut merasa tercemar dan malu;

Ahli memberi pendapat seseorang bertindak dapat sebagai personal maupun professional, jikan seorang wartawan menulis berita di media massa elektronik maka hal itu masih dalam batasan professional sedangkan jika orang tersebut menulis di media sosial facebook akun pribadi maka hal itu sudah termasuk dalam ranah personal meskipun dia seorang wartawan karena hal ini sudah tidak terkait dengan kapasitasnya sebagai wartawan.

Selain saksi ahli Dr. Wisman Hadi, M.Hum. , Saksi Ahli lainnya adalah Dr. DAHLAN ABDULLAH, ST, M.KOM BIN ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa ahli adalah seorang dosen Jurusan Teknik Informatika dan sitem Informasi Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, dan mendapat surat tugas dari Rektor Universitas Malikussaleh untuk menjadi ahli terkait dengan tindak pidana dalam bidang Informasi dan

transaksi elektronik. Dr. Wisman Hadi, M.Hum. memberikan pendapat terkait dengan tautan link berita yang dibagikan kemudian diposting dalam akun facebook Epong Reza (M. Reza Als Epong Bin Mukhtar) adalah sebagai berikut: link berita yang diambil dari website MEDIAREALITAS.COM dengan judul “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” tidak secara otomatis judul tersebut muncul di caption status itu harus diketik ulang lagi. Jika menggunakan sarana media sosial Whatsapp kemudian dari Whatsapp tersebut dibagikan ke Facebook masih diberikan pilihan untuk menghapus ataupun mengganti kata-kata tersebut tanpa menghilangkan Link berita yang dibagikan. Posting akun facebook Epong Reza tersebut dapat dibaca oleh banyak orang atau berbagai pihak karena dibagikan untuk public sehingga walaupun tidak berteman dengan akun tersebut tetap dapat melihatnya.

Walaupun M. Reza Als Epong Bin Mukhtar membantah keterangan ahli karena M. Reza Als Epong Bin Mukhtar merasa tidak membuat status “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” itu hanya judul dari berita online yang dibuat oleh redaksi sebuah Koran online dari Mediarealitas.com, M. Reza Als Epong Bin Mukhtar hanya mengirim berita ke status facebook milik M. Reza Als Epong Bin Mukhtar akan tetapi tulisan itu dengan sendirinya muncul tanpa diketik.

Pertimbangan hakim adalah M. Reza Als Epong Bin Mukhtar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- M. Reza Als Epong Bin Mukhtar pada tanggal 25 Agustus 2018 pada pagi hari saat M. Reza Als Epong Bin Mukhtar sedang berolah raga M. Reza Als Epong Bin Mukhtar mendapat informasi dari seseorang yang bernama Har perihal adanya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, setelah itu M. Reza Als Epong Bin

Mukhtar berangkat menuju SPBU tersebut yang terletak di jalan Medan Banda Aceh Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen;

- M. Reza Als Epong Bin Mukhtar melihat adanya kendaraan Dump Truck yang diduga milik PT. Takabeya Perkasa Group kemudian M. Reza Als Epong Bin Mukhtar menulis dan memuat berita di MEDIAREALITAS.COM dengan judul “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” lalu M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan kartu SIM Telkomsel nomor 085261910700 mengirim atau mendistribusikan tautan link berita tersebut dengan cara memposting pada akun facebook milik M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dengan nama Epong Reza pada pukul 17.54 Wib dengan judul atau status facebook “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”;
- memang benar orang yang M. Reza Als Epong Bin Mukhtar maksud dalam berita tersebut adalah Mukhlis adiknya Bupati Bireuen;
- adapun tujuan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar memuat berita tersebut di akun facebook miliknya tersebut agar memudahkan orang untuk membacanya;
- M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tidak mengetik atau menulis status di wall akun facebook miliknya tersebut, hanya mengirim link berita Mediarealitas.com dari kiriman dalam Group Whatsapp langsung mengirimnya ke akun facebook atas nama Epong Reza (M. Reza Als Epong Bin Mukhtar), jadi tanpa menulis status maka dengan sendirinya judul berita langsung menjadi judul status pada akun facebook Epong Reza;
- M. Reza Als Epong Bin Mukhtar memang sengaja tidak menghapus atau mengedit judul status tersebut karena judul “Merasa Kebal Hukum Adik

Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” tersebut akan menarik orang untuk membacanya dan jika semakin banyak orang membaca dan menanggapi maka M. Reza Als Epong Bin Mukhtar akan mendapat honor yang semakin tinggi;

- M. Reza Als Epong Bin Mukhtar merasa tidak bersalah dan menyesal karena menurut M. Reza Als Epong Bin Mukhtar perbuatan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tersebut adalah profesinya sebagai jurnalis atau wartawan dan jika orang tersebut keberatan terhadap isi berita yang M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tulis maka dapat mengajukan hak jawab;

Pertimbangan hakim terhadap barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) diantaranya :

- 2 (dua) lembar kertas print out dari postingan akun facebook bernama Epong Reza yang memuat status “Anggota DPRK Bireuen Suhaimi Minta Penegak Hukum Periksa Adik Bupati Bireuen dalam Kasus Minyak Subsidi” dan “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih
- 1 (satu) unit Sim Card Telkomsel dengan nomor 085261910700 Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan pasal 38 KUHP Atas pertimbangan diatas, maka pertimbangan hakim berdasarkan alat

bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- benar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 pukul 17.54 Wib M. Reza Als Epong Bin Mukhtar M.Reza als Epong Bin Mukhtar telah mempostingkan berita online dari MEDIAREALITAS.COM pada facebook dengan nama akun Epong Reza dengan status facebook berjudul “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”

- M. Reza Als Epong Bin Mukhtar melakukan postingan pada akun facebook miliknya yang bernama Epong Reza karena telah dimuat berita dalam MEDIAREALITAS.COM dan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar melakukannya dengan cara mengirim atau mentransmisi berita ke akun pribadi M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dengan nama Epong Reza dan menjadikan judul berita pada media online MEDIAREALITAS.COM menjadi status pada akun facebook milik M. Reza Als Epong Bin Mukhtar yaitu “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”
- postingan tersebut dilakukan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dari media whatsapp group kemudian membagikan langsung facebook akun pribadi M. Reza Als Epong Bin Mukhtar atas nama akun Epong Reza dengan posting publik agar dapat mudah dibaca semua orang
- benar jika postingan tersebut dikirim dari media whatsapp langsung ke facebook maka link berita akan muncul menjadi status facebook namun sebagai pengirim atau pemilik akun facebook tersebut dalam hal ini M. Reza Als Epong Bin Mukhtar, dapat merubah atau mengedit atau menghapusnya secara manual atau pun menggantikan status tersebut berbeda dengan judul berita online yang dikirim akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar karena menurut M. Reza Als Epong Bin Mukhtar judul tersebut akan menarik orang untuk membacanya dan jika semakin banyak orang membaca dan menanggapi maka M. Reza Als Epong Bin Mukhtar akan mendapat honor yang semakin tinggi
- benar M. Reza Als Epong Bin Mukhtar memposting berita tersebut bertujuan agar semua orang dapat membacanya dan mengetahui isi berita yang diposting M. Reza Als Epong Bin Mukhtar
- M. Reza Als Epong Bin Mukhtar selaku pemilik akun facebook dengan nama

Epong Reza telah membuat postingan pada status facebook “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” yang dimaksud oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar adalah benar saksi korban Mukhlis yang notaben adalah adik kandung Bupati Bireuen;

- benar akun facebook yang digunakan oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar adalah akun pribadi M. Reza Als Epong Bin Mukhtar yang bernama Epong Reza
- korban Mukhlis merupakan pemilik Perusahaan PT.Takabeya Perkasa Group sampai saat ini belum terbukti secara hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang diberitakan dalam mediarealitas.com tersebut korban telah secara terus menerus menggunakan minyak bersubsidi untuk mengoperasikan perusahaannya sehingga akibat dari pemberitaan dalam media facebook yang dapat dibaca oleh orang banyak membuat korban merasa dihina dan dipermalukan

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu : Melanggar pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedua : Melanggar pasal 45 A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya Majelis Hakim memiliki pertimbangan, M. Reza Als Epong Bin Mukhtar telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud dengan Setiap orang disini adalah dapat dipersamakan dengan Barangsiapa yaitu siapa saja subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dibebankan tanggung jawab suatu perbuatan hukum dan kepadanya bukan termasuk orang-orang yang dikecualikan oleh Undang-undang untuk dapat dituntut pidana;

Menimbang, dipersidangan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar telah diperiksa Identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan terhadap Identitas tersebut M. Reza Als Epong Bin Mukhtar membenarkannya dan juga dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan dipersidangan sehingga Majelis berkesimpulan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar adalah benar orang yang dimaksud sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar bukanlah orang yang dikecualikan oleh undang-undang untuk dapat dimintakan

pertanggungjawaban pidana sehingga Majelis hakim berpendapat unsur Setiap orang yang dimaksudkan disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. unsur Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja adalah sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang, dalam perkara Aquo M. Reza Als Epong Bin Mukhtar M.Reza als Epong Bin Mukhtar didakwa melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban Mukhlis;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 pukul 17.54 Wib M. Reza Als Epong Bin Mukhtar M.Reza als Epong Bin Mukhtar telah mempostingkan berita online dari MEDIAREALITAS.COM pada facebook dengan nama akun Epong Reza dengan status facebook berjudul “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” ;

M. Reza Als Epong Bin Mukhtar melakukan postingan pada akun facebook miliknya yang bernama Epong Reza karena telah dimuat berita dalam MEDIAREALITAS.COM dan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar

melakukannya dengan cara mengirim atau mentransmisi berita ke akun pribadi M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dengan nama Epong Reza dan menjadikan judul berita pada media online MEDIAREALITAS.COM menjadi status pada akun facebook milik M. Reza Als Epong Bin Mukhtar yaitu “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” agar dapat dengan mudah dibaca atau diakses oleh orang banyak;

Menimbang, perbuatan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar M.Reza Als epong bin Mukhtar memuat berita yang ditulisnya dalam Mediarealitas.com kemudian mengirim ke facebook pada akun pribadi M. Reza Als Epong Bin Mukhtar yang bernama Epong Reza adalah dengan sengaja menghendaki agar berita tersebut diketahui orang banyak atau tersiar dan dilakukan oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dengan penuh kesadaran atau mengiinsafi (weten) atau mengerti;

Menimbang, berita yang dimuat dalam facebook atas pemilik akun Epong Reza (M. Reza Als Epong Bin Mukhtar) sampai saat ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum sehingga M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tidak berhak memberikan Justifikasi terhadap fakta sebagaimana yang dimuat dalam berita mediarealitas.com;

Menimbang, dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi oleh perbuatan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, yang dimaksud dengan mendistribusikan disini adalah

mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik.

Menimbang, yang dimaksud dengan menstransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak kepada pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui system elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 pukul 17.54 Wib M. Reza Als Epong Bin Mukhtar M.Reza als Epong Bin Mukhtar telah mempostingkan berita online dari MEDIAREALITAS.COM pada facebook dengan nama akun Epong Reza dengan status facebook berjudul “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” . M. Reza Als Epong Bin Mukhtar melakukan postingan pada akun facebook miliknya yang bernama Epong Reza karena telah dimuat berita dalam MEDIAREALITAS.COM dan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar melakukannya dengan cara mengirim atau mendistribusikan berita ke akun pribadi M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dengan nama Epong Reza dan menjadikan judul berita pada media online MEDIAREALITAS.COM menjadi status pada akun facebook milik M. Reza Als Epong Bin Mukhtar yaitu “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”. postingan tersebut dilakukan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dari media whatsapp group kemudian membagikan langsung ke facebook

akun pribadi M. Reza Als Epong Bin Mukhtar atas nama akun Epong Reza dengan posting publik dengan maksud agar dapat mudah dibaca oleh semua orang. benar jika postingan tersebut dikirim dari media whatsapp langsung ke facebook maka link berita akan muncul menjadi status facebook namun sebagai pengirim atau pemilik akun facebook tersebut dalam hal ini M. Reza Als Epong Bin Mukhtar, dapat merubah atau mengedit atau menghapusnya secara manual atau pun menggantikan status tersebut berbeda dengan judul beita online yang dikirim akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar;

Menimbang, M. Reza Als Epong Bin Mukhtar memposting berita tersebut bertujuan agar semua orang dapat membacanya dan mengetahui isi berita yang diposting M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan ahli yang menerangkan postingan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar pada facebook dengan akun bernama Epong Reza yang diakui benar merupakan akun pribadi M. Reza Als Epong Bin Mukhtar adalah kapasitas M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dalam arti personal bukan kapasitas M. Reza Als Epong Bin Mukhtar sebagai professional (wartawan) karena M. Reza Als Epong Bin Mukhtar memakai akun pribadi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat unsur Mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Unsur Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik
Menimbang, yang dimaksud dengan penghinaan adalah melakukan suatu perkataan atau tulisan yang dapat menyerang kehormatan, kesusilaan dan

harga diri seseorang sehingga membuat orang merasa malu;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum M. Reza Als Epong Bin Mukhtar M.Reza als Epong bin Mukhtar telah mengirim atau mendistribusi berita online MEDIAREALITAS.COM yang dijadikan status dalam faceook akun pribadi M. Reza Als Epong Bin Mukhtar.

Menimbang, M. Reza Als Epong Bin Mukhtar selaku pemilik akun facebook dengan nama Epong Reza telah membuat postingan pada status facebook “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” yang dimaksud oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar adalah saksi korban Mukhlis yang notaben adalah adik kandung Bupati Bireuen. akun facebook yang digunakan oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar adalah akun pribadi M. Reza Als Epong Bin Mukhtar yang bernama Epong Reza.

Pertimbangan Majelis Hakim dengan melakukan pertimbangan terhadap pendapat Ahli Dr. Wisman Hadi, M.Hum tulisan dalam postingan facebook atas nama akun Epong Reza “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi” dapat dimaknai, Kebal hukum berarti tidak tersentuh dengan hukum dan kata kebal hukum ini terkait dengan adik Bupati Bireuen yang berarti kebal hukum ini karena Bupati Bireuen, sehingga kebal hukum disini dimaknai secara negative, sedangkan dalam prinsipnya semua orang sama dihadapan hukum. Kemudian kata selanjutnya yakni “Diduga terus” dimaknai hal tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang dan terhadap hal itu tentunya harus dapat dibuktikan secara factual apakah memang benar Adik Bupati Bireuen tersebut telah berulang kali terlibat pelanggaran hukum yang terkait dengan penggunaan minyak subsidi untuk perusahaan dan pertimbangan lainnya sebagai berikut :

- Menimbang, koban Mukhlis merupakan pemilik Perusahaan PT.Takabeya

Perkasa Group sampai saat ini belum terbukti secara hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang diberitakan dalam mediarealitas.com tersebut korban telah secara terus menerus menggunakan minyak bersubsidi untuk mengoperasikan perusahaannya sehingga akibat dari pemberitaan dalam media facebook yang dishare atau dikirim oleh M. Reza Als Epong Bin Mukhtar sebagai caption atau status facebook, yang dapat dibaca oleh orang banyak membuat korban merasa dihina dan dipermalukan sehingga nama baik korban Mukhlis menjadi tercemar;

- Menimbang, dengan demikian unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka M. Reza Als Epong Bin Mukhtar haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menimbang, terhadap Nota pembelaan dari Penasihat Hukum M. Reza Als Epong Bin Mukhtar yang menyatakan perbuatan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar bukan termasuk perbuatan pidana maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka pendapat penasihat hukum M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tersebut haruslah dikesampingkan;
- Menimbang, oleh karena tidak didapati alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam perbuatan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar maka M. Reza Als Epong Bin Mukhtar haruslah dijatuhi hukuma yang setimpal dengan perbuatannya

berdasarkan rasa keadilan dan kepastian hukum sehingga pada prinsipnya penjatuhan pidana bukanlah semata-mata membuat M. Reza Als Epong Bin Mukhtar jera akan tetapi lebih kepada pembinaan agar M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dapat kembali memperbaiki perilakunya didalam hidup bermasyarakat;

- Menimbang, dalam perkara ini terhadap M. Reza Als Epong Bin Mukhtar telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, oleh karena M. Reza Als Epong Bin Mukhtar ditahan dan penahanan terhadap M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tetap berada dalam tahanan;
- Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
 - Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel 085261910700 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
 - Menimbang, barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas print out dari postingan akun facebook bernama Epong Reza yang memuat status “Anggota DPRK Bireuen Suhaimi Minta Penegak Hukum Periksa Adik Bupati Bireuen dalam Kasus Minyak Subsidi” dan “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” yang tersebut dalam

lampiran perkara ini maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap M. Reza Als Epong Bin Mukhtar, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar;
- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar menyebabkan nama baik korban menjadi tercemar;
 - Perbuatan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dapat meresahkan masyarakat;
 - M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tidak menyesali perbuatannya;
- Keadaan yang meringankan:
 - M. Reza Als Epong Bin Mukhtar sudah meminta maaf kepada korban didepan persidangan;
 - M. Reza Als Epong Bin Mukhtar belum pernah dihukum.
- Menimbang, oleh karena M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan;

- MENGADILI:

1. Menyatakan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar M.REZA ALS EPONG BIN MUKHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani M. Reza Als Epong Bin Mukhtar akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas print out dari postingan akun facebook bernama Epong Reza yang memuat status “Anggota DPRK Bireuen Suhaimi Minta Penegak Hukum Periksa Adik Bupati Bireuen dalam Kasus Minyak Subsidi” dan “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dan 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel 085261910700 Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan Majelis Hakim Pengadilan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019 , yang diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Majelis Hakim yang dihadiri oleh para pihak terkait.

B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya dengan perkara Nomor 190/Pid.B/2015/PN Pml, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015, dalam kasus pemerasan atas nama MUSTAQIM bin AMAT SARI (alm), MAMAS ARIFIN bin SUGIRI (alm), secara bersama-sama dengan Sisono bin Said Umar (almarhum) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang didampingi oleh Penasihat Hukum Abas Faturochman, S.H.I.

Permasalahan masih terdapatnya wartawan yang melakukan transaksi pemberitaan dimana pemberitaan dijadikan sebagai alat untuk mengancam subyek berita sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yaitu “ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain”, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” dan juncto Pasal 64 ayat (1), yaitu “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”. Hal ini bermula dari peristiwa hokum sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa I. Mustaqim, terdakwa II. Mamas Arifin dan Sisono datang ke rumah Maskuri alamat Dukuh Karanggandul RT 03 RW 04, Kelurahan Paduraksa,

Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang, setelah Maskuri mempersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu, Sisono mengatakan maksud kedatangannya dengan berkata kepada Maskuri, “Karena Pak Maskuri sebagai ketua Gabungan Kelompok Tani, maka maksud kedatangan kami bertiga untuk melakukan investigasi dana bantuan Program Usaha Agro Pertanian (PUAP) dari Pemerintah yang besarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bantuan traktor, serta dana bantuan extensifikasi yang bergerak dibidang tanaman tebu” dan Sisono juga menanyakan kepada Maskuri, “Mengapa dana PUAP tidak pernah dilakukan rapat anggota tahunan (RAT) selama tiga tahun? serta menanyakan pula keberadaan traktornya dimana.” Lalu Maskuri menjawab, “Kalau dana bantuan extensifikasi sudah diselesaikannya, tetapi untuk dana bantuan Program Usaha Agro Pertanian (PUAP) dari Pemerintah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) memang akan korban benahi, sedangkan untuk bantuan traktor sekarang dikelola oleh masyarakat Desa Bojongnangka Pematang dengan system bagi hasil.” Selanjutnya Sisono mengatakan kepada Maskuri, “Ini kalau Pak Maskuri tidak melaksanakan program PUAP sesuai dengan ketentuan akan saya laporkan kepada yang berwenang,” dan Maskuri menjawab, “Iya pak, akan saya benahi dan tolong jangan dilaporkan.” Kemudian Sisono mengatakan kepada Maskuri, “Monggo Pak Maskuri koordinasi dengan teman saya, Mustaqim dan Mamas Arifin karena kewenangan saya tidak sama dengan wartawan.” Setelah itu Sisono keluar dari ruang tamu rumah Maskuri menuju ke teras depan sedangkan terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin masih duduk bersama dengan Maskuri. Selanjutnya terdakwa I. Mustaqim berkata kepada Maskuri, “Kami dari media, tugas kami hanya menulis dan meliput berita,” lalu terdakwa II. Mamas Arifin berdiri dan memotret (mengambil gambar) Maskuri sehingga Maskuri menjadi khawatir lalu Maskuri meminta tolong kepada terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin supaya tidak dilaporkan dan dimuat ke media, dan terdakwa I. Mustaqim mengatakan, “Itu terserah, nanti saya

tak bilang dulu sama Pak Sisono.” Dan terdakwa II. Mamas Arifin berkata, “Kalau mau ngasih ya yang pantaslah.” Setelah itu terdakwa II. Mamas Arifin keluar dari ruang tamu bergabung dengan Sisono di teras rumah sehingga yang berada di ruang tamu hanya Maskuri dan terdakwa I. Mustaqim. Pada saat itu Maskuri mengatakan kepada terdakwa I. Mustaqim, “Nanti tak usahakan tiga juta dan sisanya nanti sore,” dan terdakwa I. Mustaqim mengatakan akan koordinasi dulu dengan Sisono dan terdakwa II. Mamas Arifin lalu Sisono masuk ke dalam rumah dan berkata, “Ya terserah Pak Maskuri monggo, kalau Pak Maskuri mau minta tolong.” Kemudian Sisono meminta nomor HP Maskuri setelah itu Sisono dan para Terdakwa berpamitan pulang dan pada saat Maskuri berjabat tangan dengan terdakwa I. Mustaqim, Maskuri memberikan uang kepada terdakwa I. Mustaqim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Setelah pulang dari rumah Maskuri, dalam perjalanan pulang, terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin dan Sisono mampir di warung makan di wilayah Sirandu dan pada saat itu terdakwa I. Mustaqim mengatakan kepada tersangka II. Mamas Arifin dan bahwa saat berpamitan dan berjabat tangan dengan Maskuri, terdakwa I. Mustaqim menerima uang dari Maskuri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Maskuri berjanji akan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun baru memberikan satu juta rupiah sedangkan sisanya sebesar dua juta rupiah akan diberikan nanti sore selanjutnya uang sebesar satu juta tersebut dibagi menjadi tiga yaitu terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin dan Sisono dan masing-masing mendapat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makan dan rokok, selanjutnya pada sore harinya Sisono menelpon Maskuri namun tidak dijawab lalu terdakwa I. Mustaqim meminta nomor HP Maskuri dari Sisono;

Pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB

terdakwa I. Mustaqim menelpon Maskuri namun Maskuri tidak menjawab lalu Maskuri mengirim SMS kepada terdakwa I. Mustaqim untuk janji bertemu di Rita Cafe Komplek Sirandu Mall Pemalang lalu terdakwa I. Mustaqim memberitahukan kepada Sisono namun karena Sisono sedang menemani keluarganya di Rumah Sakit sehingga Sisono menyerahkan kepada terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin untuk menemui Maskuri. Karena pada saat itu terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin sedang makan di warung depan STIT Pemalang maka terdakwa I. Mustaqim menelpon Maskuri dengan menggunakan HP milik terdakwa II. Mamas Arifin dan berkata, “Kalau kami ke Rita Cafe tidak bisa kalau mau pak Maskuri ke sini saja (STIT Pemalang) tapi kalau tidak mau ya tidak apa- apa.” Kemudian selang beberapa waktu Maskuri datang dan menemui terdakwa II. Mamas Arifin, lalu terdakwa II. Mamas Arifin mengajak Maskuri menuju ke mobil karena terdakwa I. Mustaqim menunggu di dalam mobil. Kemudian terdakwa I. Mustaqim keluar dari mobil setelah bertemu Maskuri menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I. Mustaqim lalu Maskuri pergi. Tidak berapa lama kemudian petugas Polsek Pemalang langsung menangkap terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin, akibat kejadian tersebut, Maskuri mengalami kerugian materi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Maskuri mengalami perasaan tertekan;

Keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menjadi pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

1. Maskuri bin Dulatif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Mustaqim bin Amat Sari dan terdakwa II. Mamas Arifin bin Sugiri secara bersama-sama dengan Sisono bin Said Umar, pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu

tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Maskuri alamat Dukuh Karanggandul RT 03 RW 04, Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang dan di warung depan kampus STIT Pemalang alamat Jl. D.I. Panjaitan, Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, telah dengan ancaman pencemaran nama baik memaksa Maskuri bin Dulatif supaya memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa I. Mustaqim, terdakwa II. Mamas Arifin dan Sisono datang ke rumah Maskuri alamat Dukuh Karanggandul RT 03 RW 04, Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, setelah Maskuri mempersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu, Sisono mengatakan maksud kedatangannya dengan berkata kepada Maskuri, “Karena Pak Maskuri sebagai ketua Gabungan Kelompok Tani, maka maksud kedatangan kami bertiga untuk melakukan investigasi dana bantuan Program Usaha Agro Pertanian (PUAP) dari Pemerintah yang besarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bantuan traktor, serta dana bantuan extensifikasi yang bergerak dibidang tanaman tebu” dan Sisono juga menanyakan kepada Maskuri, “Mengapa dana PUAP tidak pernah dilakukan rapat anggota tahunan (RAT) selama tiga tahun? serta menanyakan pula keberadaan traktornya dimana.” Lalu Maskuri menjawab, “Kalau dana bantuan extensifikasi sudah diselesaikannya, tetapi untuk dana bantuan Program Usaha Agro Pertanian (PUAP) dari Pemerintah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) memang akan korban benahi, sedangkan untuk bantuan traktor sekarang dikelola oleh masyarakat Desa Bojongnangka Pemalang dengan system bagi hasil.” Selanjutnya Sisono mengatakan kepada Maskuri, “Ini kalau Pak Maskuri

tidak melaksanakan program PUAP sesuai dengan ketentuan akan saya laporkan kepada yang berwenang,” dan Maskuri menjawab, “Iya pak, akan saya benahi dan tolong jangan dilaporkan.”;

Kemudian Sisono mengatakan kepada Maskuri, “Monggo Pak Maskuri koordinasi dengan teman saya, Mustaqim dan Mamas Arifin karena kewenangan saya tidak sama dengan wartawan.” Setelah itu Sisono keluar dari ruang tamu rumah Maskuri menuju ke teras depan sedangkan terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin masih duduk bersama dengan Maskuri. Selanjutnya terdakwa I. Mustaqim berkata kepada Maskuri, “Kami dari media, tugas kami hanya menulis dan meliput berita,” lalu terdakwa II. Mamas Arifin berdiri dan memotret (mengambil gambar) Maskuri sehingga Maskuri menjadi khawatir lalu Maskuri meminta tolong kepada terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin supaya tidak dilaporkan dan dimuat ke media, dan terdakwa I. Mustaqim mengatakan, “Itu terserah, nanti saya tak bilang dulu sama Pak Sisono.” Dan terdakwa II. Mamas Arifin berkata, “Kalau mau ngasih ya yang pantaslah.” Setelah itu terdakwa II. Mamas Arifin keluar dari ruang tamu bergabung dengan Sisono di teras rumah sehingga yang berada di ruang tamu hanya Maskuri dan terdakwa I. Mustaqim;

Bahwa pada saat itu Maskuri mengatakan kepada terdakwa I. Mustaqim, “Nanti tak usahakan tiga juta dan sisanya nanti sore,” dan terdakwa I. Mustaqim mengatakan akan koordinasi dulu dengan Sisono dan terdakwa II. Mamas Arifin lalu Sisono masuk ke dalam rumah dan berkata, “Ya terserah Pak Maskuri monggo, kalau Pak Maskuri mau minta tolong.” Kemudian Sisono meminta nomor HP Maskuri setelah itu Sisono dan para Terdakwa berpamitan pulang dan pada saat Maskuri berjabat tangan dengan terdakwa I. Mustaqim, Maskuri memberikan uang kepada terdakwa

I. Mustaqim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa I. Mustaqim menelpon Maskuri namun Maskuri tidak menjawab lalu Maskuri mengirim SMS kepada terdakwa I. Mustaqim untuk janji bertemu di Rita Cafe Komplek Sirandu Mall Pemalang;

Bahwa terdakwa I. Mustaqim menelpon Maskuri dengan menggunakan HP milik terdakwa II. Mamas Arifin dan berkata, “Kalau kami ke Rita Cafe tidak bisa kalau mau pak Maskuri ke sini saja (STIT Pemalang) tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa.” Kemudian selang beberapa waktu Maskuri datang dan menemui terdakwa II. Mamas Arifin, lalu terdakwa II. Mamas Arifin mengajak Maskuri menuju ke mobil karena terdakwa I. Mustaqim menunggu di dalam mobil. Kemudian terdakwa I. Mustaqim keluar dari mobil setelah bertemu Maskuri menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa I. Mustaqim lalu Maskuri pergi. Tidak berapa lama kemudian petugas Polsek Pemalang langsung menangkap terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin;

Bahwa akibat kejadian tersebut, Maskuri mengalami kerugian materi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Maskuri mengalami perasaan tertekan;

Pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya para terdakwa datang dengan sopan dan yang memberikan uang adalah saksi sendiri;
 - b. Menimbang bahwa atas tanggapan para terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan para terdakwa bertetap pada tanggapannya;
2. Nurkholid bin Marwadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, Nurkholid bin Marwadi telah ditelpon oleh Maskuri bin Dulatif yang memberitahukan bahwa ia telah menjadi korban pemerasan dengan cara didatangi para Terdakwa yang mengaku wartawan dan Sisono bin Said Umar yang mengaku LSM, lalu Maskuri bin Dulatif dimintai sejumlah uang dengan alasan Terdakwa tidak akan mempublikasikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Maskuri bin Dulatif

Akibat kejadian tersebut, Maskuri bin Dulatif mengalami kerugian materi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Maskuri mengalami perasaan tertekan.

Pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak mengetahui;

3. Sutardi bin Paiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 WIB di warung depan Kampus STIT Pemalang, Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Sutardi bin Paiman bersama Slamet bin Sukarno telah mengamankan Mamas Arifin dan Mustaqim yang diduga telah melakukan perbuatan pemerasan terhadap Maskuri bin Dulatif

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, dari jarak kurang lebih 25 meter, Sutardi bin Paiman melihat Maskuri bin Dulatif menyerahkan uang kepada Mamas Arifin dan Mustaqim, selanjutnya Sutardi bin Paiman dan Slamet langsung mengamankan Mamas Arifin dan Mustaqim serta mengamankan sejumlah uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Setelah Mamas Arifin dan Mustaqim diamankan di Polsek

Pemalang, mereka mengakui perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Sisono bin Said Umar.

Pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

4. Slamet bin Sukarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 15.30 WIB di warung depan Kampus STIT Pemalang, Jalan D.I. Panjaitan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Sutardi bin Paiman bersama Slamet bin Sukarno telah mengamankan Mamas Arifin dan Mustaqim yang diduga telah melakukan perbuatan pemerasan terhadap Maskuri bin Dulatif

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, dari jarak kurang lebih 25 meter, Slamet bin Sukarno melihat Maskuri bin Dulatif menyerahkan uang kepada Mamas Arifin dan Mustaqim, selanjutnya Sutardi bin Paiman dan Slamet langsung mengamankan Mamas Arifin dan Mustaqim serta mengamankan sejumlah uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa setelah Mamas Arifin dan Mustaqim diamankan di Polsek Pemalang, mereka mengakui perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Sisono bin Said Umar;

Pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

5. Sisono bin Said Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, Sisono bin Said Umar, Mamas Arifin dan Mustaqim datang ke

rumah Maskuri alamat Dukuh Karanggandul RT 03 RW 04 Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, setelah Maskuri bin Dulatif mempersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu, Sisono bin Said Umar mengatakan maksud kedatangannya dengan berkata kepada Maskuri, “Karena Pak Maskuri sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani, maka maksud kedatangan kami bertiga untuk melakukan investigasi dana bantuan Program Usaha Agro Pertanian (PUAP) dari Pemerintah yang besarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bantuan traktor, serta dana bantuan extensifikasi yang bergerak dibidang tanaman tebu,” dan Sisono bin Said Umar menanyakan kepada Maskuri, “Mengapa dana PUAP tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama tiga tahun,” dan menanyakan keberadaan traktornya di mana.” Lalu Maskuri menjawab, “Kalau dana bantuan extensifikasi sudah saya selesaikan, tetapi untuk dana bantuan Program Usaha Agro Pertanian (PUAP) dari Pemerintah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) memang akan saya benahi, sedangkan bantuan traktor sekarang dikelola oleh masyarakat Desa Bojongnangka Pemalang dengan system bagi hasil, ”Selanjutnya Sisono bin Said Umar mengatakan kepada Maskuri, ”Ini kalau Pak Maskuri tidak melaksanakan program PUAP sesuai dengan ketentuan akan saya laporkan kepada yang berwenang.” dan Maskuri menjawab, “Iya pak, akan saya benahi dan tolong jangan dilaporkan.” Dan Sisono bin Said Umar mengatakan kepada Maskuri, “Monggo Pak Maskuri koordinasi dengan teman saya, Mustaqim dan Mamas Arifin karena kewenangan saya tidak sama dengan wartawan.”

Setelah itu Sisono bin Said Umar keluar dari ruang tamu rumah Maskuri menuju ke teras depan sedangkan Mustaqin dan Mamas Arifin masih duduk bersama dengan Maskuri. Selanjutnya Mustaqin berkata

kepada Maskuri, “Kami dari media, tugas kami hanya menulis dan meliput berita,” lalu Mamas Arifin berdiri dan memotret (mengambil gambar) Maskuri sehingga Maskuri menjadi khawatir lalu Maskuri meminta tolong kepada Mustaqim dan Mamas Arifin supaya tidak dilaporkan dan dimuat ke media, dan Mustaqim mengatakan, “Itu terserah, nanti saya tak bilang dulu sama Pak Sisono,” dan Mamas Arifin berkata: “Kalau mau ngasih ya yang pantaslah.”

Setelah itu Mamas Arifin keluar dari ruang tamu bergabung dengan Sisono bin Said Umar di teras rumah sehingga yang berada di ruang tamu hanya Maskuri dan Mustaqim. Dan saat itu Maskuri mengatakan kepada Mustaqim, “Nanti tak usahakan tiga juta dan sisanya nanti sore.” Dan Mustaqim mengatakan akan koordinasi dulu dengan Sisono dan Mamas Arifin lalu terdakwa Sisono masuk ke dalam rumah dan berkata, “Ya terserah Pak Maskuri monggo, kalau Pak Maskuri mau minta tolong.”

Kemudian Sisono bin Said Umar meminta nomor HP Maskuri setelah itu mereka berpamitan pulang dan pada saat Maskuri berjabat tangan dengan Mustaqim, selanjutnya Maskuri bin Dulatif memberikan uang kepada Mustaqim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Setelah pulang dari rumah Maskuri, dalam perjalanan pulang, Sisono bin Said Umar, Mustaqim dan Mamas Arifin mampir di warung makan di wilayah Sirandu dan pada saat itu Mustaqim mengatakan kepada Sisono bin Said Umar dan Mamas Arifin bahwa saat berpamitan dan berjabat tangan dengan Maskuri memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Mustaqim dan Maskuri berjanji akan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun baru memberikan satu juta rupiah sedangkan sisanya sebesar dua juta rupiah akan diberikan nanti sore selanjutnya uang sebesar satu juta tersebut dibagi menjadi tiga

yang masing- masing mendapat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makan dan rokok

Selanjutnya pada sore harinya Sisono bin Said Umar menelpon Maskuri namun tidak dijawab lalu Mustaqim meminta nomor HP Maskuri dari Sisono bin Said Umar;

Pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Mustaqim menelpon Maskuri namun Maskuri tidak menjawab lalu Maskuri mengirim SMS kepada Mustaqim untuk janji bertemu di Rita Cafe Komplek Sirandu Mall Pemalang lalu Mustaqim memberitahukan kepada Sisono bin Said Umar, namun karena Terdakwa Sisono sedang menemani keluarganya di Rumah Sakit sehingga Sisono bin Said Umar menyerahkan kepada Mustaqim dan Mamas Arifin untuk menemui Maskuri.

Pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Para terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya;

Setelah mendengarkan keterangan dan kesaksian para saksi, maka hakim selanjutnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

-Menimbang, bahwa delik pada Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah delik aduan absolut atau delik aduan relatif. Bahwa dari fakta dan keadaan hukum telah terbukti, Terdakwa memasukkan pengaduan atas tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam tempo waktu enam bulan sejak diketahuinya dan dalam tempo tiga bulan sejak ia memasukkannya tidak ada keinginan untuk mencabut kembali pengaduannya, sehingga penuntutan atas perkara ini adalah sah;

-Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta oknum tersebut di atas, para Terdakwa

dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

-Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
5. dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

-Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

-Bahwa “barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

-Bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata

tidak ada orang lain lagi selain para Terdakwa yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;”

-Bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub-unsur, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub-unsur, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

-Bahwa Teori Kehendak (WilstheorieI) sebagaimana yang dikemukakan oleh Von Hippel, yaitu kesengajaan merupakan kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan tersebut, serta akibat dikatakan sebagai dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan Terdakwa;

-Bahwa yang dimaksud dengan ”melawan hak” adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak adanya izin, bertentangan dengan hak dan kewajibannya, dan tidak adanya kewenangannya untuk melakukan suatu tindakan;

-Bahwa dari fakta dan keadaan hukum yang terungkap di muka persidangan telah terbukti benar perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama dengan Sisono bin Said Umar, pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Maskuri alamat Dukuh Karangandul RT 03 RW 04 Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan di warung depan kampus STIT Pemalang alamat Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, telah meminta atau menerima sejumlah imbalan atau fasilitas dengan memaksa Maskuri bin Dulatif supaya memberikan uang sebesar

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang sedang menghadapi suatu permasalahan tertentu dengan cara menakut-nakuti apabila tidak memberikan suatu imbalan maka informasi atau berita tersebut akan diekpos ke publik;

-Benar, bahwa akibat kejadian tersebut, Maskuri bin Dulatif mengalami kerugian materi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Maskuri mengalami perasaan tertekan;

-Benar, bahwa para Terdakwa sebagai wartawan pada media Global Time yang meliput berita pada wilayah Kabupaten Pemalang, dan selaku wartawan yang melaksanakan tugasnya di bidang jurnalistik dengan cara meliput dan menulis berita umum yang ada di Kabupaten Pemalang, dilarang (secara kode etik pers) meminta suatu imbalan atau menerima fasilitas dari siapapun tentang suatu informasi atau berita yang sedang diliput olehnya;

-Bahwa dengan demikian sub-unsur “menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah terbukti;

-Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;”

-Bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub-unsur, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub-unsur, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

-Bahwa perbuatan menista dapatlah dipersamakan dengan perbuatan merendahkan seseorang dikarenakan orang tersebut mempunyai aib atau cela yang apabila didengar oleh orang lain akan membuat orang tersebut

menjadi merasa hina atau rendah, atau pun bila terdengar oleh orang lain akan tidak enak didengar;

-Bahwa rahasia yang dimaksud dalam unsur pasal ini bukanlah semata-mata akibat dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang maupun yang dahulu pernah dijabatnya, tetapi juga tentang kehidupan pribadinya;

-Bahwa dari fakta dan keadaan hukum yang terungkap di muka persidangan telah terbukti benar perbuatan Sisono mengatakan kepada Maskuri, “Ini kalau Pak Maskuri tidak melaksanakan program PUAP sesuai dengan ketentuan akan saya laporkan kepada yang berwenang,” dan Maskuri menjawab, “Iya pak, akan saya benahi dan tolong jangan dilaporkan.” Kemudian Sisono mengatakan kepada Maskuri, “Monggo Pak Maskuri koordinasi dengan teman saya, Mustaqim dan Mamas Arifin karena kewenangan saya tidak sama dengan wartawan.” Setelah itu Sisono keluar dari ruang tamu rumah Maskuri menuju ke teras depan sedangkan terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin masih duduk bersama dengan Maskuri. Selanjutnya terdakwa I. Mustaqim berkata kepada Maskuri, “Kami dari media, tugas kami hanya menulis dan meliput berita,” lalu terdakwa II. Mamas Arifin berdiri dan memotret (mengambil gambar) Maskuri sehingga Maskuri menjadi khawatir lalu Maskuri meminta tolong kepada terdakwa I. Mustaqim dan terdakwa II. Mamas Arifin supaya tidak dilaporkan dan dimuat ke media, dan terdakwa I. Mustaqim mengatakan, “Itu terserah, nanti saya tak bilang dulu sama Pak Sisono.” Dan terdakwa II. Mamas Arifin berkata, “Kalau mau ngasih ya yang pantaslah.” Setelah itu terdakwa II. Mamas Arifin keluar dari ruang tamu bergabung dengan Sisono di teras rumah sehingga yang berada di ruang tamu hanya Maskuri dan terdakwa I. Mustaqim. Pada saat itu Maskuri mengatakan kepada terdakwa I. Mustaqim, “Nanti tak usahakan tiga juta dan sisanya nanti

sore,” dan terdakwa I. Mustaqim mengatakan akan koordinasi dulu dengan Sisono dan terdakwa II. Mamas Arifin lalu Sisono masuk ke dalam rumah dan berkata, “Ya terserah Pak Maskuri monggo, kalau Pak Maskuri mau minta tolong.” Kemudian Sisono meminta nomor HP Maskuri setelah itu Sisono dan para Terdakwa berpamitan pulang dan pada saat Maskuri berjabat tangan dengan terdakwa I. Mustaqim, Maskuri memberikan uang kepada terdakwa I. Mustaqim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

-Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, oleh karena Sisono bin Said Umar selaku anggota LSM sedangkan para Terdakwa selaku wartawan dapatlah mengakibatkan suasana kebatinan dan psikologi Maskuri mengalami ketakutan yang mana Maskuri sedang menghadapi suatu permasalahan tertentu. Sehingga siapapun orangnya yang mana dalam situasi dan kondisi tersebut dapatlah mengalami tekanan jiwa dan psikologi yang sama seperti yang dialami oleh Maskuri yaitu ketakutan apabila tidak memberikan suatu imbalan maka informasi atau berita tersebut akan diekspos ke publik;

-Benar, bahwa akibat kejadian tersebut, Maskuri bin Dulatif mengalami kerugian materi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Maskuri mengalami perasaan tertekan;

-Bahwa dengan demikian sub-unsur “dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali termasuk kepunyaan orang itu sendiri” telah terbukti;

-Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur ” sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;”

-Bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub-unsur, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub-unsur, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

-Bahwa dari fakta dan keadaan hukum yang terungkap di muka persidangan

telah terbukti benar perbuatan para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Sisono bin Said Umar, pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Maskuri alamat Dukuh Karangandul RT 03 RW 04 Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan di warung depan kampus STIT Pemalang alamat Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, yaitu telah meminta atau menerima sejumlah imbalan atau fasilitas dengan memaksa Maskuri bin Dulatif supaya memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

-Bahwa dengan demikian sub-unsur “turut melakukan perbuatan itu” telah terbukti;

-Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi; Ad.5 Unsur ” dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;”

-Bahwa penerapan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah bukan sebagai dakwaan pokok, tetapi sebagai kaidah hukum tentang gabungan tindak pidana yang dapat dijatuhkan hukuman, yakni dalam hal perbuatan yang diteruskan hanyalah dikenakan satu ketentuan pidana saja yaitu yang terberat;

-Bahwa perbuatan yang diteruskan tersebut adalah berupa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya, dengan syarat-syarat: harus timbul dari satu niat atau kehendak ataupun keputusan; perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama kualifikasinya; dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

-Bahwa dari fakta dan keadaan hukum yang terungkap di muka persidangan telah terbukti benar perbuatan para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan Sisono bin Said Umar, pada hari Jumat tanggal 20 Februari

2015 sekitar pukul 14.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Maskuri alamat Dukuh Karanggandul RT 03 RW 04 Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan di warung depan kampus STIT Pemalang alamat Jl. D.I. Panjaitan Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;

-Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan menista sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain, bertentangan dengan program pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan

lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

-Para Terdakwa bersikap sopan;

-Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan tersebut, maka kepada para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa tidak dikenakan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkara Nomor 190/Pid.B/2015/PN.Pml adalah perkara splitsing dengan perkara nomor 189/Pid.B/2015/PN.Pml, dimana barang bukti tersebut telah diputus di perkara nomor 189/Pid.B/2015/PN.Pml yang pada amarnya mengenai status barang bukti adalah sebagai berikut;

Menetapkan barang bukti berupa:

-Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

-Satu buah id card (kartu Pers) Media Nasional Global Time atas nama MUSTAQIM dengan No.Reg.35/GT/2015.

-Satu lembar surat tugas wartawan Media Global Time atas nama MUSTAQIM dengan No.Reg. 38/GT/2014.

-Satu buah id card (kartu Pers) Media Nasional Global Time atas nama M. ARIFIN dengan No.Reg.31/GT/2015.

-Satu lembar surat tugas wartawan Media Global Time atas nama M. Arifin dengan No.: 31/GT/2015;

-Satu buah camera digital merk Sony warna hitam Dipergunakan dalam perkara No.190/Pid.B/2015/PN.Pml atas nama terdakwa MUSTAQIM Bin. AMAT SARI (alm), dkk.

-satu buah ID card LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Badan Penelitian Aset Negara DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Kabupaten Pematang atas nama Sisono dengan No. ID: C.4002.0167.14, dikembalikan kepada Terdakwa SISONO Bin. SAID UMAR (Alm).

Sehingga terhadap barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini yaitu uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), satu buah id card (kartu Pers) Media Nasional Global Time atas nama MUSTAQIM dengan No.Reg.35/GT/2015, satu lembar surat tugas wartawan Media Global Time atas nama MUSTAQIM dengan No.Reg. 38/GT/2014, satu buah id card (kartu Pers) Media Nasional Global Time atas nama M. ARIFIN dengan No.Reg.31/GT/2015, satu lembar surat tugas wartawan Media Global Time atas nama M. Arifin dengan No.: 31/GT/2015, dan satu buah camera digital merk Sony warna hitam, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Mustaqim bin Amat Sari (Alm) dan terdakwa II. Mamas Arifin bin Sugiri (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemerasan dengan menista sebagai perbuatan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama : 1 (satu) Tahun berakhir;

C. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari selasa, tanggal 27 November 2018, dalam kasus penghinaan oleh Ismail Novendra

Permasalahan masih terdapatnya wartawan yang melakukan pemberitaan dimana pemberitaan yang memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ISMAIL NOVENDRA Pgl ISMAIL selaku wartawan sekaligus Pimpinan Umum/Penanggung Jawab pada Koran Jejak News, membuat berita dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018”, yang isinya antara lain : “Bahwa sebagai kontraktor pendatang dari luar Sumbar, PT. Bone Mitra Abadi patut diacungkan jempol. Pasalnya Tahun ini, perusahaan yang berkantor pusat di Batam Kepulauan Riau tersebut dapat memenangkan beberapa proyek besar di Sumbar, dimana dalam dakwaan alternative Kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHPidana telah cukup terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa, meskipun terhadap hal

ini telah dibantah oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya namun alasan tersebut tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim tetap berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak. Hal ini bermula dari peristiwa hokum sebagai berikut:

ISMAIL NOVENDRA Pgl ISMAIL diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut yang KEDUA:

ISMAIL NOVENDRA Pgl ISMAIL pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2018 atau pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 17 E Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2018, terdakwa ISMAIL NOVENDRA Pgl ISMAIL mengirimkan pesan pendek melalui aplikasi whatsapp kepada saksi Afrizal Djunit, ST yang isinya memperkenalkan diri sebagai Pimpinan Umum Koran Jejak News di Padang dan menanyakan jabatan saksi Afrizal Djunit, ST di PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA). Saat itu saksi Afrizal Djunit, ST menjawab bahwa Ia adalah Direktur Operasional PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA). Kemudian terdakwa bertanya apakah benar saksi Afrizal Djunit, ST merupakan adik sepupu dari Irjen Pol. Fahkrizal selaku Kapolda Sumbar dan dijawab saksi Afrizal Djunit, ST “tidak benar pak”.

Tanpa mengkonfirmasi lebih lanjut kepada saksi Afrizal Djunit, ST, terdakwa ISMAIL NOVENDRA Pgl ISMAIL selaku Pimpinan Umum/Penanggung Jawab dan juga sebagai wartawan pada Koran Jejak News, membuat berita dengan judul “**Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda**” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018”, yang isinya antara lain : “Bahwa sebagai kontraktor pendatang dari luar Sumbar, PT. Bone Mitra Abadi patut diacungkan jempol. Palsunya Tahun ini, perusahaan yang berkantor pusat di Batam Kepulauan Riau tersebut dapat memenangkan beberapa proyek besar di Sumbar. Berdasarkan informasi yang diperoleh JMG, Direktur Operasional PT. BMA tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan Irjen Fakhrizal SH, MH. Kemenangan PT. BMA di beberapa lelang proyek di Sumbar memang menjadi tanda tanya besar dan bahkan telah menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan karena sebagai pendatang dari luar Sumbar, PT. BMA telah sukses mendapatkan beberapa proyek besar di Tahun 2018 ini, salah satunya yaitu Pengelolaan dan Pemasangan Pipa serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau Kab. Pessel senilai Rp. 8.253.210.000,-. Dari Informasi yang diperoleh JMG, salah seorang Direktur di Perusahaan tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan Irjen. Fakhrizal, SH, MH yang saat ini menjabat Kapolda Sumbar. **Afrizal selaku Direktur Operasional PT. BMA** disebut-sebut merupakan keluarga dekat Kapolda Sumbar. Benarkah?”.

Terhadap Isi Berita pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus -10 September 2018 dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” yang dibuat oleh terdakwa tersebut, saksi Afrizal merasa terhina dan difitnah, karena pembaca berita akan beranggapan saksi Afrizal untuk memenangkan lelang ada campur tangan dan intervensi dari pihak lain dan pembaca berita tersebut akan beropini negatif atau berpendapat yang tidak baik

terhadap saksi Afrizal. Kemudian pihak pengguna jasa kontraktor baik pemerintah maupun swasta, akan menganggap atau berpendapat saksi Afrizal tidak profesional dalam menjalankan usaha atau pekerjaan. Padahal menurut saksi Afrizal, PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) dimana Ia sebagai selaku Direktur Operasional, merupakan Pemenang Lelang dalam Pekerjaan “Pengadaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 di Painan Kab. Pesisir Selatan” tersebut yaitu sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : Pokja/37/PP/ULP-PS/IV/2018, tanggal 20 April 2018 Perbuatan terdakwa ISMAIL NOVENDRA Pgl ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 263/Pid.B/2018/PN Pdg tanggal 9 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa Ismail Novendra Pgl Ismail tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintah penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 263/Pid.B/2018/PN Pdg., atas nama Terdakwa smail Novendra Pgl Ismail, diatas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Keterangan saksi-saksi dalam persidangan , yaitu:

1. Saksi 1. **AFRIZAL DJUNIT, ST Pgl. AFRIZAL**, dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan hal yang berkaitan dengan kesaksiannya terhadap ISMAIL NOVENDRA Pgl ISMAIL sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu sebab dihadapkan kepersidangan ini sehubungan terjadi penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa Ismail Novendra dengan cara menyerang kehormatan atau nama baik saksi dan menyiarkannya melalui media cetak Jejak News;
 - Bahwa saksi tidak komportir lagi dengan terdakwa karena terpublikasi ;
 - Bahwa setahu saksi berita itu didalam Tabloid tersebut terpampang wajah saksi dan dalam berita tersebut dengan judul Melirik sepak terjang PT. BMA (PT Bone Mitra Abadi) dan dialamm berita PT. MBA banyak mendapat proyek karena memiliki hubungan dengan Irjen Fekhrizal, SH.,MH ;
 - Bahwa saksi tahu sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan terjadinya Penghinaan, yang dilakukan oleh terdakwa ISMAIL NOVENDRA dengan cara **menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan menyiarkannya melalui media cetak**, yang mana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/239/IX/2018/SPKT-Sbr, tanggal 07 September 2018, a.n. Pelapor AFRIZAL DJUNIT, S.T dan Surat Pengaduan Saksi ke Dirreskrimum Polda Sumbar tertanggal 7 September 2018.
 - Bahwa saksi yang menjadi korban atas terjadinya Penghinaan, yang dilakukan oleh terdakwa ISMAIL NOVENDRA dengan cara menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan menyiarkannya melalui media cetak tersebut yaitu Saksi sendiri.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ISMAIL NOVENDRA tersebut, namun Sdr. ISMAIL NOVENDRA tersebut pernah memperkenalkan diri kepada Saksi yaitu melalui Pesan aplikasi WA (WhatsApp) pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2018.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa ISMAIL NOVENDRA tersebut memperkenalkan diri kepada Saksi melalui Pesan aplikasi WA (WhatsApp) pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2018, namun didalam pesan melalui WA (WhatsApp) tersebut Sdr. ISMAIL NOVENDRA mengatakan “Assalamualikum...maaf mengganggu, Saya Ismail Pimp Umum koran Jejak News di Padang. Saksi mau tanya jabatan bapak di PT. Bone Mitra Abadi sebagai apa?? Apakah benar sebagai direktur??Tks” dan Sdr. ISMAIL NOVENDRA juga mengatakan “apa benar bapak adik sepupu dari pak irjen fakhrizal kapolda sumbar??”, serta Sdr. ISMAIL NOVENDRA mengatakan “Informasi yg Saksi dapat bahwa bapak ada hubungan keluarga dengan pak kapolda ” .
- Bahwa setahu saksi terhadap komunikasi via WA tersebut, karena saksi tidak mengenal terdakwa dan apakah benar terdakwa ini wartawan atau bukan maka saksi menyarankan agar terdakwa bertemu langsung dengan saksi sebelum memuat berita. Namun kenyataannya terdakwa tidak ada bertemu saksi langsung sebagai sumber berita.
- Bahwa setahu saksi terjadinya Penghinaan, yang dilakukan oleh terdakwa ISMAIL NOVENDRA dengan cara menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan menyiarkannya melalui media cetak tersebut yaitu Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2018 sekira Jam 11.23 Wib, dimana hal tersebut awalnya Saksi ketahui dari kiriman pesan melalui aplikasi WA (WhatsApp) yaitu dari Sdr. Ir.

HERMAN BUDIARTO, dimana didalam pesan aplikasi WA (WhatsApp) tersebut Sdr. Ir. HERMAN BUDIARTO mengirimkan gambar Berita Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018, kemudian Saksi mencari Koran Jejak News tersebut dan Saksi menemukan Berita dengan Judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda”.

- Bahwa Saksi dan Sdr. Ir. HERMAN BUDIARTO tersebut mempunyai hubungan kerja, dimana Saksi saat sekarang ini sedang melakukan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 di Painan Kab. Pesisir Selatan” yang mana Saksi dalam hal ini selaku Direktur Operasional PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) selaku pemenang lelang dalam pekerjaan tersebut dan Sdr. Ir. HERMAN BUDIARTO merupakan Direktur PDAM Kab. Pesisir Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan “Pengadaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 di Painan Kab. Pesisir Selatan” tersebut;
- Bahwa saksi Isi dari Berita Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” tersebut yaitu : - Bahwa sebagai kontraktor pendatang dari luar Sumbar, PT. Bone Mitra Abadi patut diacungkan jempol. Pasalnya Tahun ini, perusahaan yang berkantor pusat di Batam Kepulauan Riau tersebut dapat memenangkan beberapa proyek besar di Sumbar. Berdasarkan informasi yang diperoleh JMG, Direktur Operasional PT. BMA tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan Irjen Fakhrizal SH, MH. Kemenangan PT. BMA di beberapa lelang proyek di Sumbar memang menjadi tanda tanya besar

dan bahkan telah menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan karena sebagai pendaftar dari luar Sumbar, PT. BMA telah sukses mendapatkan beberapa proyek besar di Tahun 2018 ini, salah satunya yaitu Pengelolaan dan Pemasangan Pipa serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau Kab. Pessel senilai Rp. 8.253.210.000,-. Dari Informasi yang diperoleh JMG, salah seorang Direktur di Perusahaan tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan Irjen. Fakhrizal, SH, MH yang saat ini menjabat Kapolda Sumbar, Afrizal selaku Direktur Operasional PT. BMA disebut-sebut merupakan keluarga dekat Kapolda Sumbar”.

- Bahwa saksi memang selaku Direktur Operasional PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) tersebut, yang mana sesuai dengan Surat Keputusan PT. Bone Mitra Abadi No. 18/SK/BMA/I/2016, tanggal 5 Januari 2016 tentang Penetapan Direktur Operasional PT. Bone Mitra Abadi. Yang ditandatangani oleh Nedi Marfeha, ST selaku Direktur PT. Bone Mitra Abadi.
- Bahwa saksi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur Operasional PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) yaitu melakukan operasional Proyek/ Pekerjaan, Mengkoordinir operasional perusahaan dalam menjalankan proyek-proyeknya, yang mana dalam pelaksanaannya Saksi bertanggung jawab kepada Direktur PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA), dimana PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) tersebut bergerak dibidang Kontraktor.
- Bahwa saksi yang menjadi bukti bahwa PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) tersebut merupakan Pemenang Lelang dalam Pekerjaan “Pengadaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 di Painan Kab. Pesisir Selatan” tersebut yaitu sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : Pokja/37/PP/ULP-PS/IV/2018, tanggal 20 April 2018.

- Bahwa saksi yang menentukan Pemenang dalam Lelang Pekerjaan “Pengadaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 di Painan Kab. Pesisir Selatan” tersebut yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Kab. Pesisir Selatan.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui secara pasti sebabnya Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Kab. Pesisir Selatan tersebut memenangkan PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) dalam Lelang dalam Pekerjaan “Pengadaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 di Painan Kab. Pesisir Selatan” tersebut, yang lebih mengetahuinya adalah Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Kab. Pesisir Selatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Kab. Pesisir Selatan dalam Lelang dalam Pekerjaan “Pengadaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 di Painan Kab. Pesisir Selatan” tersebut.
- Bahwa saksi dalam melakukan lelang dalam Pekerjaan “Pengadaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 di Painan Kab. Pesisir Selatan” tersebut Saksi tidak ada sedikitpun meminta bantuan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Kab. Pesisir Selatan atau pihak manapun juga untuk memenangkan PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) dalam lelang pekerjaan tersebut, yang mana Saksi sejak tahun 2012 sampai sekarang PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) sudah banyak memenangkan lelang proyek/pekerjaan di Wilayah Sumatera Barat. Dan didalam melakukan lelang tersebut Saksi ataupun PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA)

menjalankannya dengan prosedural, ditambah saat sekarang ini seluruh pesyaratan atau proses lelang telah menggunakan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

- Bahwa menurut Saksi yang membuat Berita pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” tersebut yaitu Sdr. ISMAIL NOVENDRA selaku Pimpinan Umum/ Penanggung Jawab Jejak News, dimana dalam kode pembuat berita tertulis *Ism. Dimana hal tersebut sesuai dengan Pesan aplikasi WA (WhatsApp) Sdr. ISMAIL NOVENDRA kepada Saksi pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2018.
- Bahwa saksi sangat tidak sependapat dengan Isi Berita pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” tersebut, dimana Saksi merasa terhina dan difitnah serta merasa kehormatan nama baik saksi terganggu, juga kredibilitas profesionalisme saksi dengan adanya pemberitaan pada Koran Jejak News tersebut, karena terdakwa menyerang saksi secara personal dengan menampilkan nama lengkap dan foto pribadi saksi tanpa izin.
- Bahwa pada intinya Saksi merasa terhina dan difitnah dengan isi pemberitaan pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” tersebut, dimana Saksi dituduh dan dihina untuk memenangkan lelang karena ada campur tangan atau intervensi dari pihak lain, dan Pembaca berita setelah membaca berita tersebut akan beropini negatif atau berpendapat yang tidak baik kepada Saksi.

- Bahwa saksi sebelum membuat berita pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” tersebut, terdakwa ISMAIL NOVENDRA tidak ada meminta klarifikasi sebelumnya kepada Saksi terkait kebenaran dari isi berita tersebut, terdakwa ISMAIL NOVENDRA hanya pernah menanyakan kepada Saksi terkait kebenaran Saksi selaku Direktur Operasional PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA).
- Bahwa saksi maksud dan tujuan dari terdakwa ISMAIL NOVENDRA membuat berita pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” tersebut adalah untuk menghina dan menuduh Saksi secara pribadi, dan membentuk opini negatif di masyarakat bahwa Saksi dan PT. BMA memenangkan lelang karena adanya intervensi dari pihak lain.
- Bahwa saksi kerugian atau dampaknya bagi Saksi terhadap berita pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” tersebut yaitu dimana pihak pengguna jasa kontraktor baik pemerintahan ataupun swasta, akan menganggap atau berpendapat Saksi tidak profesional dalam menjalankan usaha atau pekerjaan.
- Bahwa saksi menyatakan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dibenarkan
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Saksi

2. **Saksi Ir. HERMAN BUDIARTO**, dibawah bersumpah pada pokoknya hal yang berkaitan dengan kesaksiannya terhadap ISMAIL NOVENDRA Pgl ISMAIL sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini menjabat sebagai Direktur PDAM kabupaten pesisir selatan, dan jabatan tersebut Saksi laksanakan sejak SK Bupati Pesisir selatan pada tanggal 02 juni 2014 sampai sekarang;
 - Pengadaan tender di PDAM Pesisir Selatan yang Saksi kelola selaku direktur pada tahun 2018 yaitu Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa serta sambungan rumah, dengan Pagu dana Rp, 9,000,000,000,- (sembilan milyar rupiah).
 - Tender tersebut di laksanakan pada bulan April 2018 di Pokja (kelompok kerja) kantor bupati dan yang ikut melakukan penawaran pada tender tersebut sebanyak 5 (lima) peserta dan yang Saksi ingat hanya 3 (tiga) peserta :
 - a. PT. CKIR. PT. RIMBO PERADUAN.
 - b. PT. BONE MITRA ABADI.
 - c. Saksi lupa nama PT tersebut.
 - d. Saksi lupa nama PT tersebut.
- Bahwa setahu saksi dari 5 (lima) peserta yang ikut tender tersebut di menang oleh PT BONE MITRA ABADI;
- Bahwa setahu saksi mengenai mekanisme pemenangan PT. BONE MITRA ABADI (BMA) selaku pemenang tender untuk pengadaan pemasangan pipa serta jaringan rumah tersebut sesuai dengan aturan LKPP dan Kepres yang berlaku kemudian PT. BONE MITRA ABADI melakukan penawaran dan memasukan persyaratan untuk pemenangan tender tersebut kepada panitia penyelenggara lelang atau Pokja :

- RUDI ANWAR (dari Dinas Perumahan Pemukiman). -
 - NOVI IRAWAN (dari dinas Kantor Bupati).
 - YUDI PERMADI MAKRUF (dari Dinas Pekerjaan Umum). . -
- Bahwa setahu saksi dari hasil pemenangan tender tersebut oleh PT. BONE MITRA ABADI (BMA) telah memenuhi persyaratan selaku penawar terendah setelah di evaluasi oleh Pokja pengadaan dan pemasangan pipa serta jaringan rumah kabupaten pesisir selatan tersebut. Bahwa tentang kemenangan PT. BONE MITRA ABADI selaku pemenang tender pemasangan pipa serta jaringan rumah kabupaten pesisir selatan tersebut telah benar dan juga **tidak ada** intervensi dari pihak lain termasuk Kapolda sumbar;
- Bahwa setahu saksi nama pimpinan direktur PT. BONE MITRA ABADI (BMA) tersebut an. NEDI MARFEHA dan selaku direktur operasional an. AFRIZAL.
- Bahwa saksi memang pernah membaca koran mingguan JejakNews yang bertulisan” Melirik Sepak terjang PT. BMA di sumbar yang menjelaskan tentang Dir Ops Akui dunsanak Kapolda, setelah Saksi membaca koran mingguan Jejak News tersebut saksi langsung mengabari sdr Afrizal selaku Direktur Operasional lapangan PT. BMA dan setelah itu Saksi juga mengklarifikasi kepada terdakwa ISMAIL NOVENDRA selaku wakil pimpinan umum redaksi Koran mingguan Jejak News tersebut. Saksi menanyakan kepada sdr ISMAIL NOVENDRA “Makasuik adiak apo ko ado keganjilan..? dan sdr ISMAIL NOVENDRA menjawab temuan kawan lawan LSM dulu tu da, selain itu PT. Bone mendapat paket banyak di Sumbar;
- Bahwa setahu Saksi selaku kepala Direktur PDAM Kab. Pes-Sel tender yang di menangkan oleh PT. BMA di sumbar telah sesuai dan menurut

peraturan LKPP dan juga sesuai dengan Kepres 54 tahun 2010. Bahwa Jawaban dari sdr AFRIZAL tentang pemberitaan tersebut “sabananyo ismail novendra tersebut indak ado batamu jo ambo doh da..dan indak ado pulo ambo mangecek ka inyo bahwa ambo dunsanak kapolda doh da, tapi bia lah da inyo juo yang ka badoso nyo da”;

- Bahwa saksi merasa kerja tim tidak dihargai dan sangat tersinggung dengan pemberitaan tersebut. Saksi tidak menyanggah di koran karena proses hukum sudah berjalan dan terdakwa sudah dilaporkan ke aparat hokum;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa ISMAIL NOVENDRA tersebut pada tahun 2015 pada saat sdr ISMAIL NOVENDRA meminta iklan tentang PDAM kepada Saksi;
- Bahwa Pemenang tender pada pemasangan pipa PDAM kabupaten pesisir selatan selama Saksi menjabat direktur pada tahun 2014 di menang oleh CV, ADIKA CIPTA, dan pada tahun 2015 di menangkan oleh PT. RIMBO PERADUAN dan pada tahun 2016 masih di menangkan oleh PT. RIMBO PERADUAN kemudian pada tahun 2018 dimenang tender pengadaan dan pemasangan pipa serta sambungan rumah tersebut oleh PT. BONE MITRA ABADI, dan pemenang pengadaan dan pemasangan pipa PDAM tersebut merupakan yang telah lulus evaluasi oleh panita Pokja;
- Bahwa saksi tidak ada merasa di tekan atau di intervensi oleh pihak manapun dalam pemenangan tender PDAM tahun 2018 ini dan pemenang tender tersebut memang sudah memenuhi evaluasi dari panitia Pokja; Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah konfirmasi kepada saksi terkait pelelangan dan isi berita yang dimuat di koran terdakwa;

- Bahwa setahu saksi barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dibenarkan saksi;
- Bahwa setahu saksi keterangan didalam BAP adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Selanjutnya keterangan para saksi memberikan kesaksiannya seputar pelaksanaan lelang pekerjaan dari mulai prosedur, tahapan sampai dengan pengambilan keputusan pemenang lelang atas pekerjaan. Dalam keterangan saksi selanjutnya adalah keterangan saksi ahli sebagai berikut:

1. Ahli 1. **Dra. EFRI YADES, M. Hum**, dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan dalam menyampaikan pendapat ahli adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli mengerti sebabnya saat sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik, yaitu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Penghinaan, yang dilakukan oleh Terlapor an. ISMAIL NOVENDRA dengan cara menyerang kehormatan atau nama baik Pelapor dan menyiarkannya melalui media cetak yaitu Koran Mingguan Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018, yang mana sesuai dengan Surat dari Ditreskrimum Polda Sumbar No. B/411/X/2018/Ditreskrimum, tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Permintaan Keterangan Ahli Bahasa Indonesia, yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, kemudian menindak lanjuti Surat tersebut Ahli ditunjuk oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas untuk memberikan keterangan, sesuai dengan Surat Nomor : 2138/UN.16.7/KP/2018, tanggal 4 Oktober 2018, perihal Pengiriman Ahli Bahasa, yang ditanda tangani oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.

- Bahwa yang menjadi topik pemberitaan dari berita dengan Judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” dari Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut yaitu Sdr. AFRIZAL selaku Direktur Operasional PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) memenangkan Proyek di Sumatera Barat karena ada hubungan kekeluargaan dengan IRJEN POL. FAKHRIZAL, SH. MH, yang saat ini menjabat Kapolda Sumbar.
- Bahwa Maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh Penulis berita kepada Pembaca berita terkait dengan berita dengan Judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” dari Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut yaitu memberitahukan kepada umum atau masyarakat bahwa untuk mendapatkan proyek di Provinsi Sumatera Barat harus mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pejabat yang ada di Provinsi Sumatera Barat, apabila tidak ada hubungan dengan Pejabat Provinsi Sumatera Barat maka tidak akan mendapatkan proyek di Sumatera Barat.
- Bahwa Kalau Kontraktor atau pengusaha tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pejabat di suatu daerah maka tidak akan mendapatkan proyek atau usahanya tidak akan lancar.
- Bahwa Pemberitaan dengan Judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” dari Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut sangat mencemarkan nama baik seseorang, dalam hal ini yaitu Sdr. AFRIZAL selaku Direktur Operasional PT. BMA dan Kapolda Sumbar.
- Bahwa Kata-kata yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, dalam pemberitaan dengan Judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” dari Koran Jejak News Edisi 125 Th.

IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut, yaitu :

1. Dimulai dari informasi yang disampaikan melalui Judul yang bermakna **konotasi Negatif**, dimana kalimat Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar tersebut bermakna aksi yang dilakukan tanpa aturan.
 2. Kedua yaitu Kemenangan PT. BMA di beberapa lelang Proyek di Sumbar memang menjadi tanda tanya besar dan bahkan telah menjadi sorotan publik, dalam hal **penulis telah mencurigai kemenangan PT. BMA di Sumatera Barat.**
 3. Sdr. AFRIZAL selaku Dirops PT. BMA sebagai pendatang dari luar Sumbar telah sukses mendapatkan proyek besar di Tahun 2018, artinya disini Penulis menuding Sdr. AFRIZAL selaku Dirops PT. BMA sebagai pendatang dari luar Sumbar telah sukses mendapatkan proyek besar di Tahun 2018 **karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kapolda Sumbar.** –
 4. Penulis juga menyampaikan dalam berita bahwa proyek Pengelolaan Pipa serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau senilai Rp. 8.253.210.000, tersebut memiliki **keganjilan** yang berarti adanya ketidakjelasan atau ketidaklaziman dalam memenangkan proyek tersebut.
- Bahwa Menurut pendapat ahli, pemberitaan dengan Judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” dari Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut belum layak untuk diberitakan kepada umum atau publik, karena belum didukung oleh fakta yang sebenarnya, seperti proses pelelangan tidak ada disebutkan dalam berita, akan tetapi Penulis telah menyimpulkan bahwa PT. BMA sudah sukses mendapatkan proyek tanpa

menyebutkan proses atau prosedur pelelagannya, dan telah menuduh Sdr. AFRIZAL memenangkan proyek di Sumatera Barat karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kapolda Sumbar.

- Bahwa sebaiknya penulis menggunakan bahasa yang netral sehingga orang lain tidak merasa dirugikan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut benar semuanya

2. Ahli 2. **DIAN ANDI NUR AZIZ, S.IP** dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan dalam menyampaikan pendapat ahli adalah sebagai berikut :

-Bahwa Ahli mengerti sebabnya saat sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan yaitusehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Penghinaan, yang dilakukan oleh Terlapor an. ISMAIL NOVENDRA dengan cara menyerang kehormatan atau nama baik Pelapor dan menyiarkannya melalui media cetak yaitu Koran Mingguan Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018, yang mana sesuai dengan Surat dari Ditreskrimum Polda Sumbar No. B/481/XI/2018/Ditreskrimum, tanggal 8 November 2018 Perihal Permintaan Keterangan Ahli, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pers, kemudian menindak lanjuti Surat tersebut Saya ditunjuk oleh Ketua Dewan Pers untuk memberikan keterangan, sesuai dengan Surat Penunjukan Ahli Pers Nomor : 035/DP/KSA/XI/2018, tanggal 10 November 2018, yang diterbitkan oleh Dewan Pers;

- Bahwa Ahli bekerja saat sekarang ini yaitu pada Dewan Pers, yaitu sebagai anggota Komisi Hukum Dewan Pers, dimana ahli menjadi Anggota Komisi Hukum Dewan Pers, yaitu sejak tahun 2013.

(1) Bahwa Dewan Pers adalah lembaga yang dibentuk dan mendapat

mandat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurut Pasal 15 ayat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers memiliki tujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Untuk mewujudkan tujuan itu maka Dewan Pers berdasarkan Pasal 1 ayat (2) melaksanakan fungsi-fungsi :

1. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 2. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 3. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 4. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 5. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 6. Mendata perusahaan pers.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saya selaku Anggota Komisi Hukum Dewan Pers adalah membantu melaksanakan program dan kegiatan Komisi Hukum Dewan Pers sesuai dengan tugas dan kewenangan Dewan Pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tugas-tugas yang saya lakukan diantaranya adalah membantu penyusunan peraturan, nota kesepahaman bersama (MOU), pembuatan surat yang terkait dengan hukum yang diterbitkan Dewan Pers, memberikan keterangan ahli dalam perkara yang menyangkut pers dan melaksanakan penelitian Indeks Kemerdekaan Pers.
 - Bahwa Prosedur untuk menjadi seorang wartawan harus memenuhi

kualifikasi dan memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan. Wartawan harus memiliki pemahaman atas etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Wartawan juga harus memiliki ketrampilan mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita. Untuk membuktikan hal tersebut diatas maka wartawan harus lulus Uji Kompetensi Wartawan yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi / lembaga pendidikan jurnalistik;

- Bahwa Dewan Pers hanya memiliki data wartawan yang telah lulus uji kompetensi wartawan.
- Bahwa Mekanisme pada Dewan Pers untuk mendaftarkan seluruh wartawan di Indonesia di Dewan Pers yaitu setiap wartawan yang telah mengikuti dan lulus ujian kompetensi wartawan pada lembaga yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers, maka lembaga tersebut mengirimkan nama-nama wartawan yang lulus ujian kompetensi wartawan kepada Dewan Pers, kemudian Dewan Pers memasukkannya kedalam Data Base Wartawan dan selanjutnya di input pada Website Dewan Pers : www.dewanpers.or.id.
- Bahwa Legalitas yang harus dimiliki oleh Wartawan yaitu telah lulus uji kompetensi wartawan yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers, yaitu perusahaan pers, organisasi wartawan, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan jurnalistik, dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga penguji yang telah diverifikasi oleh Dewan Pers, yang mana hal tersebut berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-

DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

- Bahwa Apabila wartawan tidak memiliki Sertifikat sebagai tanda atau bukti telah lulus uji kompetensi wartawan yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers tersebut, maka wartawan tersebut bukanlah yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab wartawan adalah melaksanakan kegiatan jurnalistik yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Bahwa Hak wartawan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik, yaitu :

Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Selain itu, sebagai konsekuensi menjalankan profesinya, wartawan mendapatkan gaji minimal sesuai dengan dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun ditambah dengan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 04/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers.
- Bahwa Materi yang dapat disebut berita yang layak siar adalah dihasilkan dari serangkaian proses jurnalistik. Redaksi memastikan sebelum dimuat, sebuah materi berita tidak melanggar Etik Jurnalistik.

- Bahwa Yang termasuk kedalam Kode Etik Jurnalistik, sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik, yaitu :

- 1) Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
- 2) Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- 3) Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- 4) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- 5) Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- 6) Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- 7) Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
- 8) Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- 9) Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang

kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

10) Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

11) Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. -

- Bahwa Seluruh wartawan yang memiliki kompetensi wartawan (sertifikat) dapat menjalankan tugas jurnalistik, dan bagi yang tidak memiliki bukanlah merupakan wartawan yang dapat menjalankan kegiatan jurnalistik.
- Bahwa Wartawan dilarang membuat berita yang memuat materi fitnah, yang mana sesuai dengan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik melarang wartawan membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dimana Fitnah yang dimaksud adalah menuduh tanpa dasar dengan sengaja dan niat buruk.
- Bahwa Terhadap materi berita yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik, penghinaan, atau fitnah maka pertama-tama yang harus diperiksa adalah aspek kode etik Jurnalistik, baru kemudian materi tindak pidananya. Untuk itu, bila Polri menerima perkara pers maka terlebih dahulu meminta saran pendapat Dewan Pers untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran kode etik Jurnalistik. Bila sebuah perkara menyangkut berita dari media yang professional maka harus diproses menggunakan mekanisme Dewan Pers dan atau Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Media professional yang dimaksud disini adalah perusahaan media yang memenuhi standar perusahaan pers berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-

DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers, antara lain :

1. Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
2. Perusahaan pers berbadan hukum perseroan terbatas dan badan- badan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.
4. Perusahaan pers memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Perusahaan pers memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh Peraturan Dewan Pers.
6. Perusahaan pers memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang- kurangnya selama 6 (enam) bulan.
7. Penambahan modal asing pada perusahaan pers media cetak dilakukan melalui pasar modal dan tidak boleh mencapai mayoritas, untuk media penyiaran tidak boleh lebih dari 20% dari seluruh modal.
8. Perusahaan pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun.
9. Perusahaan pers memberi kesejahteraan lain kepada wartawan dan karyawannya seperti peningkatan gaji, bonus, asuransi, bentuk

kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

10. Perusahaan pers wajib memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dan karyawannya yang sedang menjalankan tugas perusahaan.
11. Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajibannya sosialnya.
12. Perusahaan pers memberikan pendidikan dan atau pelatihan kepada wartawan dan karyawannya untuk meningkatkan profesionalisme.
13. Pemutusan hubungan kerja wartawan dan karyawan perusahaan pers tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers dan harus mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan.
14. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.
15. Perusahaan pers yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.
16. Industri pornografi yang menggunakan format dan sarana media massa yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi bukan perusahaan pers.-
17. Perusahaan pers media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers dan perusahaan pers media penyiaran diverifikasi oleh Komisi

Penyiaran Indonesia.

- Bahwa Dapat Saya jelaskan sebelumnya bahwa tujuan untuk membuat standar perusahaan pers berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers perusahaan pers tersebut adalah untuk menjadi pedoman dalam menjalankan kemerdekaan Pers, dan mengembangkan Pers yang profesional dan sehat, menjaga perusahaan pers lebih professional. Kemudian untuk menentukan sebuah perusahaan adalah perusahaan pers merujuk kepada Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sesuai dengan fungsi-fungsi Dewan Pers, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan bahwa Dewan Pers mendata Perusahaan Pers. Dimana Dewan Pers menetapkan 3 (tiga) Kategori Perusahaan Pers, yakni :
 - 1) Terverifikasi administratif dan factual, artinya terdapat kejelasan legalitas pendirian perusahaan pers, dan telah dilakukan verifikasi lapangan.
 - 2) Terverifikasi administratif, artinya terdapat kejelasan legalitas pendirian perusahaan pers, dan persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
 - 3) Tidak Terverifikasi administratif dan factual, artinya tidak memenuhi persyaratan legalitas pendirian perusahaan pers, dan persyaratan lain yang ditetapkan Dewan Pers. Dan Perusahaan yang tidak terverifikasi administratif dan factual tersebutlah yang bukan dimaksud Perusahaan Pers dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. -

- Bahwa Proses pendataan perusahaan pers kepada Dewan Pers secara administratif yaitu perusahaan pers tersebut mengirimkan melalui email atau pos atau yang lainnya berupa sejumlah persyaratan yaitu Formulir isian pendataan, Akta Pendirian Perusahaan, pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas dari Kementrian Hukum dan Ham dan Media yang ditebitkan dilengkapi dengan box redaksi secara jelas. Selanjutnya Dewan Pers akan melakukan verifikasi untuk menyimpulkan Perusahaan Pers tersebut terverifikasi atau tidak terverifikasi administratif.-
- Bahwa Berdasarkan hasil pengecekan melalui data di www.dewanpers.or.id/sertifikasi/kompetensi, pada tanggal 13 November 2018 jam 18.30 Wib, bahwa nama ISMAIL NOVENDRA tersebut belum tercantum didalam data base sertifikasi wartawan, namun demikian meskipun belum tercantum di www.dewanpers.or.id/sertifikasi/kompetensi, Saya tidak dapat menyimpulkan bahwa wartawan an. ISMAIL NOVENDRA tersebut lulus atau tidak lulus uji kompetensi wartawan dan memiliki Sertifikat, karena bilamana yang bersangkutan lulus uji kompetensi wartawan namun belum tercantum dalam www.dewanpers.or.id/sertifikasi/kompetensi dapat terjadi karena alasan prosedur teknis input ke website dewan pers atau pengiriman data dari lembaga penguji ke dewan pers belum selesai.
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, setiap wartawan

harus lulus uji kompetensi wartawan yang dilakukan oleh lembaga yang telah diverifikasi Dewan Pers.

- Bahwa Sebagaimana yang terlihat didalam Box redaksi Perusahaan pers terhadap 1 (satu) Eksamplar Koran Mingguan Jejak News tersebut yaitu PT. Jejak Media Group.
- Bahwa Saya tidak dapat menjawab mengenai Perusahaan pers PT. Jejak Media Group tersebut telah terverifikasi di Dewan Pers atau belum, karena mengenai data perusahaan pers yang telah terverifikasi di Dewan Pers tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bagian Pendataan Dewan Pers.
- Jika Perusahaan Pers tidak terdata di Dewan Pers, ada 2 (dua) kemungkinan yaitu :
 - 1) Perusahaan Pers tersebut memiliki legalitas pendirian perusahaan Pers, atau.
 - 2) Bukan Perusahaan Pers.

Kedua bentuk perusahaan Pers diatas sama sama dapat menerbitkan atau meyiarkan sebuah berita, namun berita yang termasuk kedalam karya jurnalistik adalah yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers yang memiliki legalitas pendirian perusahaan Pers, dengan kata lain jika Perusahaan Pers tidak terdata di Dewan Pers tidak berarti bukan Perusahaan Pers sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

- Bahwa Prosedur untuk membuat suatu berita di koran sampai pada tahap

diedarkan, yang pertama yaitu wartawan melakukan peliputan berdasarkan rapat redaksi atau inisiatif si wartawan dengan catatan melaporkan kepada redaksi untuk dilakukan peliputan, kemudian wartawan menuliskan hasil liputannya dan selanjutnya mengirimkan kepada redaktur, setelah itu redaktur melakukan proses editing dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik, selanjutnya berita dicetak dan dimuat di media dan siap untuk diedarkan.

- Bahwa Yang bertanggung jawab terhadap materi produk pers (Berita, opini, editorial, dll) pemberitaan suatu koran dari Perusahaan Pers yaitu Penanggung Jawab, merujuk pada Pasal 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- Bahwa Prosedur apabila ada pihak yang memberi tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan pada koran yang merugikan nama baiknya yaitu seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan atas pemberitaan berhak untuk menggunakan hak jawab untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Selanjutnya Pers wajib melayani Hak Jawab tersebut dan memuatnya pada edisi selanjutnya, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bila perusahaan pers menolak atau tidak memuat hak jawab, maka perusahaan pers diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sesuai dengan Pasal

18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, dan dalam memberikan keterangan ini tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengerti dan memberikan keterangannya atas tata kelola perusahaan kotan dan mengerti sebabnya dihadirkan ke persidangan yaitu dalam perkara dugaan tindak pidana Penghinaan, dengan cara menyerang kehormatan atau nama baik Pelapor dan menyiarkannya melalui media cetak yaitu Koran Mingguan Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018, dimana Pekerjaan Terdakwa adalah wartawan sejak 2001. Terdakwa tidak kenal dengan Pelapor an. AFRIZAL DJ, dan tidak ada mempunyai hubungan persaudaraan atau pertalian darah dengannya. Terdakwa saat sekarang ini bekerja di PT. Jejak Media Grup (PT. JMG) yaitu selaku Direktur, dimana PT. Jejak Media Grup (PT. JMG) tersebut bergerak di bidang pemberitaan media cetak, yang mana PT. Jejak Media Grup (PT. JMG) memiliki media cetak yaitu Jejak News. Maka berdasarkan pertimbangan hakim yang mengacu kepada:

- Bahwa Jabatan Terdakwa pada Koran Jejak News tersebut yaitu selaku Pimpinan Umum/ Penanggung Jawab dan juga sebagai wartawan pada Koran Jejak News.
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Pimpinan Umum/ Penanggung Jawab Jejak News tersebut yaitu sejak Tahun 2008 sampai saat sekarang ini.

- Bahwa Yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Pimpinan Umum/ Penanggung Jawab Jejak News tersebut yaitu Mencari berita, Membuat berita, Mengedit berita, Mencetak Koran, dan mengatur keuangan.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku wartawan pada Koran “Jejak News“ tersebut yaitu Mencari berita, Membuat berita dan Mengedit berita.
- Bahwa Media cetak “Jejak News” tersebut bergerak dibidang pemberitaan umum, dan beralamat Kantor di Jln. Prof. DR. Hamka No. 17 E Kota Padang.
- Bahwa Media cetak “Jejak News” tersebut berdiri yaitu sejak tanggal dan bulan tidak ingat Tahun 2008, serta legalitas hukum yang dimiliki oleh media cetak “Jejak News” tersebut sesuai dengan Surat Dewan Pers Nomor : 555/DP/K/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018 Perihal Pendapat dan Saran, yang didalamnya pada Poin 1 disebutkan bahwa Koran Jejak News yang diterbitkan oleh PT. Jejak Media Group merupakan media yang Badan Hukum sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standart Perusahaan Pers Pasal 1 yang berbunyi “Yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi”.

- Bahwa Proses pembuatan berita sampai penjualan media cetak “Jejak News” tersebut berawal dari Wartawan mencari informasi dan juga menerima informasi, kemudian Wartawan mempelajari informasi tersebut dan melakukan konfirmasi kepada sumber yang terkait dalam pemberitaan, setelah itu dituangkan ke dalam berita dan dilakukan editing, kemudian dilakukan lay out (desain letak berita) dan kemudian dibaca kembali atau dikoreksi kembali, selanjutnya diantarkan ke percetakan koran yaitu di PT. Padang Graindo Mediatama yang beralamat di Jln. Adinegoro Kota Padang, setelah itu baru di distribusikan ke beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Barat diantaranya Kab. Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kab. 50 Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Solok dan Kota Padang.
- Bahwa Media cetak “Jejak News” tersebut terbit yaitu setiap 2 (dua) kali se bulan dan terkadang 1 (satu) kali se bulan, yang mana tanggal dan harinya tidak bisa ditentukan.
- Bahwa Harga jual dari 1 eksamplar koran “Jejak News” tersebut yaitu sebesar Rp. 6900 (enam ribu sembilan ratus) untuk Kota Padang, dan untuk luar Kota Padang dijual seharga Rp. 7900 (tujuh ribu sembilan ratus).
- Bahwa Prosedur penjualan dari koran “Jejak News” tersebut yaitu melalui Kepala Biro Koran “Jejak News” yang berada di wilayah Kab. Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kab. 50 Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Solok dan Kota Padang, dimana untuk

pendistribusiannya Saya serahkan kepada Kepala Biro tersebut.

- Bahwa Yang berhak untuk membeli dan membaca koran “Jejak News” tersebut yaitu semua orang atau siapa saja berhak untuk membeli Koran “Jejak News” tersebut tanpa ada pengecualian.-
- Bahwa Sumber dana dari media cetak “Jejak News” tersebut dalam beroperasi yaitu berasal dari penjualan koran, biaya pariwisata, dan dana pribadi Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018, dengan Judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” tersebut, dimana Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018, dengan Judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” tersebut adalah memang merupakan terbitan dari PT. Jejak Media Group.
- Bahwa yang membuat berita dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut yaitu Terdakwa sendiri selaku Wartawan “Jejak News”.
- Bahwa Proses yang Tersangka lakukan untuk membuat berita dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut yaitu berawal pada tanggal tidak ingat bulan Mei 2018 Terdakwa selaku Wartawan mendapat informasi

dari seorang sumber bahwa PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) mendapat Paket Pekerjaan di beberapa Wilayah Sumatera Barat, sesuai dengan yang ditayangkan pada beberapa LPSE, yang mana salah satu Direktornya adalah Sdr. AFRIZAL, dan Sumber tersebut mengatakan kepada Tersangka bahwa Direktur PT. BMA tersebut yaitu Sdr. AFRIZAL mempunyai hubungan keluarga dengan Kapolda Sumbar yaitu Irjen Pol. FAKHRIZAL, dan diduga PT. BMA tersebut memenangkan Proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau karena mempunyai hubungan keluarga dengan Kapolda Sumbar yaitu IRJEN POL. FAKHRIZAL, kemudian dikarenakan Tersangka tidak kenal dengan Sdr. AFRIZAL tersebut Tersangka meminta Nomor handphone dari Sdr. AFRIZAL tersebut kepada seorang Sumber tersebut. Kemudian pada tanggal tidak ingat bulan Agustus Tahun 2018, Tersangka mengirimkan pesan pendek melalui aplikasi whatsapp kepada Sdr. AFRIZAL, yang isinya seingat Tersangka memperkenalkan diri yaitu Ismail Pimp Umum Koran Jejak News di Padang, dan menanyakan jabatan Sdr. AFRIZAL di PT. Bone Mitra Abadi, dan Pada saat itu Sdr. AFRIZAL menjawab bahwa dirinya adalah selaku Direktur Operasional PT. Bone Mitra Abadi, dan kemudian Tersangka menanyakan kepada Sdr. AFRIZAL tentang kebenaran bahwa Sdr. AFRIZAL merupakan adik sepupu dari IRJEN POL. FAKHRIZAL selaku Kapolda Sumbar, dan dijawab oleh Sdr. AFRIZAL bahwa dirinya bukanlah adik sepupu dari IRJEN POL.

FAKHRIZAL selaku Kapolda Sumbar. Setelah itu pada tanggal 7 Agustus 2018, Tersangka dihubungi oleh Sdr. AFRIZAL via Handphone, dan kemudian Tersangka menanyakan tentang kebenaran Sdr. AFRIZAL mempunyai hubungan keluarga dengan Kapolda Sumbar yaitu Irjen Pol. FAKHRIZAL, dan pada saat itu Sdr. AFRIZAL membenarkannya bahwa dirinya memang mempunyai hubungan keluarga dengan Kapolda Sumbar namun kemenangan dari PT. BMA untuk memenangkan lelang Proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau tersebut tidak ada kaitannya dengan Kapolda Sumbar, dimana PT. BMA memenangkan Proyek tersebut dengan cara yang wajar dan sah, dan kemudian Sdr. AFRIZAL mengajak Tersangka untuk bertemu, namun sampai saat sekarang ini pertemuan tersebut belum terlaksana. Selanjutnya pada tanggal tidak ingat bulan Agustus 2018, Tersangka mengirimkan pesan pendek (SMS) ke Handphone Kapolda Sumbar yaitu IRJEN POL. FAKHRIZAL yang seingat Tersangka isinya menanyakan kebenaran bahwa IRJEN POL. FAKHRIZAL selaku Kapolda Sumbar mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. AFRIZAL selaku Direktur PT. Bone Mitra Abadi, namun SMS Tersangka tersebut tidak dibalas oleh Kapolda Sumbar dan kemudian Tersangka menelpon Kapolda Sumbar namun tidak dijawab. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2018, IRJEN POL. FAKHRIZAL selaku Kapolda Sumbar menghubungi Tersangka ke Handphone Tersangka, dan IRJEN POL. FAKHRIZAL selaku Kapolda Sumbar

seingat Tersangka intinya mengatakan bahwa jangan dikaitkan antara hubungan keluarga dengan PT. BMA yang mendapatkan beberapa proyek, dimana IRJEN POL. FAKHRIZAL telah instruksikan seluruh keluarganya untuk tidak bermain dan ikut-ikutan di proyek Sumbar, sebab akan menimbulkan dampak image negatif, dan kemudian Tersangka mengatakan kepada IRJEN POL. FAKHRIZAL bahwa kemenangan PT. Bone Mitra Abadi pada lelang Proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau Pessel senilai Rp. 8.253.210.000 menurut sumber diduga ada keganjilan, dan Kapolda Sumbar mengatakan kepada Tersangka bahwa akan menyelidiki dan panggil panitia lelangnya. Selanjutnya pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2018 Tersangka menuangkannya ke dalam berita dan kemudian dilakukan editing, kemudian dilakukan lay out (desain letak berita) dan kemudian dibaca kembali atau dikoreksi kembali, selanjutnya diantarkan ke percetakan koran yaitu di PT. Padang Graindo Mediatama yang beralamat di Jln. Adinegoro Kota Padang, setelah itu baru di distribusikan ke beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Barat diantaranya Kab. Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kab. 50 Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Solok dan Kota Padang.

- Bahwa maksud dari kalimat pada judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut yaitu melihat gebrakan dari PT. BMA di Sumatera Barat, dimana PT. BMA tersebut

merupakan Perusahaan yang berkantor di Kepulauan Riau dan mendapatkan beberapa paket pekerjaan di Sumatera Barat, dimana Dir Ops mengakui mempunyai hubungan keluarga dengan Kapolda Sumbar.

- Bahwa Isi atau kesimpulan dari berita dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut yaitu PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat mendapatkan beberapa proyek di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan pengakuan sumber karena ada hubungan keluarga dengan Kapolda Sumbar yaitu IRJEN POL FAKHRIZAL, dan hal tersebut dibantah oleh Sdr. AFRIZAL dan IRJEN POL FAKHRIZAL. Namun Sdr. AFRIZAL membenarkan bahwa memiliki hubungan keluarga dengan IRJEN POL FAKHRIZAL.
- Bahwa maksud dan tujuan Tersangka membuat berita dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut untuk melakukan kontrol sosial di masyarakat Sumatera Barat, sebagai tugas dan fungsi Tersangka selaku Wartawan.
- Bahwa Sebelum memberitakan berita dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut Tersangka telah melakukan konfirmasi kepada Pejabat yang terkait dalam proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta

Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau tersebut yaitu kepada Direktur Utama PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan an. HERMAN BUDIARTO.

- Bahwa Proses konfirmasi yang Tersangka lakukan kepada Pejabat yang terkait dalam proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau tersebut yaitu kepada Direktur Utama PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan an. HERMAN BUDIARTO tersebut yaitu pada tanggal tidak ingat bulan Agustus 2018, Tersangka menghubungi Via Telpon Sdr. HERMAN BUDIARTO dan menanyakan kebenaran bahwa adanya proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau, dan Sdr. HERMAN BUDIARTO membenarkan bahwa memang benar ada proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau, dan Tersangka mengatakan kepada Sdr. HERMAN BUDIARTO bahwa proses pemenangan dalam lelang proyek tersebut menurut sumber diduga ada keganjilan dalam proses lelangnya, dan Sdr. HERMAN BUDIARTO mengatakan kepada Tersangka bahwa terhadap pemenangan dalam lelang tersebut tidak ada keganjilan, dan kalau ingin mengetahui informasi yang lebih jelas Tersangka diminta menanyakannya kepada Panitia Lelang tentang proses lelang proyek tersebut, dan kemudian Tersangka mengatakan kepada Sdr. HERMAN BUDIARTO bahwa akan melakukan konfirmasi kepada Panitia Lelang untuk berita lanjutan,

dan sampai saat ini Tersangka belum ada meminta informasi kepada Panitia Lelang proyek tersebut.

- Bahwa Sebabnya Terdakwa belum meminta konfirmasi atau penjelasan kepada Panitia Lelang proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau tersebut yaitu dikarenakan Terdakwa terburu- buru untuk mencetak berita tersebut dan akan terdakwa sambung pemberitaannya untuk edisi selanjutnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui, bahwasanya PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) dimana saksi korban Afrizal Djunit saksi selaku Direktur Operasional adalah pemenang tender.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Dalam melaksanakan persidangan, terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SURYADI YANUAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada prinsipnya hal yang meringankan terdakwa dalam persidangan adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam permasalahan terdakwa masalah pemberitaan mengenai nama Kapolda Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi ada membaca beritanya sekilas di Jejak News;
 - Bahwa jabatan terdakwa sebagai Pimpinan Umum;
 - Bahwa saksi ada mendengar mengenai konfirmasi dengan Kapolda Sumbar pada tanggal 17 Agustus 2017 pukul 10.00 Wib, pada waktu

terdakwa datang ke rumah saksi dan ada telepon ;

- Bahwa Yang konfirmasi kapolda melalui telpon.
- Bahwa saya tidak tahu kenapa kapolda menelpon, saya tahu karena pada waktu itu speaker Hpnya dihidupkan;
- Bahwa isi pemberitaan tentang masalah pemberitaan tersebut hanya sekilas itu saja. Saya tidak satu kantor denganTerdakwa saya di Media on line.
- Bahwa saya tahu itu suara kapolda karena saya pernah menelpon kapolda dan pernah berkunjung dan bersilaturahmi dan saya bisa menandakan itu suara kapolda.
- Bahwa saya sebagai Pimpinan di Media on line.
- Bahwa tidak ada yang dibicarakan hanya itu saja,saya ada membaca berita dikoran tersebut tertulis menyangkut nama Kapolda Yang saya baca mengenai dunsanak Kapolda.
- Bahwa tidak ada yang tersinggung dan tidak ada terjadi pertengkaran .

2. **Saksi Rustam Fachry**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Mou antara dewan pers dengan wartawan Substansinya jika ada permasalahan yang muncul mengenai permasalahan pemberitaan maka pihak Kepolisian harus meminta terlebih dahulu kepada Dewan Pers atau meminta keterangan terlebih dahulu, apakah ini termasuk ranah penyidikan .
- Bahwa menurut Undang-undang Dewan Pers harus mengajukan terlebih

dahulu hak jawab menjawab dan mengajukan koreksi .Dan juga bisa mengajukan ke Dewan Pers apabila melanggar kode etik, out put dari Mou tersebut antara lain akan meminta pendapat kepada Dewan Pers berupa Bap atau opini dewan Pers.

- Bahwa terhadap kasus ini menurut ahli menyarankan dan disarankan diselesaikan melalui Dewan Pers, dan untuk kasus ini pernah diminta dan akhirnya dikeluarkan BAPnya.
- Bahwa bunyi dalam Undang-Undang No:4 tahun 2008 tentang Dewan Pers tentang badan Hukum Pers yang berbunyi perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi perusahaan,media cetak ,media elektronik, dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
- Bahwa berita yang ditulis terdakwa menurut saya yang bertanggung jawab adalah penanggung jawabnya
- Bahwa menurut saya tidak ada melanggar kode etik karena berita untuk seseorang ,tetapi apabila foto bersifat privat harus ada izin dan apabila itu didapatkan dari tempat umum tidak perlu izin .
- Bahwa Saya tidak tahu semua berita yang akan dipublikasikan sudah disensor atau belum.
- Bahwa saya sudah konfirmasi berdasarkan teks dan saya juga sudah membaca beritanya dan belum ada tanya jawab dalam masalah ini .
- Bahwa saya sudah konfirmasi berdasarkan teks dan saya juga sudah

membaca beritanya dan belum ada tanya jawab dalam masalah ini .

Selanjutnya pertimbangan hakim terhadap Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara dan memberikan dakwaan pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Proses yang Tersangka lakukan untuk membuat berita dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut yaitu berawal pada tanggal tidak ingat bulan Mei 2018 Terdakwa selaku Wartawan mendapat informasi dari seorang sumber bahwa PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) mendapat Paket Pekerjaan di beberapa Wilayah Sumatera Barat, sesuai dengan yang ditayangkan pada beberapa LPSE, yang mana salah satu Direktornya adalah Sdr. AFRIZAL, dan Sumber tersebut mengatakan kepada Tersangka bahwa Direktur PT. BMA tersebut yaitu Sdr. AFRIZAL mempunyai hubungan keluarga dengan Kapolda Sumbar yaitu Irjen Pol. FAKHRIZAL, dan diduga PT. BMA tersebut memenangkan Proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau karena mempunyai hubungan keluarga dengan Kapolda Sumbar yaitu IRJEN POL. FAKHRIZAL, kemudian dikarenakan Tersangka tidak kenal dengan Sdr. AFRIZAL tersebut Tersangka meminta Nomor handphone dari Sdr. AFRIZAL tersebut kepada seorang Sumber tersebut. Kemudian pada tanggal tidak ingat bulan Agustus Tahun 2018, Tersangka

mengirimkan pesan pendek melalui aplikasi whatsapp kepada Sdr. AFRIZAL, yang isinya seingat Tersangka memperkenalkan diri yaitu Ismail Pimp Umum Koran Jejak News di Padang, dan menanyakan jabatan Sdr. AFRIZAL di PT. Bone Mitra Abadi, dan Pada saat itu Sdr. AFRIZAL menjawab bahwa dirinya adalah selaku Direktur Operasional PT. Bone Mitra Abadi, dan kemudian Tersangka menanyakan kepada Sdr. AFRIZAL tentang kebenaran bahwa Sdr. AFRIZAL merupakan adik sepupu dari IRJEN POL. FAKHRIZAL selaku Kapolda Sumbar, dan dijawab oleh Sdr. AFRIZAL bahwa dirinya bukanlah adik sepupu dari IRJEN POL. FAKHRIZAL selaku Kapolda Sumbar. Setelah itu pada tanggal 7 Agustus 2018, Tersangka dihubungi oleh Sdr. AFRIZAL via Handphone, dan kemudian Tersangka menanyakan tentang kebenaran Sdr. AFRIZAL mempunyai hubungan keluarga dengan Kapolda Sumbar yaitu Irjen Pol. FAKHRIZAL, dan pada saat itu Sdr. AFRIZAL membenarkannya bahwa dirinya memang mempunyai hubungan keluarga dengan Kapolda Sumbar namun kemenangan dari PT. BMA untuk memenangkan lelang Proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau tersebut tidak ada kaitannya dengan Kapolda Sumbar, dimana PT. BMA memenangkan Proyek tersebut dengan cara yang wajar dan sah, dan kemudian Sdr. AFRIZAL mengajak Tersangka untuk bertemu, namun sampai saat sekarang ini pertemuan tersebut belum terlaksana. Selanjutnya pada

tanggal tidak ingat bulan Agustus 2018, Tersangka mengirimkan pesan pendek (SMS) ke Handphone Kapolda Sumbar yaitu IRJEN POL. FAKHRIZAL yang seingat Tersangka isinya menanyakan kebenaran bahwa IRJEN POL. FAKHRIZAL selaku Kapolda Sumbar mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. AFRIZAL selaku Direktur PT. Bone Mitra Abadi, namun SMS Tersangka tersebut tidak dibalas oleh Kapolda Sumbar dan kemudian Tersangka menelpon Kapolda Sumbar namun tidak dijawab. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2018, IRJEN POL. FAKHRIZAL selaku Kapolda Sumbar menghubungi Tersangka ke Handphone Tersangka, dan IRJEN POL. FAKHRIZAL selaku Kapolda Sumbar seingat Tersangka intinya mengatakan bahwa jangan dikaitkan antara hubungan keluarga dengan PT. BMA yang mendapatkan beberapa proyek, dimana IRJEN POL. FAKHRIZAL telah instruksikan seluruh keluarganya untuk tidak bermain dan ikut-ikutan di proyek Sumbar, sebab akan menimbulkan dampak image negatif, dan kemudian Tersangka mengatakan kepada IRJEN POL. FAKHRIZAL bahwa kemenangan PT. Bone Mitra Abadi pada lelang Proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau Pessel senilai Rp. 8.253.210.000 menurut sumber diduga ada keganjilan, dan Kapolda Sumbar mengatakan kepada Tersangka bahwa akan menyelidiki dan panggil panitia lelangnya. Selanjutnya pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2018 Tersangka menuangkannya ke dalam berita dan kemudian dilakukan editing,

kemudian dilakukan lay out (desain letak berita) dan kemudian dibaca kembali atau dikoreksi kembali, selanjutnya diantarkan ke percetakan koran yaitu di PT. Padang Graindo Mediatama yang beralamat di Jln. Adinegoro Kota Padang, setelah itu baru di distribusikan ke beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Barat diantaranya Kab. Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kab. 50 Kota, Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Solok dan Kota Padang.

- Bahwa maksud dari kalimat pada judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut yaitu melihat gebrakan dari PT. BMA di Sumatera Barat, dimana PT. BMA tersebut merupakan Perusahaan yang berkantor di Kepulauan Riau dan mendapatkan beberapa paket pekerjaan di Sumatera Barat, dimana Dir Ops mengakui mempunyai hubungan keluarga dengan Kapolda Sumbar.
- Bahwa Isi atau kesimpulan dari berita dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut yaitu PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat mendapatkan beberapa proyek di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan pengakuan sumber karena ada hubungan keluarga dengan Kapolda Sumbar yaitu IRJEN POL FAKHRIZAL, dan hal tersebut dibantah oleh Sdr. AFRIZAL dan IRJEN POL

FAKHRIZAL. Namun Sdr. AFRIZAL membenarkan bahwa memiliki hubungan keluarga dengan IRJEN POL FAKHRIZAL.

- Bahwa maksud dan tujuan Tersangka membuat berita dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut untuk melakukan kontrol sosial di masyarakat Sumatera Barat, sebagai tugas dan fungsi Tersangka selaku Wartawan.
- Bahwa Sebelum memberitakan berita dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018 tersebut Tersangka telah melakukan konfirmasi kepada Pejabat yang terkait dalam proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau tersebut yaitu kepada Direktur Utama PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan an. HERMAN BUDIARTO.
- Bahwa Proses konfirmasi yang Tersangkan lakukan kepada Pejabat yang terkait dalam proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau tersebut yaitu kepada Direktur Utama PDAM Tirta Langkisau Kab. Pesisir Selatan an. HERMAN BUDIARTO tersebut yaitu pada tanggal tidak ingat bulan Agustus 2018, Tersangka menghubungi Via Telpon Sdr. HERMAN BUDIARTO dan menanyakan kebenaran bahwa adanya proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM

Tirta Langkisau, dan Sdr. HERMAN BUDIARTO membenarkan bahwa memang benar ada proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau, dan Tersangka mengatakan kepada Sdr. HERMAN BUDIARTO bahwa proses pemenangan dalam lelang proyek tersebut menurut sumber diduga ada keganjilan dalam proses lelangnya, dan Sdr. HERMAN BUDIARTO mengatakan kepada Tersangka bahwa terhadap pemenangan dalam lelang tersebut tidak ada keganjilan, dan kalau ingin mengetahui informasi yang lebih jelas Tersangka diminta menanyakannya kepada Panitia Lelang tentang proses lelang proyek tersebut, dan kemudian Tersangka mengatakan kepada Sdr. HERMAN BUDIARTO bahwa akan melakukan konfirmasi kepada Panitia Lelang untuk berita lanjutan, dan sampai saat ini Tersangka belum ada meminta informasi kepada Panitia Lelang proyek tersebut.

- Bahwa Sebabnya Terdakwa belum meminta konfirmasi atau penjelasan kepada Panitia Lelang proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau tersebut yaitu dikarenakan Terdakwa terburu- buru untuk mencetak berita tersebut dan akan terdakwa sambung pemberitaannya untuk edisi selanjutnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui, bahwasanya PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) dimana saksi korban Afrizal Djunit saksi selaku Direktur Operasional adalah pemenang tender.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini didasarkan pada 2 dakwaan, dimana hakim memutuskan dakwaan alternative dalam hal ini dakwaan kedua, yaitu walaupun dakwaan jaksa terdapat dua, yaitu: Kesatu : Pasal 311 ayat (1) KUHPidana; Atau Kedua : Pasal 310 ayat (2) KUHPidana, dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan ;
3. Unsur Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Barang siapa** " disini adalah menunjukkan pada siapapun orang subyek hukum yang berada diwilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan, pendukung hak dan

kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya yang dilakukannya, kecuali orang-orang asing yang berada di Wilayah Republik Indonesia menurut hukum Internasional diberi hak *extritorialiteit*

Menimbang, bahwa di dalam mi oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang laki-laki sebagai terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama ISMAIL NOVENDRA Pgl. ISMAIL, dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan indentitas tersebut telah pula disesuaikan dengan indentitas yang ditulis dalam dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dan pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur " **Barang siapa** " tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur " barang siapa" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik

seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2018 bertempat di Jl. Prof. Dr. ilakukan Hamka No. 17 E Kota Padang, terdakwa ISMAIL NOVENDRA Pgl ISMAIL selaku wartawan sekaligus Pimpinan Umum/Penanggung Jawab pada Koran Jejak News, membuat berita dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018”, yang isinya antara lain : “Bahwa sebagai kontraktor pendatang dari luar Sumbar, PT. Bone Mitra Abadi patut diacungkan jempol. Pasalnya Tahun ini, perusahaan yang berkantor pusat di Batam Kepulauan Riau tersebut dapat memenangkan beberapa proyek besar di Sumbar. Berdasarkan informasi yang diperoleh JMG, **Direktur Operasional PT. BMA tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan Irjen Fakhrizal SH, MH.** Kemenangan PT. BMA di beberapa lelang proyek di Sumbar memang menjadi tanda tanya besar dan bahkan telah menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan karena sebagai pendatang dari luar Sumbar, PT. BMA telah sukses mendapatkan beberapa proyek besar di Tahun 2018 ini, salah satunya yaitu Pengelolaan dan Pemasangan Pipa serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau Kab. Pessel senilai Rp. 8.253.210.000,-. Dari Informasi yang diperoleh JMG, salah seorang

Direktur di Perusahaan tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan Irjen. Fakhrizal, SH, MH yang saat ini menjabat Kapolda Sumbar. **Afrizal selaku Direktur Operasional PT. BMA** disebut-sebut merupakan keluarga dekat Kapolda Sumbar”. Intinya adalah terdakwa menuduh terdapat keganjilan dalam konteks saksi Afrizal Djunit mendapatkan atau memenangkan banyak tender di Sumatera Barat diantaranya di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal itu terjadi karena saksi Afrizal Djunit memiliki hubungan keluarga atau dunsanak dengan Kapolda Sumbar Irjen. Fakhrizal, SH., MH. Terdakwa menulis **substansi** berita tersebut tanpa mengkonfirmasi sama sekali kepada saksi Afrizal Djunit selaku Direktur Operasional PT. BMA dan juga kepada saksi Herman Budiarto dan Rudi Anwar selaku Ketua Kelompok Kerja untuk pengadaan dan pemasangan pipa serta sambungan ke rumah. Padahal menurut saksi saksi Herman Budiarto dan Rudi Anwar, perusahaan saksi Afrizal Djunit memenangkan tender sesuai prosedur dan tanpa intervensi atau tekanan pihak manapun termasuk Kapolda Sumbar Irjen. Fakhrizal, SH., MH. Bahwa alasan Terdakwa belum meminta konfirmasi atau penjelasan kepada saksi Afrizal Djunit dan Panitia Lelang proyek Pengelolaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau karena Terdakwa terburu-buru untuk mencetak berita tersebut dan akan terdakwa sambung pemberitaannya untuk edisi selanjutnya, tidak dapat dibenarkan. Menurut ahli Bahasa Indonesia Dra. Efri Yades, M. Hum,

terkait berita yang ditulis terdakwa tersebut, pesan yang ditangkap pembaca koran adalah bahwa untuk mendapatkan proyek di Provinsi Sumatera Barat harus mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pejabat yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Kapolda Sumbar, apabila tidak ada hubungan dengan Pejabat Provinsi Sumatera Barat maka tidak akan mendapatkan proyek di Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa akibat tuduhan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi Afrizal selaku Direktur Operasional PT. BMA merasa dihina serta merasa tercemar kehormatan nama baik, kredibilitas dan profesionalismenya, karena terdakwa menyerang saksi secara personal dengan menampilkan nama lengkap dan foto pribadi saksi tanpa izin. Pembaca berita akan beranggapan saksi Afrizal untuk memenangkan lelang ada campur tangan dan intervensi dari kapolda dan pembaca berita tersebut akan beropini negatif atau berpendapat yang tidak baik terhadap saksi Afrizal. Kemudian pihak pengguna jasa kontraktor baik pemerintah maupun swasta, akan menganggap saksi Afrizal tidak profesional dalam menjalankan usaha atau pekerjaan. Padahal menurut saksi Afrizal, PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) merupakan Pemenang Lelang dalam Pekerjaan “Pengadaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 di Painan Kab. Pesisir Selatan” tersebut yaitu sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : Pokja/37/PP/ULP-PS/IV/2018, tanggal 20 April 2018.

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa terdakwa sebenarnya telah mengetahui atau setidaknya telah membayangkan akibat dari perbuatannya, berdasarkan rumus FRANK : Bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh karena itu perbuatan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (Sofjan Sastrawidjaja, SH. ; HUKUM PIDANA ; Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana ; Armico ; Bandung ; hlm. 189);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan Tulisan atau gambar yang disiarkan, petunjukkan atau menempelkan dimukan umum; telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 3. dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2018

bertempat di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 17 E Kota Padang, terdakwa ISMAIL NOVENDRA Pgl ISMAIL selaku wartawan sekaligus Pimpinan Umum/Penanggung Jawab pada Koran Jejak News, membuat berita dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018”, yang isinya antara lain : “Bahwa sebagai kontraktor pendatang dari luar Sumbar, PT. Bone Mitra Abadi patut diacungkan jempol. Pasalnya Tahun ini, perusahaan yang berkantor pusat di Batam Kepulauan Riau tersebut dapat memenangkan beberapa proyek besar di Sumbar. Berdasarkan informasi yang diperoleh JMG, **Direktur Operasional PT. BMA tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan Irjen Fakhrizal SH, MH.** Kemenangan PT. BMA di beberapa lelang proyek di Sumbar memang menjadi tanda tanya besar dan bahkan telah menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan karena sebagai pendatang dari luar Sumbar, PT. BMA telah sukses mendapatkan beberapa proyek besar di Tahun 2018 ini, salah satunya yaitu Pengelolaan dan Pemasangan Pipa serta Sambungan Rumah di PDAM Tirta Langkisau Kab. Pessel senilai Rp. 8.253.210.000,-. Dari Informasi yang diperoleh JMG, salah seorang Direktur di Perusahaan tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan Irjen. Fakhrizal, SH, MH yang saat ini menjabat Kapolda Sumbar. **Afrizal selaku Direktur Operasional PT. BMA** disebut-sebut merupakan keluarga dekat Kapolda Sumbar”. Berita pada Koran Jejak

News tersebut telah beredar dan didistribusikan ke beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Barat sedangkan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi keganjilan dan intervensi dalam proses ternder sebagaimana yang dituduhkan terdakwa.

Walapun pengacara terdakwa telah menyampaikan pledoi dalam persidangan yang pada intinya permasalahan diatas merupakan seketa pemberitaan yang sebaiknya menjadi ranah Dewan Pers Republik Indonesia, namun hakim tetap pada pertimbangannya, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi dengan ditolaknya Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana; Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut,

maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang

besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (2) KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ismail Novendra Pgl Ismail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail Novendra Pgl Ismail, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jejak Media Group Nomor 1 tanggal 1 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Notaris Hj. Nur Bahagia, SH, M.Kn yang beralamat Kantor di Jln. Adinegoro No. 19 Padang;
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU- 40092.40.10.2014, tanggal 17 Desember 2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Jejak Media Group, beserta Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-40092.40.10.2014, tanggal 17 Desember 2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Perseroan Terbatas PT. Jejak Media Group;

- Surat Keputusan PT. Jejak Media Group Nomor : 008/Komut-JMG/1/2018, tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pimpinan Umum dan Penanggung Jawab Surat Kabar/ Koran Jejak News;
Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

BAB IV

PERSPEKTIF PENGATURAN PERS UNTUK MEWUJUDKAN KEBEBASAN PERS DALAM MELAKSANAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ERA 4.0

A. Peran Dewan Pers dalam mewujudkan kebebasan pers di Negara Hukum Modern dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di era 4.0.

Dewan Pers sebagaimana termaktub di dalam Pasal 2, Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 Tentang Statuta Dewan Pers, berbunyi “Dewan Pers berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.”³²² Dewan Pers berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Dewan Pers sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independent.”³²³ Dewan Pers dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.³²⁴ Dari uraian diatas, maka Dewan Pers merupakan Lembaga yang dapat mengawasi pelaksanaan Kebebasan Pers di Indonesia dengan objektif dan merupakan Lembaga yang langsung mendapatkan mandate dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

³²² Pasal 2, Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 Tentang Statuta Dewan Pers

³²³ Pasal 15, ayat (1), Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

³²⁴ Penjelasan Pasal 15, ayat (1), Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, yang ditandatangani Presiden Soeharto 20 September 1982, tidak banyak mengubah keberadaan Dewan Pers. Kedudukan dan fungsinya sama: lebih menjadi penasihat pemerintah, khususnya kantor Departemen Penerangan. Sedangkan Menteri Penerangan tetap merangkap sebagai Ketua Dewan Pers.³²⁵

Perubahan yang terjadi, menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 1982 tersebut, adalah penyebutan dengan lebih jelas keterwakilan berbagai unsur dalam keanggotaan Dewan Pers. Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 1982 menyatakan “Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain”. Undang-Undang sebelumnya hanya menjelaskan “anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers”.³²⁶

Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999, seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang diundangkan 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers berubah menjadi Dewan Pers (yang) Independen. Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”.³²⁷

³²⁵ <https://dewanpers.or.id/profil/lembaga>

³²⁶ Ibid

³²⁷ Ibid

Dewan Pers dalam Pasal 15, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, berbunyi sebagai berikut yang pada prinsipnya untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen dan menjalankan ketentuan-ketentuan sebagaimana sehingga Pers Indonesia tertata secara profesional dengan memiliki kompetensi dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik. Keanggotaan Dewan Pers yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan wartawan cukup mewakili dalam membentuk Dewan Pers yang independen sebagaimana tertuang dalam Pasal 6, Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 Tentang Statuta Dewan Pers.³²⁸

Pengaturan mengenai pers termasuk dalam kategori mengenai kebebasan berpendapat yang tercantum dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang berbunyi: ³²⁹

- a. *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*
- b. *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.*
- c. *The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:*
 - (a) *For respect of the rights or reputations of others;*
 - (b) *For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.”* Artinya bahwa setiap orang berhak memiliki pendapat tanpa intervensi, setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan maupun tulisan, berbagai bentuk

³²⁸ Pasal 6, Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 Tentang Statuta Dewan Pers

³²⁹ Lihat Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights*

seni atau melalui berbagai media lain. Pelaksanaan hak-hak pada ayat 2 tersebut menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang untuk menghormati hak dan nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Dalam ketentuan Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.³³⁰ Pasal 28F menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”³³¹ Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perlunya ditetapkan undang-undang sebagai produk hukum turunan guna lebih menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berinformasi. Dalam hal ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang berkaitan dengan tata kelola informasi, antara lain Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Kebebasan informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional dalam mendapatkan informasi dengan bebas, yang mencakup bukan hanya dalam teks dan gambar saja tetapi juga pada sarana berekspresi itu sendiri terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Hak yang dimiliki oleh warga

³³⁰ Lihat Pasal Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³³¹ Lihat Pasal 28 F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :³³²

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".³³³

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol

³³² Lihat Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³³³ Paragraf kedua, Penjelasan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³³⁴

Seperti yang diketahui bahwa kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak untuk membentuk pendapatnya secara bebas dalam kaitan kehidupan di ruang publik. Ini diwujudkan dengan tersedianya informasi secara bebas dan benar bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi penyangga bagi terbangun dan terpeliharanya peradaban modern kehidupan manusia. Media pers dan jurnalis merupakan salah satu di antara sekian banyak pelaksana bagi nilai bersifat asasi ini.

Alasan normatif tentang signifikansi kebebasan pers dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya berkaitan pada kehidupan warga masyarakat di ruang publik. Disini kebebasan pers dapat diartikan di satu pihak sebagai hak warga negara untuk mengetahui (*right to know*) masalah masalah publik, dan di pihak lainnya hak warga dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya (*right to expression*). Karenanya kebebasan pers dilihat bukan semata-mata menyangkut keberadaan media jurnalisme yang bebas, tetapi mencakup suatu mata rantai yang tidak boleh terputus dalam proses demokrasi.

³³⁴ Paragraf ketiga, Penjelasan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Negara Indonesia sejak memerdekaan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dari penjajahan sudah menyatakan diri sebagai negara hukum. Negara Indonesia-pun tidak dapat terlepas dari konsep negara hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 hasil Amandemen 2002 menegaskan negara Indonesia adalah negara hukum.³³⁵ Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Ketentuan di atas berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang "diangkat" ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Dasar mengenai konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia, dengan kata lain bahwa Pancasila menjiwai seluruh kehidupan negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia yang didasarkan pada sistem hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila memiliki ciri khas yang terdapat pada falsafah bangsa dan negara Indonesia yakni Pancasila.³³⁶

³³⁵ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945

³³⁶ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 92

Philipus M. Hadjon merumuskan perkembangan unsur negara hukum Pancasila, sebagai berikut :³³⁷

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip-prinsip Negara hukum dapat dielaborasi menjadi 12 unsur, yaitu:³³⁸ (1) Supremasi hukum; (2) Persamaan dalam hukum; (3) Asas legalitas; (4) Pembatasan kekuasaan; (5) Organ-organ pemerintah yang independen; (6) Peradilan yang bebas dan tidak memihak; (7) Peradilan Tata Usaha Negara; (8) Peradilan Tata Negara; (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; (10) Bersifat demokratis; (11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; (12) Transparasi dan kontrol sosial.

Dalam konteks demokrasi di negara-negara modern, yang sangat ditekankan adalah perlindungan terhadap *civil liberties dan civil rights*. Termasuk dalam kategori *civil liberties*, misalnya, kebebasan beragama dan kebebasan menyatakan pendapat secara terbuka, termasuk juga kebebasan pers. Sedangkan *civil rights* meliputi perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, memperlakukan setiap tersangka secara adil dan manusiawi, dihapuskannya segala bentuk diskriminasi

³³⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 90

³³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.29.

dalam kehidupan masyarakat.³³⁹ Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokrasi dan merupakan salah satu unsur bagi negara hukum modern dan pemerintahan yang menjalankan demokrasi.

Sistem kebebasan pers di Indonesia merupakan bagian sistem kemerdekaan untuk “mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan” sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Dasar 1945 di atas.³⁴⁰ Sebagai landasan konstitusional, Undang Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan masyarakat untuk menyampaikan ide, pendapat, pemikiran, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Secara yuridis konstitusional, Pancasila merupakan landasan idiil kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat itu. Sebagai cita-cita hukum, Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.³⁴¹

Terdapat benang merah antara pers dan Keterbukaan Informasi Publik. Dua hal ini diatur oleh undang-undang berbeda, satu Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan satunya lagi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tapi, filosofi keduanya seperti tebing dengan bambu, mereka saling kait-berkait dan sangat membutuhkan. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan

³³⁹ Tjipta Lesmana, *Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial, Jurnal VOLUME 2, NOMOR , JUNI 2005: 1-14*

³⁴⁰ Idri, *Pers dalam Wacana Hukum, Jurnal Al Hikam, Vol. V No.2 Desember 2010*

³⁴¹ Krisna Harahap, *Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan*, Grafiti Budi Utami, Bandung , 1996, hlm. 20-2

publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.³⁴²

Untuk mencari dan memperoleh informasi tersebut, lebih lanjut dijamin dengan munculnya produk-produk hukum yang menjamin keterbukaan informasi dan transparansi. Salah satu produk hukum tersebut adalah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Didalam ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin setiap orang, termasuk jurnalis, untuk mendapat informasi publik. Hak atas informasi bukan hanya hak yang diatur melalui undang-undang, namun juga merupakan hak konstitusional warga negara. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.³⁴³ Sebagai hak kostitusional, maka hak tersebut tidak dapat dikurangi oleh peraturan yang lebih rendah. Dengan kata lain, tidak boleh ada produk hukum yang dapat membatasi ketentuan Undang-undang Dasar tersebut.

Kemerdekaan pers merupakan suatu wujud kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Undang Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang sama bahwa

³⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

³⁴³ Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sebagai hak asasi warga negara, maka pers bebas dari breidel, sensor dan larangan penyiaran (ayat 2).³⁴⁴ Selanjutnya dalam ketentuan dalam Pasal 4 ayat 3 menegaskan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers bebas mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi.³⁴⁵

Pemenuhan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan salah satu indikator dianutnya konsepsi negara hukum sekaligus demokrasi yang bercirikan pengakuan atas hak asasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechstaat*) atau negara demokrasi berdasarkan hukum, salah satu ciri pokoknya adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini mengandung makna hak atas kebebasan memperoleh informasi publik mutlak dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia.³⁴⁶ Pers adalah corong dari keterbukaan informasi publik, pemberitaan yang diracik oleh wartawan, sangat berandil bagi pemenuhan informasi publik yang digariskan Pasal 28F UUD 1945.

Adapun informasi yang wajib diumumkan secara berkala berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah meliputi:³⁴⁷

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

³⁴⁴ Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

³⁴⁵ Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

³⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2005), hlm. 298-299.

³⁴⁷ Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik ini disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.³⁴⁸ Keterbukaan informasi merupakan syarat bagi pers untuk mencari dan memperoleh informasi. Untuk memperoleh informasi, pers sering kali terbentur oleh masalah-masalah birokrasi atas nama rahasia negara, rahasia jabatan dan sebagainya. Ketika berhadapan dengan masalah itu, pers gagal menjalankan fungsi tersebut. Lahirnya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan bisa mengatasi masalah tersebut.

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terhadap UUD 1945. Mahkamah

³⁴⁸ Pasal 10 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Konstitusional.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Terkait dengan unsur tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang dialami oleh oknum wartawan dalam menerbitkannya dan menyiarkan pemberitaan sehingga kasus tersebut mendapatkan vonis dari Majelis Hakim, seperti yang dialami oleh insan pers tersandung permasalahan yang diduga melanggar Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pada umumnya pasal yang dikenakan adalah pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3), sementara insan pers masih mengacu kepada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28 huruf F mengenai kebebasan memperoleh informasi, seperti yang terjadi pada permasalahan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar, dimana M. Reza Als Epong Bin Mukhtar didakwa oleh jaksa bahwa M. Reza Als Epong Bin Mukhtar pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 17.54 WIB atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Medan - Banda Aceh Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana dalam dakwaannya disangkakan (Kesatu) : Melanggar pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (Kedua) : Melanggar pasal 45 A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun ancaman pidana jika melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”³⁴⁹.

Sedangkan apabila melanggar ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”³⁵⁰.

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini antara lain, hakim berpendapat: (1) Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak; (2) Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; (3) Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sehingga Hakim memutuskan “...dengan demikian unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik telah terbukti secara sah dan meyakinkan...”. Sedangkan dalam amar

³⁴⁹ Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁵⁰ Pasal 45A ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

putusan hakim memutuskan : (1) Menyatakan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar M.REZA ALS EPONG BIN MUKHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; (2) Menjatuhkan pidana terhadap M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun; (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani M. Reza Als Epong Bin Mukhtar akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (4) Memerintahkan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tetap ditahan;

Terkait dengan kasus diatas peneliti memberikan analisa mengenai Pemberitaan yang akan disiarkan oleh wartawan seyogyanya memperhatikan nilai-nilai kebenaran walaupun sebagaimana dalam Pasal 5, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengenai Hak Jawab ayat (2) dan Hak Tolak yang terdapat pada ayat (3)³⁵¹, maka pemberitaan yang berimbang dapat terlebih dahulu menghubungi dan melakukan koordinasi dengan berbagai sumber berita dan terlebih menghubungi nara sumber sebagai pakar ataupun saksi yang mengetahui dan memahami atas pemberitaan yang akan disiarkan dengan menyampaikan fakta dan data untuk memberikan kepastian pemberitaan yang akan dimuat. Selanjutnya dari sisi perlindungan hukum dimana perlindungan hukum menurut berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

³⁵¹ Pasal 5, ayat (2) dan (3), Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentaang Pers

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁵² Secara teori, pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia sesungguhnya telah diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang. Dalam praktiknya, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers tersebut ternyata selalu berhadapan dengan pendekatan-pendekatan lain dari sisi hukum, termasuk adanya beragam penafsiran.³⁵³

Di sinilah seringkali pelaksanaan kebebasan pers yang dijamin dalam UU Pers harus menghadapi masalah-masalah teknis hukum, khususnya menyangkut kedudukan UU Pers sebagai *lex specialis* atau bukan *lex specialis*. Pro dan kontra (mendukung dan menolak) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang sebagai *lex specialis* mengemuka dengan argumentasi yang sama kuat. Di satu sisi, menjadikan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Sebagai *lex specialis* adalah jaminan menegakkan kemerdekaan pers, namun di sisi lain secara hukum formal dan material, kedudukan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang sebagai *lex specialis* dinilai oleh sebagian pihak belum memenuhi syarat dan memiliki banyak kelemahan.

Berdasarkan analisa diatas, maka M. Reza Als Epong Bin Mukhtar M.Reza Als epong bin Mukhtar memuat berita yang ditulisnya dalam Mediarealitas.com kemudian mengirim ke facebook pada akun pribadi M. Reza Als Epong Bin Mukhtar yang bernama Epong Reza adalah dengan sengaja menghendaki agar berita tersebut diketahui orang banyak atau tersiar dan dilakukan oleh M. Reza Als

³⁵² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2

³⁵³ Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 5

Epong Bin Mukhtar telah membuat postingan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar pada facebook dengan akun bernama Epong Reza yang diakui benar merupakan akun pribadi M. Reza Als Epong Bin Mukhtar adalah kapasitas M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dalam arti personal bukan kapasitas M. Reza Als Epong Bin Mukhtar sebagai professional (wartawan) karena M. Reza Als Epong Bin Mukhtar memakai akun pribadi sehingga telah memenuhi unsur perbuatan pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Delik pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan penyalagunaan teknologi informasi, suatu tindakan yang tidak memperhatikan nilai nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dalam permasalahan lain, dimana wartawan kurang memiliki pengetahuan akan kode etik wartawan dan keterbatasan kompetensi jurnalistik, identitas wartawan dijadikan sebagai alat untuk melakukan pelanggaran profesi seperti dalam kasus pemerasan baik atas nama MUSTAQIM bin AMAT SARI (alm), MAMAS ARIFIN bin SUGIRI (alm), secara bersama-sama dengan Sisono bin Said Umar (almarhum), Diawali pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, Sisono bin Said Umar, Mamas Arifin dan Mustaqim datang ke rumah Maskuri alamat Dukuh Karanggandul RT 03 RW 04 Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, setelah Maskuri bin Dulatif mempersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu, Sisono bin Said Umar

mengatakan maksud kedatangannya dengan berkata kepada Maskuri, “Karena Pak Maskuri sebagai Ketua Gabungan Kelompok Tani, maka maksud kedatangan kami bertiga untuk melakukan investigasi dana bantuan Program Usaha Agro Pertanian (PUAP) dari Pemerintah yang besarnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bantuan traktor, serta dana bantuan extensifikasi yang bergerak dibidang tanaman tebu,” dan Sisono bin Said Umar menanyakan kepada Maskuri, “Mengapa dana PUAP tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama tiga tahun,” dan menanyakan keberadaan traktornya di mana.” Lalu Maskuri menjawab, “Kalau dana bantuan extensifikasi sudah saya selesaikan, tetapi untuk dana bantuan Program Usaha Agro Pertanian (PUAP) dari Pemerintah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) memang akan saya benahi, sedangkan bantuan traktor sekarang dikelola oleh masyarakat Desa Bojongnangka Pemalang dengan system bagi hasil,” Selanjutnya Sisono bin Said Umar mengatakan kepada Maskuri, ”Ini kalau Pak Maskuri tidak melaksanakan program PUAP sesuai dengan ketentuan akan saya laporkan kepada yang berwenang.” dan Maskuri menjawab, “Iya pak, akan saya benahi dan tolong jangan dilaporkan.” Dan Sisono bin Said Umar mengatakan kepada Maskuri, “Monggo Pak Maskuri koordinasi dengan teman saya, Mustaqim dan Mamas Arifin karena kewenangan saya tidak sama dengan wartawan.”

Setelah itu Sisono bin Said Umar keluar dari ruang tamu rumah Maskuri menuju ke teras depan sedangkan Mustaqin dan Mamas Arifin masih duduk bersama dengan Maskuri. Selanjutnya Mustaqin berkata kepada Maskuri, “Kami dari media, tugas kami hanya menulis dan meliput berita,” lalu Mamas Arifin berdiri dan memotret (mengambil gambar) Maskuri sehingga Maskuri menjadi

khawatir lalu Maskuri meminta tolong kepada Mustaqim dan Mamas Arifin supaya tidak dilaporkan dan dimuat ke media, dan Mustaqim mengatakan, “Itu terserah, nanti saya tak bilang dulu sama Pak Sisono,” dan Mamas Arifin berkata: “Kalau mau ngasih ya yang pantaslah.”

Setelah itu Mamas Arifin keluar dari ruang tamu bergabung dengan Sisono bin Said Umar di teras rumah sehingga yang berada di ruang tamu hanya Maskuri dan Mustaqim. Dan saat itu Maskuri mengatakan kepada Mustaqim, “Nanti tak usahakan tiga juta dan sisanya nanti sore.” Dan Mustaqim mengatakan akan koordinasi dulu dengan Sisono dan Mamas Arifin lalu terdakwa Sisono masuk ke dalam rumah dan berkata, “Ya terserah Pak Maskuri monggo, kalau Pak Maskuri mau minta tolong.”

Kemudian Sisono bin Said Umar meminta nomor HP Maskuri setelah itu mereka berpamitan pulang dan pada saat Maskuri berjabat tangan dengan Mustaqim, selanjutnya Maskuri bin Dulatif memberikan uang kepada Mustaqim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Setelah pulang dari rumah Maskuri, dalam perjalanan pulang, Sisono bin Said Umar, Mustaqim dan Mamas Arifin mampir di warung makan di wilayah Sirandu dan pada saat itu Mustaqim mengatakan kepada Sisono bin Said Umar dan Mamas Arifin bahwa saat berpamitan dan berjabat tangan dengan Maskuri memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Mustaqim dan Maskuri berjanji akan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun baru memberikan satu juta rupiah sedangkan sisanya sebesar dua juta rupiah akan diberikan nanti sore selanjutnya uang sebesar satu juta tersebut dibagi menjadi tiga

yang masing- masing mendapat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makan dan rokok

Pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Mustaqim menelpon Maskuri namun Maskuri tidak menjawab lalu Maskuri mengirim SMS kepada Mustaqim untuk janji bertemu di Rita Cafe Komplek Sirandu Mall Pemalang lalu Mustaqim memberitahukan kepada Sisono bin Said Umar, namun karena Terdakwa Sisono sedang menemani keluarganya di Rumah Sakit sehingga Sisono bin Said Umar menyerahkan kepada Mustaqim dan Mamas Arifin untuk menemui Maskuri.

Dalam pertimbangannya, hakim mengurai atas dakwaan jaksa terhadap pelanggaran pasal 369 ayat (1) KUHP yang dilakukan oknum wartawan, dimana uraiannya adalah : (1) Unsur “Barangsiapa” Bahwa “barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan; (2) Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;” -Bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub-unsur, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub-unsur, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi, teori yang digunakan adalah Teori Kehendak (WilstheorieI) sebagaimana yang dikemukakan oleh Von Hippel, yaitu kesengajaan merupakan kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan tersebut, serta akibat dikatakan sebagai dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan Terdakwa,

sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak adanya izin, bertentangan dengan hak dan kewajibannya, dan tidak adanya kewenangannya untuk melakukan suatu tindakan.; (3) Unsur "memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;" unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub-unsur, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub-unsur, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Dalam vonisnya Majelis Hakim, Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: (1) Menyatakan terdakwa I. Mustaqim bin Amat Sari (Alm) dan terdakwa II. Mamas Arifin bin Sugiri (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan dengan menista sebagai perbuatan berlanjut "; (2) Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ; (3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama : 1 (satu) Tahun berakhir;

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti berpendapat kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan tersebut, telah mencoreng profesi wartawan sebagai bagian dari insan pers. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.³⁵⁴ Atas kasus tersebut kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum wartawan tersebut, telah mencoreng profesi wartawan dimana sudah melanggar Kode Etik Jurnalistik, dimana di jelaskan dalam Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.”³⁵⁵ Didalam penafsiran Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik dijelaskan bahwa:

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Sebagai profesi, seperti halnya profesi yang lain, wartawan juga terikat dengan kode etik, syarat kompetensi, serta aturan hukum lainnya. Sifat

³⁵⁴ Lihat, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

³⁵⁵ Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik

perlindungan bagi wartawan itu, adalah timbal-balik. Artinya, meskipun Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menjamin ada kemerdekaan pers di negeri ini, tetapi wartawan harus memperhatikan kemerdekaan orang lain pula. Pengantar Kode Etik Jurnalistik, yang diputuskan Dewan Pers bersama organisasi wartawan lainnya tahun 2006 menegaskan, kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menyatakan, Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.³⁵⁶ Wartawan bukanlah profesi yang di atas hukum, sehingga wartawan tidak boleh sewenang-wenang dalam menjalankan profesinya, atas nama kemerdekaan pers.

Ada kalanya wartawan menyebarkan informasi melalui media cetak dengan secara langsung tanpa melakukan konfirmasi kepada sumber berita yang berakibat wartawan tersebut disangkakan melakukan tindak pidana penghinaan ataupun pencemaran nama baik, seperti dalam permasalahan terdakwa ISMAIL

³⁵⁶ Pasal 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

NOVENDRA Pgl ISMAIL selaku wartawan sekaligus Pimpinan Umum/Penanggung Jawab pada Koran Jejak News, membuat berita dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018”, yang isinya antara lain : “Bahwa sebagai kontraktor pendatang dari luar Sumbar, PT. Bone Mitra Abadi patut diacungkan jempol. Pasalnya Tahun ini, perusahaan yang berkantor pusat di Batam Kepulauan Riau tersebut dapat memenangkan beberapa proyek besar di Sumbar, dimana dalam dakwaan alternative Kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHPidana telah cukup terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa, meskipun terhadap hal ini telah dibantah oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya namun alasan tersebut tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim tetap berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak. Hal ini bermula dari peristiwa hokum dimana dalam Isi Berita pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus -10 September 2018 dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” yang dibuat oleh terdakwa tersebut, saksi Afrizal merasa terhina dan difitnah, karena pembaca berita akan beranggapan saksi Afrizal untuk memenangkan lelang ada campur tangan dan intervensi dari pihak lain dan pembaca berita tersebut akan beropini negatif atau berpendapat yang tidak baik terhadap saksi Afrizal. Kemudian pihak pengguna jasa kontraktor baik pemerintah maupun swasta, akan menganggap atau berpendapat saksi Afrizal tidak profesional dalam menjalankan usaha atau pekerjaan. Padahal menurut saksi

Afrizal, PT. Bone Mitra Abadi (PT. BMA) dimana Ia sebagai selaku Direktur Operasional, merupakan Pemenang Lelang dalam Pekerjaan “Pengadaan dan Pemasangan Pipa Serta Sambungan Rumah Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2018 di Painan Kab. Pesisir Selatan” tersebut yaitu sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : Pokja/37/PP/ULP-PS/IV/2018, tanggal 20 April 2018 Perbuatan terdakwa ISMAIL NOVENDRA Pgl ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Adapun sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP “mengenai menista dengan surat, yang berbunyi Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisandengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,³⁵⁷

Mengenai pertimbangan Hakim di Pengadilan, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan di pertimbangkan oleh majelis hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (2) KUHP yang telah didakwakan tersebut dengan menghadirkan saksi ahli yang memiliki kompetensi dalam permasalahan yang sedang disidangkan. Berdasarkan kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga mensitir seluruh pendapat saksi ahli, maka oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada terdakwa

³⁵⁷ Pasal 310 ayat (2) KUHP

harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (2) KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;, sehingga hakim MENGADILI : (1) Menyatakan terdakwa Ismail Novendra Pgl Ismail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail Novendra Pgl Ismail, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dan (3) Menyatakan barang bukti seperti : “.....1 (satu) bundel Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018; Tetap terlampir dalam berkas perkara....., dan seterusnya; (4)Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.

Secara positif-yuridis tindakan pencemaran nama baik melalui media cetak telah di larang dalam Hukum pidana mengatur penghinaan dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 sampai dengan Pasal 318, penghinaan dalam bab ini meliputi 6 macam penghinaan yaitu:

1. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai menista, yang berbunyi: “Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,”
2. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai menista dengan surat, yang berbunyi Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan,

dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,

3. Pasal 311 KUHP mengenai memfitnah; “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”³⁵⁸
4. Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan; “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam”³⁵⁹
5. Pasal 317 KUHP mengenai mengadu secara memfitnah; “barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena pengaduan fitnah dengan.....”³⁶⁰
6. Pasal 318 KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah. “barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap

³⁵⁸ Pasal 311 KUHP

³⁵⁹ Pasal 315 KUHP

³⁶⁰ Pasal 317 KUHP

seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan....”³⁶¹

Jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media cetak sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok. Pelakunya harus di pidana. Ini bukan hanya melanggar hukum , tapi juga etika dan moral.

Berdasarkan uraian analisa beberapa permasalahan pelanggaran tindak pidana diatas, maka dapat dilihat masih terdapat perbedaan persepsi antara keterbukaan informasi publik dengan pelaksanaan dilapangan dimana masih terdapat wartawan yang kurang memahami dan menguasai profesi jurnalistik, dimana dalam melaksanakan profesi, wartawan yang memiliki definisi sebagaimana disebutkan oleh Kustadi Suhandang Pers adalah “seni dan atau keterampilan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.”³⁶² Ternyata masih membutuhkan kemampuan penerjemahan sebagaimana yang terdapat didalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dimana terdapat ketentuan penyusunan pemberitaan yang memiliki nilai-nilai kebenaran dan obyektif dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menegakan Kode aetik Jurnalistik dan Sertifikasi Kompetensi Wartawan, sehingga

³⁶¹ Pasal 318 KUHP

³⁶² Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk Dan Kode Etik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2004, hlm 23

wartawan dalam menyampaikan pemberitaan perlu adanya suatu proses tersendiri sebelum berita itu disiarkan.

Pemberitaan yang akan disiarkan oleh wartawan seyogyanya memperhatikan nilai-nilai kebenaran walaupun sebagaimana dalam Pasal 5, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengenai Hak Jawab ayat (2) dan Hak Tolak yang terdapat pada ayat (3)³⁶³, maka pemberitaan yang berimbang dapat terlebih dahulu menghubungi dan melakukan koordinasi dengan berbagai sumber berita dan terlebih menghubungi nara sumber sebagai pakar ataupun saksi yang mengetahui dan memahami atas pemberitaan yang akan disiarkan dengan menyampaikan fakta dan data untuk memberikan kepastian pemberitaan yang akan dimuat. Hal ini yang dimaksudkan dengan penyusunan pemberitaan yang disusun secara terstruktur untuk menciptakan konstruksi pemberitaan yang memiliki validitas yang prima.

Kemampuan yang dimiliki wartawan dalam mengungkap suatu peristiwa dan perbuatan hukum yang akan disampaikan dalam bentuk berita merupakan ke-khas-an profesi wartawan yang jarang dimiliki oleh manusia pada umumnya, dimana wartawan memiliki kemampuan dalam menyampaikan peristiwa tersebut baik berupa tulisan, suara maupun visual untuk memberikan dan berbagi pengalaman suatu peristiwa dan perbuatan hukum kepada masyarakat dengan kemampuan yang dimiliki, dimana sesuai dengan keberadaan Dewan Pers maka wartawan tersebut diwajibkan dapat menciptakan kesamaan penafsiran atas pemberitaan yang dibuat, dimana jika terjadi pemberitaan yang multi tafsir maka

³⁶³ Pasal 5, ayat (2) dan (3), Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentaang Pers

akan menimbulkan persepsi yang berbeda dan akan menimbulkan kegaduhan dan saling menuduh sehingga berakibat akan ada pihak yang merasa dirugikan, terdapat pihak yang diuntungkan, dan terdapat pihak yang dapat memanfaatkan keadaan ini untuk keuntungan sendiri yang jika dibiarkan akan menjadi kisruh dan menimbulkan masalah baru yang berujung saling melaporkan kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia dan tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu konflik horizontal dan vertikal.

Kodisi ini sangat merugikan seluruh pihak, sehingga kemampuan wartawan dalam memuat suatu pemberitaan seyogyanya melakukan *check and ballance* dalam mengumpulkan dan mencari informasi yang akan diberitakan dan sehingga pengolahan data dan fakta tersebut dapat disusun secara terstruktur menjadi informasi yang informatif untuk memberikan pengalaman dan pendidikan kepada masyarakat dengan demikian dapat tercapai tujuan dari kebebasan pers yang aktif dalam memberikan informasi yang transparan dalam mendukung keterbukaan Informasi.

Keterbukaan dalam era 4.0 yang segalanya serba digital sehingga berkembangnya Teknologi dan Informasi sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, dimana media sosial sebagai salah satu sarana yang dapat memberitakan dan membagikan suatu peristiwa dan perbuatan hukum dapat dengan cepat tersebar dengan kategori penyebaran yang cepat dan menjadi pusat perhatian masyarakat disebut dengan pemberitaan yang “viral”. Dapat dibayangkan jika suatu pemberitaan yang viral tetapi tidak memiliki nilai-nilai moral dan menjunjung

tinggi etika maka pemberitaan viral tersebut dapat menciptakan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Berdasarkan analisa diatas, maka peneliti perlu melakukan pengembangan dari teori yang disusun oleh Kustadi Suhandang Pers adalah “seni dan atau keterampilan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.” Hal ini disebabkan dengan perkembangan Informasi dan Teknologi dalam menghadapi era digitalisasi sebagai akibat perkembangan revolusi industri generasi 4.0, maka penyampaian berita hendaknya lebih terinci dan terstruktur, dimana wartawan tidak hanya memiliki kemampuan dalam seni dan keterampilan dalam meenyusun dan menyajikan suatu pemberitaan, tetapi juga memiliki kemampuan yang didukung oleh kompetensi jurnalistik dan kode etik wartawan sehingga pemberitaan akan semakin obyektif, transparan, dan berkesimbangan. Hal ini mendorong peneliti untuk mendefinisikan wartawan sebagai berikut:

“Wartawan merupakan perseorangan ataupun kelompok yang memiliki suatu kemampuan dalam menyampaikan suatu peristiwa berbentuk suara, tulisan, dan visual dalam kehidupan secara terstruktur, informatif, dan terbuka yang memiliki etika dan moral”³⁶⁴

Oleh karena itu dalam upaya menjaga marwah kewibawaan wartawan dalam melaksanakan profesi jurnalistik, maka untuk dapat meingkatkan kualitas pemberitaan dan menghindari kesalahan yang dilakukan oleh wartawan dalam

³⁶⁴ Hasil Observasi dan Analisa peneliti

memuat suatu pemberitaan, perlu adanya dilakukan perubahan yang mendasar dalam membuat suatu pemberitaan dengan melaksanakan:

1. Melaksanakan Pasal 5, ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, mengenai ayat (1), yaitu :
 - a. Dalam penjelasan dijelaskan “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.” sehingga Pers wajib menunggu dan tidak memberikan pendapat maupun opini dalam suatu pemberitaan yang akan disirakan sampai dengan memperoleh kepastian hukum ataupun berkekuatan hukum tetap untuk mendapatkan suatu kebenaran atas duduk permasalahan suatu peristiwa dalam membuat berita yang informatif dan berkeeseimbangan.
 - b. Penyusunan suatu pemberitaan lebih profesional jika wartawan hanya menyampaikan tahapan peristiwa secara detail dan tidak memberikan opini dan persepsi pribadi sehingga pemberitaan akan lebih mudah dimengerti oleh pengguna media dan mendapatkan pengalaman, pembelajaran dan pemberian berita yang aktual dan akurat untuk tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan mengedepankan nilai-nilai luhur agama dan kesusilaan yang dapat

menjaga martabat seluruh pihak sebelum memuat berita untuk disiarkan sehingga berita yang dibuat memiliki kualitas dan informatif dan berkesimbangan

- c. Pers perorangan ataupun perusahaan seyogyanya menyampaikan berita sesuai dengan kompetensi dan ke-khas-an produk jurnalistik yang dimiliki untuk mendapatkan pemberitaan yang sesuai dengan bidang keahlian untuk dapat tetap menjaga objektivitas pemberitaan dan saran, opini, ataupun persepsi sesuai dengan kompetensi penyaji berita dengan tetap menjaga kode etik jurnalistik, untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dan berkesimbangan
2. Melaksanakan Pasal 5, ayat (2), Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, mengenai hak jawab, yaitu :
- a. Dalam penjelasan diterangkan “cukup jelas” sehingga Pers wajib melayani hak jawab merupakan suatu kewajiban wartawan dalam melayani hak jawab dari sumber berita yang diberitakan sehingga memberikan kesempatan kepada sumber berita untuk melakukan klarifikasi dan menjelaskan akan kebenaran dan duduk permasalahan suatu peristiwa dalam membuat berita yang informatif dan berkesimbangan.
 - b. Penyusunan suatu pemberitaan lebih profesional jika wartawan lebih dahulu melakukan konfirmasi terhadap sumber berita secara tertulis dari pimpinan redaksi media dan menunggu jawaban dari sumber berita dengan batas waktu yang ditentukan sebelum

memuat berita untuk disiarkan sehingga beita yang dibuat memiliki kualitas dan informatif dan berkesimbangan

- c. Pers perorangan ataupun perusahaan seyogyanya mencantumkan kolom hak jawab dan memberikan identitas yang jelas untuk dapat menampung keberatan dan perbaikan atas pemberitaan yang telah disiarkan dan wajib mengakomodir atas keberatan, klarifikasi, maupun pelurusan berita melalui ralat, perbaikan ataupun menayangkan pemberitaan ulang sebagai pengganti atas pemberitaan yang telah ditayangkan dengan pemberitaan yang telah mendapatkan perbaikan dan hak jawab dari sumber berita.
 - d. Pers baik perorangan maupun perusahaan perlu mencantumkan tata cara menyampaikan hak jawab kepada penerbit dalam kolom pemberitahuan untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dan berkesimbangan
3. Melaksanakan Pasal 5, ayat (3), Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, mengenai hak tolak , yaitu :
- a. Dalam penjelasan diterangkan “cukup jelas” sehingga Pers wajib melayani hak tolak merupakan suatu kewajiban wartawan dalam melayani hak tolak dari sumber berita yang diberitakan sehingga memberikan kesempatan kepada sumber berita untuk melakukan penolakan dan menyampaikan akan kebenaran dan duduk permasalahan suatu peristiwa dalam membuat berita yang informatif dan berkesimbangan.

- b. Penyusunan suatu pemberitaan lebih profesional jika wartawan lebih dahulu melakukan konfirmasi terhadap sumber berita secara tertulis dari pimpinan redaksi media dan menunggu jawaban dari sumber berita dengan batas waktu yang ditentukan untuk memberikan kesempatan kepada sumber berita dengan pilihan akan menggunakan hak jawab ataupun hak tolak dalam menanggapi suatu fenomena di masyarakat mengenai peristiwa dan perbuatan hukum sebelum memuat berita untuk disiarkan sehingga berita yang dibuat memiliki kualitas dan informatif dan berkesimbangan
- c. Pers perorangan ataupun perusahaan seyogyanya mencantumkan kolom hak tolak beserta alasan penolakan dan memberikan identitas yang jelas untuk dapat menampung penolakan dan perbaikan atas pemberitaan yang telah disiarkan dan wajib mengakomodir atas penolakan, klarifikasi, maupun pelurusan berita melalui ralat, pencabutan berita, pengumuman, dan lain sebagainya serta melakukan pemberitahuan penarikan suatu pemberitaan ataupun menayangkan pemberitaan ulang sebagai pengganti atas pemberitaan yang telah ditayangkan dengan pemberitaan yang telah mendapatkan perbaikan dan hak tolak dari sumber berita.
- d. Pers baik perorangan maupun perusahaan perlu mencantumkan tata cara menyampaikan hak tolak kepada penerbit dalam kolom

pemberitahuan untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dan berkeimbangan

Disamping hal yang telah disampaikan diatas, maka dipandang perlu dalam penelitian ini adanya kejelasan suatu frasa dan identitas untuk menghindari suatu penafsiran yang yang tidak sama atas makna yang tertulis dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers diantaranya terminologi hak jawab dan hak tolak, sehingga rekomendasi perubahan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagai berikut:

Tertera:

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Rekomendasi perubahannya adalah sebagai berikut:

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini sesuai kompetensi dan menegakan kode etik pers untuk menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

2. Pers wajib melayani Hak Jawab sumber berita melalui saluran yang jelas dan mudah.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak sumber berita melalui saluran yang jelas dan mudah.

B. Perspektif pengaturan Pers dalam mewujudkan kebebasan pers untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya melalui media cetak maupun media online.

Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pers adalah “lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.³⁶⁵

Terdapat dua pengertian mengenai pers, yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti kata luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet.³⁶⁶ Berdasarkan pendapat Kustadi Suhandang, pers merupakan sebuah seni, ketrampilan dalam mencari, lalu mengolah, menyusun, lalu

³⁶⁵ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

³⁶⁶ Edy Susanto, *Hukum Pers...Op.cit.*, hlm. 20

menyajikan berita tentang sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka pemenuhan kebutuhan hati nurani para khalayaknya.³⁶⁷

Keempat teori pers yang dipopulerkan oleh Siebert dan kawan-kawan yaitu teori otoriter, teori pers bebas, teori tanggung jawab sosial, dan teori media soviet, masih relevan hingga kini. Namun karena adanya penerapan prinsip filsafat lain dan ketidakkonsistenan dalam penerapan keempat teori pers tersebut maka Denis McQuail mencoba untuk melengkapi keempat teori pers dengan dua teori lainnya yaitu teori media pembangunan dan teori demokratik-partisipan. Penambahan dua teori normatif media telah menjadi bagian dari pembahasan teori pers dan memberikan beberapa prinsip yang bermanfaat bagi kebijakan dan kegiatan media.³⁶⁸ Dengan demikian, teori normatif media terdiri dari 6 (enam) teori yaitu:

1. Teori Pers Otoriter (*Authoritarian*)
2. Teori Pers Liberal (*Libertarian*)
3. Teori Pers Komunis (*Marxist*)
4. Teori Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)
5. Teori Pers Pembangunan
6. Teori Partisipasi Demokratik .

Menurut ketentuan di dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”.³⁶⁹ Selanjutnya menurut Dewan Pers definisi

³⁶⁷ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk dan kode Etik*, Nuansa, Bandung, 2010, hlm. 23

³⁶⁸ Denis McQuail, *Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa)*, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm. 111

³⁶⁹ Lihat Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

wartawan adalah “orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya”.³⁷⁰ Sedangkan menurut Kustadi Suhandang, pers merupakan sebuah seni, ketrampilan dalam mencari, lalu mengolah, menyusun, lalu menyajikan berita tentang sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka pemenuhan kebutuhan hati nurani para khalayaknya.³⁷¹

Ketiga definisi diatas menegaskan bahwa unsur yang terdapat dalam pengertian wartawan adalah; orang, yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, dan kegiatan itu dilakukan secara teratur.

Indah Suryati dalam teorinya menyebut wartawan adalah seorang profesional, seperti halnya dokter, bidan, guru, dosen, psikolog, atau pengacara.³⁷² Istilah profesional dalam persepsi kewartawanan memiliki 3 (tiga) arti yaitu kebalikan dari amatir, sifat pekerjaan menuntut pelatihan khusus dan norma-norma yang mengatur perilaku dititikberatkan pada kepentingan khalayak pembaca. Tulisan di media tak melulu dikatakan berita, namun ada sebutan untuk masing-masing produk

³⁷⁰ Lihat Pengertian Wartawan dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-Dp/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers

³⁷¹ Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk dan kode Etik*, Nuansa, Bandung, 2010, hlm. 23

³⁷² Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*, Penerbit Ghalia, Bogor, 2011, hlm. 86

jurnalistik. Berikut ini produk-produk jurnalistik menurut Cangara, Jenis-jenis media massa dibedakan menjadi tiga jenis yakni antara lain :³⁷³

1. Media cetak

Adalah media massa pertama kali muncul di dunia pada tahun 1920 an. Di kala itu pada awalnya media massa digunakan pemerintah untuk mendoktrin masyarakat, sehingga membawa masyarakat pembaca kepada suatu tujuan tertentu. Seperti teori jarum suntik pada teori komunikasi massa. Namun sekarang sudah sangat kebebasan pers, seperti timbal balik dari audiens.

2. Media elektronik

Setelah media cetak muncullah media elektronik pertama yaitu radio. Sebagai media audio yang menyampaikan pesan lewat suara. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam penyampain pesan radio tentu lebih cepat dengan menggunakan siaran langsung. Pada waktu penyebaran informasi Proklamasi Kemerdekaan media massa radio berperan utama dalam penyebaran berita. Setelah itu muncul televisi yang lebih canggih bisa menayangkan gambar. Yaitu sebagai media massa audio visual.

3. Media internet

Baru populer di abad 21, google lahir pada tahun 1997. Media internet bisa melebihi kemampuan media cetak dan elektronik. Apa yang ada pada kedua media tersebut bisa masuk dalam jaringan internet melalui website. Banyak kelebihan media maassa internet dibanding media yang lain. Namun

³⁷³ Hafied Cangara ” *Pengantar Ilmu Komunikasi*”, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm. 74

akses internet yang masih terbilang bebas bisa berbahaya bagi pengguna yang belum mengerti. Misalnya penipuan, pornografi dsb. Media internet tidak harus dikelola sebuah perusahaan layaknya media cetak dan elektronik, melainkan bisa juga dilakukan oleh individu.

Kehadiran media internet atau yang dikenal juga dengan media online pada era globalisasi ini telah menambah pembendaharaan media (*new media*) untuk menolong para pembacanya. Inilah salah satu produk teknologi informasi yang telah berhasil merembah melalui jaringan internet. Akses jaringannya yang cepat murah, dan mudah seolah telah menghipnotis publik untuk bergantung pada media ini, khususnya untuk memperluas jaringan serta referensi bagi para penggunanya. Kebutuhan masyarakat sangat tertolong melalui media online.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berpendapat bahwa berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.³⁷⁴ Berita juga dapat didefinisikan sebagai informasi baru tentang kejadian yang baru, penting, dan bermakna, yang berpengaruh pada para pendengarnya serta relevan dan layak dinikmati oleh mereka.

Bleyer, yang dikutip oleh Assegaff dalam bukunya berjudul *Jurnalistik Masa Kini*, definisi berita adalah : Berita adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena ia dapat menarik atau

³⁷⁴ <https://kbbi.web.id/berita>, diakses 21 Februari 2020

mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena ia dapat menarik pembaca-pembaca tersebut.³⁷⁵

William S. Maulsby, yang dikutip oleh Assegaff dalam bukunya berjudul *Jurnalistik Masa Kini*, definisi berita adalah : Berita adalah sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti yang penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut.³⁷⁶

Definisi yang telah dikemukakan oleh kedua ahli wartawan tersebut dapat disimpulkan bahwa nampak kedua definisi tersebut terdapat kesamaan, yaitu : berita merupakan hal yang dapat menarik perhatian khususnya para pembaca, kejadian yang luar biasa, dan peristiwa yang termasa (baru). Dan ketiga hal tersebut termasuk dalam unsur berita. Dimana unsur berita yang membuat tinggi nilai beritanya dan layak untuk mendjadi sebuah berita.

Sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik tertentu.

Karakteristik Media massa menurut Cangara antara lain:

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.
2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.

³⁷⁵, Dja'far Assegaff, *Jurnalistik Masa Kini (Pengantar Praktek Kewartawanan)*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1983, hlm. 25

³⁷⁶ Ibid., hlm 24

3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama.
4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan sebagainya.
5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa.³⁷⁷

Jadi dapat dikatakan bahwa tidak semua yang tertulis dalam surat kabar atau majalah bisa disebut sebagai berita. Iklan dan resep masakan tidak bisa disebut berita, yang disebut berita adalah laporan tentang sebuah peristiwa. Dengan perkataan lain, sebuah peristiwa tidak akan pernah menjadi berita bila peristiwa tersebut tidak dilaporkan.

Dewan Pers sebagaimana termaktub di dalam Pasal 2, Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 Tentang Statuta Dewan Pers, berbunyi “Dewan Pers berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.”³⁷⁸ Dewan Pers berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Dewan Pers sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independent.”³⁷⁹ Dewan Pers dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan

³⁷⁷ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu..Op.cit.*

³⁷⁸ Pasal 2, Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 Tentang Statuta Dewan Pers

³⁷⁹ Pasal 15, ayat (1), Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.³⁸⁰ Dari uraian diatas, maka Dewan Pers merupakan Lembaga yang dapat mengawasi pelaksanaan Kebebasan Pers di Indonesia dengan objektif dan merupakan Lembaga yang langsung mendapatkan mandate dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Adapun fungsi dan tugas dari Dewan Pers sebagaimana termaktub di dalam Statuta Dewan Pers , di dalam Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 Tentang Statuta Dewan Pers, terdapat pada Pasal 5, Dewan Pers melaksanakan fungsi dan tugas:³⁸¹

- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan;
- g. mendata perusahaan pers.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata

³⁸⁰ Penjelasan Pasal 15, ayat (1), Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

³⁸¹ Pasal 5, Lampiran: Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 Tentang Statuta Dewan Pers

Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.³⁸²

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu; atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan Mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.³⁸³

Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara pengusaha dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap

³⁸² Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

³⁸³ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 112.

kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Catatan dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.

Salah satu kewenangan Dewan Pers yaitu dapat memberikan pertimbangan serta mengupayakan penyelesaian permasalahan pers, yang dilakukan antara lain dengan memberikan suatu pernyataan penilaian dan rekomendasi terkait fakta-fakta jurnalistik, membuat keputusan atas kasus yang ditangani, dan menentukan apakah pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik ataukah pelanggaran hukum. Upaya penyelesaian melalui Dewan Pers yaitu dengan menempatkan posisi sebagai mediator bagi pihak-pihak yang berselisih, dan mencari kesepakatan yang dapat diterima masing-masing pihak. Namun demikian, Dewan Pers tidak berwenang untuk memberikan sanksi pidana kepada wartawan yang melanggar ketentuan Kode Etik Jurnalistik, karena hal itu merupakan kewenangan dari organisasi wartawan atau perusahaan pers.

Betapa pun pers memiliki kebebasan, sebuah karya jurnalisme harus tunduk pada kaidah-kaidah yang selama ini ada. Setiap karya jurnalisme haruslah faktual, aktual, lengkap, jelas, objektif, berimbang, dan tentu saja etis. Kaidah itulah yang mestinya menjadi pemandu insan pers dalam bekerja. Di situlah hati nurani jurnalisme bermuara.

Sembilan elemen jurnalisme yang dipopulerkan Kovach yang juga merupakan kewenangan dari wartawan meliputi:³⁸⁴

1. *journalism's first obligation is to the truth* (kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran),
2. *its first loyalty is to citizens* (loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat),
3. *it's essence is a discipline of verification* (inti sari jurnalisme adalah disiplin verifikasi),
4. *it's practitioners must maintain an independence from those they cover* (praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita),
5. *it must serve as an independent monitor of power* (jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan),
6. *it must provide a forum for public criticism and compromise* (jurnalisme harus menyediakan forum kritik ataupun dukungan masyarakat),
7. *it must strive to make the significant interesting and relevant* (jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan),
8. *it must keep the news comprehensive and proportional* (jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional),
9. *it's practitioners must be allowed to exercise their personal conscience* (praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka).

³⁸⁴ Bill Kovach, & Tom Rosenstiel, (*The Elements of Journalism: What Newspeople Should and Public Should Expect*), Crwon Publisher. New York, 2001, hlm.12-13

Sembilan elemen tersebut merupakan navigasi atau kewenangan dari wartawan agar kerja wartawan atau jurnalisme tidak salah arah sehingga selalu dekat dengan masyarakat. Dasar-dasar tersebut tidak boleh dicaplok oleh konglomerasi, termanipulasi oleh tujuan politik, atau yang lainnya. Jurnalisme memiliki peran strategis dalam membangun dan mencerdaskan masyarakat. Lebih dari itu, ia hadir untuk memenuhi hak-hak warga negara.

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.³⁸⁵ Kekerasan terhadap wartawan yang dimaksud di dalam Pedoman ini adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik. Bentuk kekerasan terhadap wartawan adalah sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, pengekapan, penculikan, dan pembunuhan.
- 2) Kekerasan nonfisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
- 3) Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.

³⁸⁵ Paragraf 2 Pengertian wartawan Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-Dp/Ii/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan

- 4) Upaya menghalangi kerja wartawan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, seperti merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangi wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawannya.
- 5) Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk pada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.³⁸⁶

Dalam kaitannya dengan perlindungan insan pers khususnya wartawan, UU Pers dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum.³⁸⁷ Lebih lanjut dari penjelasan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers diketahui bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.³⁸⁸ Dari frasa “sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku” tulisan ini menyimpulkan bahwa sepanjang tidak dijumpai pengaturannya di dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, maka perlindungan terhadap wartawan akan menggunakan sarana hukum lain di luar Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan maupun pembunuhan yang kerap menimpa wartawan misalnya, KUHP lah yang akan berbicara.

³⁸⁶ Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-Dp/Iii/2013 Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

³⁸⁷ Lihat Pasal 8 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

³⁸⁸ Lihat Penjelasan Pasal 8 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang menaati kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.

Berdasarkan Undang Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 2 yang menyatakan, kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.³⁸⁹ Asas Keadilan, Dalam penyampaian informasinya kepada khalayak ramai (masyarakat) itu harus memegang teguh nilai keadilan. Dimana dalam pemberitaan itu tidak memihak atau tunduk pada salah satu pihak tetapi harus berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (berat sebelah) .³⁹⁰ Undang Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini yang menyatakan, Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang 40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa: “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk

³⁸⁹ Edi Susanto. Hukum Pers di Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 38

³⁹⁰ Ibid

kasuskasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.” Menurut Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.³⁹¹

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding ofgeode naam*)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal,”³⁹²

Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong.³⁹³ Hoax merupakan ekse

³⁹¹ Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik

³⁹² Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga. Jakarta.1990, hlm. 36

³⁹³ Kkbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 15 Februari 2020

negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Khususnya media sosial dan blog. Berita bohong, dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Dalam undang-undang ITE dijelaskan bahwa berita bohong bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).³⁹⁴ Menurut Rahadi, terdapat 7 jenis informasi yang termasuk dalam hoax, yaitu:³⁹⁵

- 1) *fake news* (berita palsu);
- 2) *Clickbait* (tautan jebakan);
- 3) *Confirmation bias* (bias konfirmasi);
- 4) *Misinformation* (informasi yang salah);
- 5) *Satire* (sindiran);
- 6) *Post-truth* (pasca kebenaran);
- 7) Propaganda (berita provokasi).

Dari ketujuh jenis informasi yang tergolong hoax tadi harus disertai langkah nyata untuk mengantisipasinya, karena sangat meresahkan dan menjadi ancaman bagi semua.

Permasalahan hukum terhadap insan pers sampai saat masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dimana maraknya insan pers tersandung

³⁹⁴ Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

³⁹⁵D. Rahadi, *Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial*. Jurnal manajemen & Kewirausahaan, 2017, hlm.62

permasalahan yang diduga melanggar Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan yang diduga melanggar tindak Pidana Pemerasan yang yang pengaturan sanksi pidananya terdapat dalam KUHPidana, maka contoh permasalahan wartawan yang telah terjadi dan berakhir di pengadilan yang diangkat dalam penelitian disertasi ini dimana dalam Perkara M. Reza Als Epong Bin Mukhtar, menulis dan memuat berita di MEDIAREALITAS.COM dengan judul “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” lalu M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan kartu SIM Telkomsel nomor 085261910700 mengirim atau mendistribusikan tautan link berita tersebut dengan cara memposting pada akun facebook milik M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dengan nama Epong Reza pada pukul 17.54 Wib dengan judul atau status facebook “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa”; Adapun tujuan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar memuat berita tersebut di akun facebook miliknya tersebut agar memudahkan orang untuk membacanya. Postingan M. Reza Als Epong Bin Mukhtar pada facebook dengan akun bernama Epong Reza yang diakui benar merupakan akun pribadi M. Reza Als Epong Bin Mukhtar adalah kapasitas M. Reza Als Epong Bin Mukhtar dalam arti personal bukan kapasitas M. Reza Als Epong Bin Mukhtar sebagai professional (wartawan) karena M. Reza Als Epong Bin Mukhtar memakai akun pribadi. Hal ini didisangkakan melanggar Melanggar pasal 45 Ayat (3) Jo pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan melanggar Pasal 45 A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga pemberitaan langsung tanpa melakukan konfirmasi dengan sumber berita dianggap sebagai penyebaran berita bohong,

Adapun ancaman pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.³⁹⁶

Sedangkan apabila melanggar ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”³⁹⁷.

Atas dakwaan tersebut M. Reza Als Epong Bin Mukhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap M. Reza Als Epong Bin Mukhtar tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.

Terkait dengan kasus diatas peneliti memberikan analisa mengenai Pemberitaan yang akan disiarkan oleh wartawan seyogyanya memperhatikan nilai-nilai kebenaran walaupun sebagaimana dalam Pasal 5, Undang Undang Nomor 40

³⁹⁶ Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁹⁷ Pasal 45A ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Tahun 1999 Tentang Pers mengenai Hak Jawab ayat (2) dan Hak Tolak yang terdapat pada ayat (3)³⁹⁸, maka pemberitaan yang berimbang dapat terlebih dahulu menghubungi dan melakukan koordinasi dengan berbagai sumber berita dan terlebih menghubungi nara sumber sebagai pakar ataupun saksi yang mengetahui dan memahami atas pemberitaan yang akan disiarkan dengan menyampaikan fakta dan data untuk memberikan kepastian pemberitaan yang akan dimuat. Selanjutnya dari sisi perlindungan hukum dimana perlindungan hukum menurut berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁹⁹

Secara teori, pelaksanaan kebebasan pers di Indonesia sesungguhnya telah diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang. Dalam praktiknya, Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers tersebut ternyata selalu berhadapan dengan pendekatan-pendekatan lain dari sisi hukum, termasuk adanya beragam penafsiran.

Dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan terdakwa M. Reza Als Epong Bin Mukhtar yang dikonstruksikan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

³⁹⁸ Pasal 5, ayat (2) dan (3), Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentaang Pers

³⁹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.2

Elektronik., yang unsur-unsurnya adalah Setiap Orang, Dengan Sengaja dan tanpa Hak, Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Masih terdapat oknum wartawan yang melakukan tindak pidana pemerasan dengan menggunakan kartu identitas wartawan dan profesi wartawan dijadikan alat untuk memeras, masih sering dijumpai dilakukan oleh oknum wartawan, seperti yang terjadi pada kasus pemerasan baik atas nama MUSTAQIM bin AMAT SARI (alm), MAMAS ARIFIN bin SUGIRI (alm), secara bersama-sama dengan Sisono bin Said Umar (almarhum), dalam pertimbangannya, hakim mengurai atas dakwaan jaksa terhadap pelanggaran pasal 369 ayat (1) KUHP yang dilakukan oknum wartawan, dimana uraiannya adalah : (1) Unsur “Barangsiapa” Bahwa “barangsiapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan; (2) Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;” -Bahwa unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub-unsur, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub-unsur, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi, teori yang digunakan adalah Teori Kehendak (WilstheorieI) sebagaimana yang dikemukakan oleh Von Hippel, yaitu kesengajaan merupakan kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan tersebut, serta akibat dikatakan sebagai dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan ”melawan hak” adalah

tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak adanya izin, bertentangan dengan hak dan kewajibannya, dan tidak adanya kewenangannya untuk melakukan suatu tindakan.; (3) Unsur “memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;” unsur pasal ini terdiri dari beberapa sub-unsur, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub-unsur, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Hakim memberikan vonis dengan memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: (1) Menyatakan terdakwa I. Mustaqim bin Amat Sari (Alm) dan terdakwa II. Mamas Arifin bin Sugiri (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemerasan dengan menista sebagai perbuatan berlanjut”; (2) Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ; (3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama : 1 (satu) Tahun berakhir.

Dalam pembuatan pemberitaan melalui media cetak, dengan kurang memperhatikan hak jawab, hak tolak yang dimiliki oleh sumber berita, nara sumber berita dan wartawan sebagai peliput, maka dapat memberikan dampak pelanggaran pidana bagi wartawan dalam melaksanakan profesi jurnalistik. Hal ini terjadi pada permasalahan ISMAIL NOVENDRA Pgl ISMAIL selaku wartawan sekaligus Pimpinan Umum/Penanggung Jawab pada Koran Jejak News, membuat berita dengan judul “Melirik Sepak Terjang PT. BMA di Sumbar, Dir Ops Akui Dunsanak Kapolda” pada Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018”, yang isinya antara lain : “Bahwa sebagai kontraktor pendatang dari luar Sumbar, PT. Bone Mitra Abadi patut diacungkan jempol. Pasalnya Tahun ini, perusahaan yang berkantor pusat di Batam Kepulauan Riau tersebut dapat memenangkan beberapa proyek besar di Sumbar, dimana dalam dakwaan alternative Kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHPidana telah cukup terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa, meskipun terhadap hal ini telah dibantah oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya namun alasan tersebut tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim tetap berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak.

Adapun sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP “mengenai menista dengan surat, yang berbunyi Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman

penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,⁴⁰⁰ Pertimbangan Hakim di Pengadilan, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan di pertimbangkan oleh majelis hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (2) KUHP yang telah didakwakan tersebut dengan menghadirkan saksi ahli yang memiliki kompetensi dalam permasalahan yang sedang disidangkan. Berdasarkan kesaksian para saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga mensitir seluruh pendapat saksi ahli, maka oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (2) KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;, sedingga hakim MENGADILI : (1) Menyatakan terdakwa Ismail Novendra Pgl Ismail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ismail Novendra Pgl Ismail, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dan (3) Menyatakan barang bukti seperti : “.....1 (satu) bundel Koran Jejak News Edisi 125 Th. IX 28 Agustus – 10 September 2018; Tetap terlampir dalam berkas perkara....., dan seterusnya; (4)Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);.

⁴⁰⁰ Pasal 310 ayat (2) KUHP

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dilihat masih lemahnya standar kompetensi wartawan dan tidak melaksanakan Kode Etik Jurnalistik sebagaimana mestinya, sehingga banyak terjadi pelanggaran kasus Pers. Untuk menuju kebebasan Pres yang Modern, diperlukan langkah-langkah perbaikan dari berbagai unsur, diantaranya terkait Perundang-undangnya, kelembagaan Pers maupun unsur Pengawasannya dan insan pers pada umumnya.

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, berdasarkan hasil analisa dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap permasalahan yang dihadapi para insan pers dalam melaksanakan profesinya, maka peneliti telah mengungkapkan hal-hal yang menjadi suber, simpul, dan keterkaitan satu sama lainnya dalam mencari solusi atas permasalahan yang sering dihadapi oleh insan pers, maka seperti telah diuraikan diatas, menurut peneliti:

“Wartawan merupakan perseorangan ataupun kelompok yang memiliki suatu kemampuan dalam menyampaikan suatu peristiwa berbentuk suara, tulisan, dan visual dalam kehidupan secara terstruktur, informatif, dan terbuka yang memiliki etika dan moral”

Hasil analisa atas uraian diatas, maka pendapat peneliti adalah per merupakan suatu organ yang melaksanakan profesi jurnalistik dapat terdiri “perseorangan” ataupun sebuah “perusahaan” atau suatu “kelompok” profesi jurnalistik. Hal yang menjadi pertimbangan “kemampuan” adalah suatu kompetensi yang dimiliki perseorangan ataupun kelompok yang memiliki keahlian, kemahiran ataupun berpengalaman dalam jurnalistik sehingga dapat menuangkan dalam suatu “karya jurnalistik”. Karya jurnalistik yang dimaksud adalah kempuan yang mendasar

mengenai penyampaian suatu peristiwa maupun perbuatan hukum, dimana melalui media suara, tulisan, maupun visual dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada seluruh masyarakat yang mendapatkan informasi dalam satu persepsi dan satu sudut pandang. Hal ini hanya dimiliki oleh manusia yang memiliki bakat ataupun ditempuh dengan pendidikan formal maupun informal yang senantiasa melakukan latihan dalam menghasilkan suatu karya jurnalistik.

Karya jurnalistik yang “terstruktur”, hal ini dimana dalam memasuki era digitalisasi, maka karya jurnalistik memasuki wahana penyampaian karya jurnalistik yang semakin luas dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi dan Informasi dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dalam hal ini insan pers dihadapkan pada suatu tantangan dalam memberikan kualitas informasi yang akurat karena akan mudah sekali diterima seluruh informasi oleh masyarakat dengan cepat dan sangat cepat juga dapat melakukan konfirmasi kepada sumber berita maupun nara sumber berita. Oleh karena itu, dalam keadaan sekarang hendaknya karya jurnalistik memasuki tahapan ilmiah dalam memberikan dan menghasilkan suatu karya jurnalistik dengan melakukan konstruksi pemberitaan yang akan disiarkan dengan tepat dan akurat sehingga sebuah pemberitaan dapat terukur dan terarah sesuai dengan kaidah, norma, dan standarisasi kualitas sebuah karya jurnalistik dan dapat dengan segera dipertanggung jawabkan dan dilakukan suatu perubahan bentuk, isi, dan kualitas pemberitaan untuk tetap menjaga harmonisasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu karya jurnalistik.

Keadaan ini menuntut para insan pers untuk dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi masing-masing sehingga informasi yang disampaikan memiliki

nilai informatif yang berkualitas, dan dalam memasuki era keterbukaan sekarang ini, press dapat menjadi garga terdepan dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat atas peristiwa dan perbuatan hukum yang tengah terjadi, akan terjadi dan telah terjadi yang dapat mempengaruhi pola sikap, pola pikir, dan pola tindak masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara.

Hal ini dapat menjadikan pers yang bermartabat dan memiliki nilai integritas kebangsaan yang tinggi dengan melaksanakan tugas dan profesi jurnalistik untuk menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas diperlukan komitmen untuk menegakan etika dalam membuat suatu karya jurnalistik yang tuangkan dalam kode etik jurnalistik, sehingga karya jurnalistik yang dihasilkan dapat tetap menjaga wibawa jurnalistik dan memberikan nilai positif yang berisikan pesan moral yang cukup signifikan yang dapat mempengaruhi pola sikap, pola pikir, dan pola tindak masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara dengan menjadikan insan pers yang memiliki kesamaan nilai kepatutan dan kemuliaan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan analisa uraian diatas, maka dipandang perlu oleh peneliti untuk melakukan peningkatan kualitas insan pers dalam membuat karya jurnalistik yang bernilai dan sesuai dengan norma, maka rekomendasi untuk dapat merealisasikannya adalah dengan cara merubah definisi wartawan dalam pasal 1, angka 4 yang berbunyi “wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik” dirubah menjadi “Wartawan merupakan perseorangan ataupun kelompok yang memiliki suatu kemampuan dalam menyampaikan suatu peristiwa berbentuk suara, tulisan, dan visual dalam kehidupan secara terstruktur,

informatif, dan terbuka yang memiliki etika dan moral” dan memasukan unsur kode etik dan peningkatan kualitas pers dalam bentuk sertifikasi kemampuan wartawan merupakan syarat wajib dalam melaksanakan dan membuat karya jurnalistik.

Disamping hal yang telah disampaikan diatas, maka dipandang perlu dalam penelitian ini dilakukan perubahan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers , untuk pasal 1, angka 4 dan pasal 7, ayat 2 dan menambahkan satu ayat dalam pasal 7, sebagai berikut:

Tertera:

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.
4. wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik
5.

Rekomendasi perubahannya adalah sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.
4. wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik Wartawan merupakan perseorangan ataupun kelompok yang memiliki suatu kemampuan dalam menyampaikan suatu peristiwa

berbentuk suara, tulisan, dan visual dalam kehidupan secara terstruktur, informatif, dan terbuka yang memiliki etika dan moral

5.

Sedangkan rekomendasi pasal 7 adalah sebagai berikut:

Tertera:

**BAB III
WARTAWAN
Pasal 7**

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menati Kode Etik Jurnalistik.

Rekomendasi perubahannya adalah sebagai berikut:

**BAB III
WARTAWAN
Pasal 7**

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menati Kode Etik Jurnalistik yang dibuat oleh Dewan Pers.
3. Wartawan memiliki Sertifikasi Kompetensi Jurnalistik yang diselenggarakan oleh Dewan Pers.

Sedangkan tahapan dalam melaksanakan profesi sebagai insan pers, maka selain ketentuan diatas, dilakukan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang diatas dengan Peraturan Setingkat Kementerian yang dilaksanakan oleh Dewan Pers dalam melaksanakan profesi jurnalistik diperlukan tahapan:

1. Melaksanakan standar pendidikan dan latihan jurnalistik bersertifikasi
2. Melakukan uji kompetensi jurnalistik bersertifikasi yang dikeluarkan Dewan Pers yaitu Sertifikat Kompetensi Wartawan
3. Melakukan magang jurnalistik selama 2 Tahun untuk lebih meningkatkan kualitas karya jurnalistik

4. Memberikan Kartu Anggota Profesi Jurnalistik sebagai identitas jurnalistik yang bersertifikasi standar nasional

Hal ini jika diperlukan standar insan jurnalistik di Indonesia dapat diakui secara internasional dan pelaksanaan profesi wartawan di dalam negeri dapat diterima tanpa penolakan diseluruh sumber berita baik pemerintah maupun swasta, baik di jajaran petinggi maupun para pejabat negara.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pers baik perorangan maupun perusahaan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya seyogyanya disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki agar saran, opini, dan persepsi atas suatu pemberitaan tetap berkualitas dan dapat memberikan pembelajaran, membagi pengalaman dan memberikan informasi yang bermanfaat dan berkualitas dengan tetap menegakan kode etik sehingga dapat menjaga kualitas pemberitaan di masyarakat dalam memberitakan suatu peristiwa ataupun perbuatan hukum untuk dapat meningkatkan kualitas dan intelektualitas masyarakat dalam mendapatkan informasi yang aktual, akurat, dan berkeseimbangan.
2. Pers Indonesia seyogyanya memiliki standart kompetensi yang diakui secara nasional bahkan internasional, dimana terdapat tahapan peningkatan kompetensi dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dewan Pers dengan menerbitkan sertifikasi yang diakui oleh negara berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan untuk dapat menjadikan pers nasional yang berkualitas, berwibawa, dan dapat menjaga marwah pers yang bermartabat, bernilai dan memiliki integritas dan moralitas dengan tetap menegakan etika jurnalistik.

B. SARAN

1. Pers baik perorangan maupun perusahaan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya seyogyanya disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki dimana masing-masing pelaku jurnalistik memiliki analisis dan pengolahan yang terstruktur sehingga masyarakat penikmat berita dapat memperoleh berita sesuai kopetensinya seperti Indonesia Lawyer Club adalah produk pers bidang hukum dengan pemimpin redaksi Pak Karni Ilyas yang juga sebagai Presiden Indonesia Lawyer Club yang memiliki keahlian bidang hukum sehingga para nara sumber dan sumber berita dalam suatu sudut pandang hukum, memiliki persamaan dan kesamaan sudut hukum atas suatu peristiwa dan perbuatan hukum yang disiarkan. Dimana kualitas penyiaran dapat dilaksanakan secara langsung tanpa perlu melakukan pengeditan dan penyempurnaan lainnya dengan tetap menegakan kode etik untuk dapat meningkatkan kualitas dan intelektualitas masyarakat dalam mendapatkan informasi yang aktual, akurat, dan berkeseimbangan
2. Pers Indonesia dengan menggunakan Dewan Pers hendaknya segera melaksanakan pendidikan dan pelatihan jurnalistik yang berstandart nasional dan bersertifikasi yang dilanjutkan dengan melaksanakan pengujian kompetensi jurnalistik, sehingga per nasional memiliki kompetensi yang sama dan berkualitas, dimana sebelum melaksanakan tugas profesinya, maka pers diwajibkan melaksanakan magang yang ditempuh dalam kurun waktu 2 (dua) tahun untuk dapat meningkatkan kualitas dan pengalaman dalam membuat suatu karya jurnalistik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media, Malang, 2005
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik*, penerbit media nusantara creative, malang, 2001
- Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Jakarta: ISAI, 2001
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Anton Ramdan, "*Jurnalistik Islam*", Sahara Digital Publishing, Jakarta
- Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Jakarta, 2015
- Asep Saeful Muhtadi, *Pengantar Ilmu Jurnalistik*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2016
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (UI-Press, Jakarta, 1995)
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar dan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1994
- _____, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Bernard Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. PT Rafika Aditama, Bandung, 2009
- Brierly, J.L., *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Moh. Radjah, Bharatata, Jakarta, 1996

- Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanisius Yogyakarta, 2008
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo Jakarta, 2004
- Burhan Soehadi, *Media Komunikasi Masa dan Perannya dalam Pembentukan Opini publik*. Medan : Fakultas Hukum Usu, 1978
- Burhanuddin Salam, *Filsafat Pancasila*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996,
- Dicey, A.V , *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*
- Dja'far Assegaff, *Jurnalistik Masa Kini (Pengantar Praktek Kewartawanan)*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1983
- Edi Susanto. *Hukum Pers di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Fitriyan Dennis, *Bekerja Sebagai Wartawan*, Esensi Erlangga, Bandung, 2008
- Friedman, Wolfgang, *Law in a Changing Society*, University of California Press, 1959
- Friedrich, Carl Joachim, "*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. 2004
- Hadi Rahman, *Penegak Hukum Melek Pers: ringkasan workshop aparaturn berspektif pers*, Lbh Pers, Jakarta,2009
- Hafied Cangara " *Pengantar Ilmu Komunikasi*", Rajawali Pres, Jakarta, 2010
- Hikmat Kusumaningrat, dan Purnama, *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016
- I Dewa Gede Atmadja, *et all, Teori Konstitusi & Negara Hukum*, Setara Press, Malang , 2015
- Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*, Penerbit Ghalia, Bogor, 2011
- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993,
- J.C.T., Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, , BinaCipta, Jakarta, 1980,
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006

- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- _____, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind. Hill.Co. Jakarta, 1997
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006)
- Jimmy Hasoloan, *Pancasila*, Swagati Press, Cirebon, 2008
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004
- Kahar Masyhur, "*Membina Moral dan Akhlak*", Kalam Mulia, Jakarta. 1985
- Kelsen, Hans, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media. Bandung, 2011
- Kovach, Bill & Tom Rosentiel, *Sembilan Elemen Jurnalisme*, Alih Bahasa Yusi A. Pareanom, Yayasan Pantau, Jakarta, 2001
- Krisna Harahap, *Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan*, Grafiti Budi Utami, Bandung, 1996
- Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk dan kode Etik*, Nuansa, Bandung, 2010
- Marwan Efendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2014
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Pers, Yogyakarta, 2004
- McQuail, Denis, *Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa)*, Erlangga, Jakarta, 1987
- Moh. Mahfud. MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 51
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum ; Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan masa kini*, Kencana, Jakarta, 2005
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Nordlinger, Eric, *On the Autonomy of the Democratic State*, Harvard University Press, Cambridge Massachusete, 1981

- Nozick, Robert, *Anarchy, State, and Utopia* (Oxford:Blackwell, 1974)
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013
- Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Airlangga, Jakarta, 1990
- _____, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta, Simposium UI, 1966
- Otje Salman, dkk., *Beberapa Sosiologi Hukum*, (Alumni, Bandung, 2012)
- Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya, 2005
- Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum (Judul Asli: Rechtvinding, Penerjemah B. Arief Shidarta. Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan., Bandung, 2001*
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya. 1987
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- _____, *Tentang Wewenang, Makalah*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1981
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia: Bogor.1991*
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1990, hlm. 225
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional: Surabaya, 1980*

- Rachmadi, F., "Perbandingan Sistem Pers: Analisa Deskriptif Sistem Pers diberbagai Negara"1990, Gramedia, Jakarta
- Rawls, John, *Teori Keadilan Terj.* Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006)
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Ridwan HR. "*Hukum Administrasi Negara*". RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara.* (Liberty, Yogyakarta, 2000)
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Armico, Jakarta
- Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986
- _____, Ilmu hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000).
- _____, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- _____, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayu Media, Malang, 2009
- Sentosa Sembiring, *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Penyiaran dan Pers*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2005, hlm.185.
- Septian Santana, *Jurnalisme Kontemporer*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Sirikit Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik: Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Soehino, *Ilmu Negara*,(Liberty, Yogyakarta, 2000)
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Sri M. Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bulan Bintang, Bandung, 1992

- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, ed. Kesepuluh (1), Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Sudikno Mertokusuno, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar* (Liberty, Yogyakarta, 1999)
- Suhrawardi K. Lunis, “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. 2000
- Sumadiria Haris, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2005
- Teguh Presetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014
- Toto Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, 2002
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtisar, Jakarta, 1962
- Van Apeldoorn L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007
- Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika*, Kompas, Jakarta, 2009
- Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005
- Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Yunus Abidin, *Pembelajaran Membaca Berbasis Pendidikan Karakter*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Zanuddin HM, *The Journalist*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2011

B. Undang Undang dan Peraturan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-Dp/III/2013 Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan

Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-Dp/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan

Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/II/2008 Tentang Statuta Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/III/2008 Tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers Dewan Pers

Piagam HAM PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) 10 Desember

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik

C. Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 2003

D. Jurnal

Anwar Fuady, *Perlindungan Hukum Infotaimen dalam Pengembangan Pers di Indonesia*, Disertasi, Program Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2015

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000

Bernard Arief Sidharta (1), “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, dalam *Jurnal Hukum Jentera*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Edisi 3-Tahun II, November 2004

Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial*. Jurnal manajemen & Kewirausahaan, 2017

Dewa Gede Atmadja, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996

Dunn, Henry B., Charlotte A. Allen. *Rumors, Urban Legends And Internet Hoaxes*. Stephen F. Austin State University. Proceedings of the Annual Meeting of the Association of Collegiate Marketing Educators, 2005

H.D. van Wijk / Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988

Hamid S. Attamimi, “*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun*

- Waktu Pelita I-Pelita IV*”, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 312.
- Herlambang Perdana Wiratraman, “*Press Freedom, Law, and Politics In Post Soeharto Indonesia*” Disertasi Program Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2015.
- Idri, *Pers dalam Wacana Hukum, Jurnal Al Hikam*, Vol. V No.2 Desember 2010
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Effendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997)
- Kovach, Bill, & Tom Rosenstiel, (*The Elements of Journalism: What Newspeople Should and Public Should Expect*), Crwon Publisher. New York, 2001
- La Porta, R. “*Investor Protection and Corporate governance*” *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January), 2000
- Made Mangku Pastika, “*Pengaturan Kebebasan Pers dalam Penyelenggaraan Perdagangan Jasa Pariwisata Berkelanjutan*”, Disertasi, Program Ilmu Hukum Universitas Udayana, Tahun 2019
- Maria Farida Indrati Soeprapto *Masalah Dalam perundang-undangan dan pemecahannya*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Marjanne Termorshuizen, *The Consept Rule of Law*, dalam “*JENTERA Jurnal Hukum*”, Edisi 3 tahun II, Jakarta, 2004
- Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009
- Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994
- Samsul Wahidin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Pemberitaan Pers*”, Disertasi, Program Ilmu Hukum Universitas Surabaya, Tahun 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, *Jurnal Masalah Hukum* , 1993

- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Sri Ayu Astuti, *The Law Enforcement of Journalism Profession in The Context of Press Freedom*, Journal, Vol. 1 No. 2, June 2014, Page 131-204 P. ISSN. 2338-8595, E. ISSN. 2443-3497.
- Takdir, *Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Di Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers)*, Jurnal Altajdid Stain Palopo, ISSN : 2085-3157
- Tjipta Lesmana, *Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial*, Jurnal VOLUME 2, NOMOR , JUNI 2005: 1-1
- Triepel, Heinrich, dalam Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi ,PPS Fisip UI, Jakarta, 2002

E. Sumber Elektronik

- Aloysius R. Entah, *Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Seminar Nasional Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, 533-542, ISSN (Cetak) 2614-3216 ISSN (Online) 2614-3569, © 2016 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, [https://journal.Unnes.ac.id/sju /index.php/snh](https://journal.Unnes.ac.id/sju/index.php/snh)
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2020)
- Asep Syamsul, *Jurnalitik Praktis untuk Pemula*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009
- <http://icjr.or.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia>, diakses 21 Februari 2020
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>. diakses 20 Februari 2020, hlm. 1.

- <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/03/aji-indonesia-kekerasan-terhadap-jurnalis-meningkat-rentan-tahun-2017-2018>, diunduh pada 13 Agustus 2018, jam 13.00 WIB
- <https://dewanpers.or.id/profil/lembaga>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa, Diakses 20 Februari 2020
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Wartawan>, diakses pada 4 April 2019
- <https://jatimexplore.net/2019/08/28/dewan-pers-kembali-keluarkan-surat-edaran-hanya-7-organisasi-pers-yang-diakui/>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>, diakses 20 Februari 2020
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berita>, diakses 20 Februari 2020
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses 20 Februari 2020
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, diakses 23 Februari 2020
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pers>, diakses 20 Februari 2020
- <https://kbbi.web.id/berita>, diakses 21 Februari 2020
- <https://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan>, diakses 25 Februari 2020
- <https://www.negarahukum.com/hukum/negara-hukum-pancasila.html>, diakses 21 Februari 2020
- Ilham Hadi. 2013. Pemberitaan Pers. Dikutip pada laman website: <http://www.hukumonline.com/klinik/pemberitaan-pers-dan-asas-praduga-tak-bersalah> (Diakses pada, 25 Februari 2020)
- Iwan Awaluddin Yusuf, <https://bincangmedia.wordpress.com/2010/04/26/mengurai-pro-kontra-uu-pers-no-40-tahun-1999-sebagai-lex-specialis/>, posting 26 April 2010, diunduh pada 11 Desember 2018, pukul 12.10 WIB.
- [Kbbi.kemdikbud.go.id](https://kbbi.kemdikbud.go.id), diakses tanggal 15 Februari 2020
- Suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html di akses 25 Februari 2020
- Wikipedia. Pemberitaan Palsu. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu. diakses tanggal 15 Februari 2020
- www.kompasiana.com/alverinayasi/5d1b71f2097f3624ad247b32/hoaks-yuk-kenali-jenisnya, diakses 23 Februari 2020

